

**PEMBELAJARAN FIQIH WANITA UNTUK
MENINGKATKAN KECAKAPAN PERSONAL DALAM
MEMELIHARA KESEHATAN REPRODUKSI WANITA
(Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Rosyid Ngumpakdalem
Dander Bojonegoro)**

SKRIPSI

Oleh:

**Any Inayatulloh
08110206**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2012**

**PEMBELAJARAN FIQIH WANITA UNTUK
MENINGKATKAN KECAKAPAN PERSONAL DALAM
MEMELIHARA KESEHATAN REPRODUKSI WANITA
(Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Rosyid Ngumpakdalem
Dander Bojonegoro)**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Strata Satu Sarjana Pendidikan Islam (S. PDI)*

Oleh:

Any Inayatulloh
08110206



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2012**

HALAMAN PERSETUJUAN

PEMBELAJARAN FIQIH WANITA UNTUK MENINGKATKAN
KECAKAPAN PERSONAL DALAM MEMELIHARA KESEHATAN
REPRODUKSI WANITA
(Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Rosyid Ngumpakdalem Dander
Bojonegoro)

SKRIPSI

Oleh:

Any Inayatulloh

08110206

Telah Disetujui

Pada tanggal 03 Juli 2012

Oleh:

Dosen Pembimbing



Dr. H. M. Su'aid H. Muhammad, M.Ag

NIP. 19571231 198603 1 028

Mengetahui,

Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam



Dr. H. Moh. Padil, M.Pd.I

NIP. 19651205 199403 1 003

HALAMAN PENGESAHAN

PEMBELAJARAN FIQIH WANITA UNTUK MENINGKATKAN
KECAKAPAN PERSONAL DALAM MEMELIHARA KESEHATAN
REPRODUKSI WANITA
(Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Rosyid Ngumpakdalem Dander
Bojonegoro)


SKRIPSI

Dipersiapkan dan disusun oleh
Any Inayatulloh (08110206)
Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal
25 Juli 2012 Dan telah dinyatakan lulus
Serta diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar strata satu Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I)
pada tanggal 27 Juli 2012

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Ketua Sidang
Drs. H. Sudiyono
NIP. 19530312 198503 1 002



Sekretaris Sidang
Dr. H. Su'aid H. Muhammad, M.Ag
NIP. 19571231 198603 1 028



Pembimbing
Dr. H. Su'aid H. Muhammad, M.Ag
NIP. 19571231 198603 1 028




Penguji Utama
Dr. H. A. Fatah Yasin, M.Ag
NIP. 19671220 199803 1 002



Mengesahkan,

Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang




Dr. H. M. Zaimuddin, MA
NIP. 19620507 199503 1 001

Dr. H. M. Su'aib H. Muhammad, M.Ag

Dosen Fakultas Tarbiyah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi Any Inayatulloh
Lamp : 4 (Empat) Eksemplar

Malang, 03 Juli 2012

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Tarbiyah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Di

Malang

Assalammu'alaikum Wr. Wb

Sesudah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun tehnik penulisan, dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Any Inayatulloh
NIM : 08110206
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Judul Skripsi : *Pembelajaran Fiqih Wanita untuk Meningkatkan Kecakapan Personal dalam Memelihara Kesehatan Reproduksi Wanita (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Rosyid Ngumpakdalem Dander Bojonegoro)*

Maka selaku pembimbing, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan.

Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing, 03 Juli 2012



Dr. H. M. Su'aib H. Muhammad, M.Ag
NIP. 19571231 198603 1 028

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan, bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Malang, 03 Juli 2012

Pembuat Pernyataan,

Any Inayatulloh
08110206

PERSEMBAHAN

*Dengan Mengucap Puji Syukur Alhamdulillah Atas terselesainya Karya Ini,
Penulis Mengucapkan Terima Kasih yang Sedalam-dalamnya Kepada:*

Ayahanda H. M. Ya'qub dan Ibunda Hj. Ni'matur Rohmah,

*Dari beliauulah penulis peroleh sebuah arti perjuangan, ketulusan dan keteguhan
hati, kasih sayang dan do'a-do'a suci yang selalu tertanam dalam sanubari.
Terimakasih atas segalanya semoga Allah Subhanahu Wata'ala memberikan
Rahman dan Rahim-Nya.*

Seluruh Saudara Dan Famili Terdekat

*Motivasi, dukungan, dan perhatian kalian semua yang selalu membuat penulis
menjadi lebih semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi.*

Suami M. Kholid Aafandi

*Yang selalu memberikan
dukungan, perhatian, kasih sayang, motivasi dan do'a dengan ketulusan hati
kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.*

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas berkat limpahan Rahman, Rahim dan Hidayah-Nya, tak lupa shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan teladan dan senantiasa menganjurkan kepada kita untuk selalu menuntut ilmu, seiring dengan itu penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Sarjana Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Selama proses penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari akan bantuan berbagai pihak baik berupa motivasi, dukungan, kritik, saran, serta do'a, sehingga penulis skripsi ini dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya disertai dengan do'a yang tulus ikhlas kepada semua pihak yang telah berpartisipasi selama proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda H. M. Ya'qub dan Ibunda Hj. Ni'matur Rohmah, semoga seluruh pengorbanan dan jernih payah beliau berdua yang berupa bantuan materi maupun dukungan moril selama penulis menempuh pendidikan.
2. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Bapak Dr. H. Su'aib H. Muhammad, M. Ag, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. M. Zainuddin, MA, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Bapak Dr. H. Moh. Padil, M.Pd.I selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. KH. Moh. Shofiyulloh Masyhur, selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Rosyid Ngumpakdalem Dander Bojonegoro, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di pondok pesantren yang diasuhnya.
7. Pengurus Pondok Pesantren Al-Rosyid Ngumpakdalem Dander Bojonegoro, yang telah memberikan waktu dan menjadi sumber data penulis selama proses penelitian.
8. M. Kholid Afandi, yang telah memberikan motivasi, dukungan, do'a serta bantuan selama proses penelitian dan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia tidak pernah ada kata sempurna, demikian juga dengan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pembaca dan pemerhati guna penyempurnaan penulisan skripsi ini. Dan akhirnya penulis mengharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin.

Malang, 3 Juli 2012

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRAC	xx
BAB IPENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Ruang Lingkup Pembahasan	6
F. Definisi Operasional	7
G. Sistematika Pembahasan	8

BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Pembelajaran.....	10
1. Pengertian pembelajaran	10
2. Tujuan Pembelajaran.....	12
3. Tahapan Proses dalam Pembelajaran	13
B. Fiqih Wanita dan Ruang Lingkupnya	19
1. Pengertian Fiqih Wanita.....	19
2. Ruang Lingkup Fiqih Wanita.....	20
C. Kecakapan Personal (<i>Personal Skill</i>)	45
D. Kesehatan Reproduksi Wanita.....	53
1. Konsep Kesehatan Reproduksi Wanita	53
2. Memelihara Kesehatan Reproduksi Wanita.....	57
E. Pola Hubungan Ilmu Pengetahuan Terhadap Sebuah Tindakan	62
BAB III METODE PENELITIAN.....	67
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	67
B. Kehadiran Peneliti.....	68
C. Lokasi Penelitian.....	68
D. Sumber Data.....	69
E. Teknik Pengumpulan Data	69
F. Analisis Data.....	71
G. Pengecekan Keabsahan Temuan.....	73
H. Tahap-tahap Penelitian.....	75
BAB VI PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN.....	76
A. Paparan Data	76

1. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Al-Rosyid	76
2. Visi dan Misi Pondok Pesantren Al-Rosyid.....	77
3. Organisasi Kelembagaan.....	77
4. Tenaga Pendidik dan Kependidikan.....	78
5. Keadaan Peserta Didik	83
6. Keadaan Masyarakat Sekitar Pondok Pesantren Al-Rosyid.....	84
7. Pendidikan Kepesantrenan	85
8. Ciri Khas Kajian Utama Pondok Pesantren Al-Rosyid.....	85
B. Paparan Hasil Penelitian.....	86
1. Pelaksanaan Pembelajaran Fiqih Wanita untuk Meningkatkan Kecakapan Personal dalam Memelihara Kesehatan Reproduksi Wanita di Pondok Pesantren Al-Rosyid Ngumpakdalem Dander Bojonegoro	86
2. Hasil Pembelajaran Fiqih Wanita Terhadap Kecakapan Personal dalam Memelihara Kesehatan Reproduksi Wanita di Pondok Pesantren Al-Rosyid Ngumpakdalem Dander Bojonegoro	91
3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pembelajaran Fiqih Wanita untuk Meningkatkan Kecakapan Personal dalam Memelihara Kesehatan Reproduksi Wanita di Pondok Pesantren Al-Rosyid Ngumpakdalem Dander Bojonegoro	95
BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	100
A. Pola Hubungan Pembelajaran Fiqih Wanita Terhadap Pemeliharaan Kesehatan Reproduksi	100

1. Tanda-tanda baligh.....	101
2. Darah haid, darah nifas dan darah <i>istihadlah</i>	102
3. Seputar kehamilan dan melahirkan	104
4. Larangan-larangan saat haid dan nifas	106
5. Bersuci dari haid, nifas, <i>istihadlah</i> , dan melahirkan.....	108
B. Kedudukan Kecakapan Personal terhadap Implikasi Pengetahuan	
Fiqh Wanita pada Pemeliharaan Kesehatan Reproduksi	109
C. Pelaksanaan Pembelajaran Fiqh Wanita untuk Meningkatkan	
Kecakapan Personal dalam Memelihara Kesehatan Reproduksi	
Wanita di Pondok Pesantren Al-Rosyid Ngumpakdalem Dander	
Bojonegoro	112
D. Hasil Pembelajaran Fiqh Wanita Terhadap Kecakapan Personal	
dalam Memelihara Kesehatan Reproduksi Wanita di Pondok	
Pesantren Al-Rosyid Ngumpakdalem Dander Bojonegoro	114
E. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pembelajaran Fiqh	
Wanita untuk Meningkatkan Kecakapan Personal dalam	
Memelihara Kesehatan Reproduksi Wanita di Pondok Pesantren	
Al-Rosyid Ngumpakdalem Dander Bojonegoro	115
BAB VI PENUTUP	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR I	: SKEMATIK	
	POLAHUBUNGANILMUPENGETAHUAN TERHADAP	
	SEBUAH TINDAKAN	62
GAMBAR II	: SKEMATIK DALAM BERFIKIR	109

DAFTAR TABEL

TABEL I	: NAMA-NAMA TIM PENGAJAR PONDOK PESANTREN AL-ROSYID.....	78
---------	--	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Struktur Organisasi Pondok Pesantren Al-Rosyid
- Lampiran II : Aktifitas Rutin Santri
- Lampiran III : Nilai Mata Pelajaran Fiqih Wanita Kelas 2 Diniyah
- Lampiran IV : Kurikulum Pondok Pesantren Al-Rosyid
- Lampiran V : Instrumen Penelitian
- Lampiran VI : Bukti Konsultasi
- Lampiran VII : Surat Izin Penelitian
- Lampiran VIII : Surat Keterangan dari Pondok Telah Melakukan
Penelitian
- Lampiran IX : Biodata Mahasiswa

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Huruf

أ = a	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = <u>h</u>	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ء = ,
ذ = dz	غ = gh	ي = y
ر = r	ف = f	

B. Vokal Panjang

Vokal (a) panjang = â

Vokal (i) panjang = î

Vokal (u) panjang = û

C. Vokal Diftong

أَوْ = aw

أَيَّ = ay

أُوَّ = û

إَيَّ = î

ABSTRAK

Inayatulloh, Any. *Pembelajaran Fiqih Wanita untuk Meningkatkan Kecakapan Personal dalam Memelihara Kesehatan Reproduksi Wanita (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Rosyid Ngumpakdalem Dander Bojonegoro)*. Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dr. H. M. Su'aib H. Muhammad, M.Ag.

Kata Kunci : Fiqih Wanita, Kecakapan Personal, Kesehatan Reproduksi

Islam menjelaskan keutamaan ilmu, belajar dan mengajar dengan cakupan umum, laki-laki dan perempuan, dengan porsi yang sama. Ilmu dengan keutamaan ini adalah ilmu yang mengantarkan pada ketakwaan kepada Allah. Dalam perspektif Islam, ilmu berorientasi pada pengamalan. Demikian juga fiqih, orientasi pengamalan terlihat amat kental, mengingat pokok bahasanya menyangkut hukum-hukum syariat yang bernuansa amaliah praktis. Wanita sebagai seorang *mukallaf*, yakni orang yang mendapatkan pembebanan syariat, dituntut untuk mematuhi segala perintah, larangan dan tuntunan syariat. Terkait dengan *taklif* (pembebanan syariat), wanita memiliki perbedaan tersendiri dibandingkan kaum laki-laki dalam tuntutan *taklif* di hadapan syara'. Beberapa permasalahan dihadapkan pada kaum wanita secara khusus, di antaranya tentang haid, nifas, *istihadlah*, kehamilan, melahirkan, penyusuan, *iddah*, *ihdâd* dan sebagainya. Karenanya, fiqih wanita merupakan salah satu disiplin ilmu yang penting diketahui oleh kaum hawa, agar dalam aktivitas keseharian ibadahnya mereka dapat menjalaninya sesuai dengan prosedur syariat yang semestinya. Di sisi lain, fiqih tidak saja melulu berorientasi pada nilai ubudiyah semata. Tata aturandalamfiqih wanita, utamanya yang bertaliandengan organ reproduksiwanita, jugamemilikiimplikasilangsungmaupuntaklangsungdalammemeliharakesehatanreproduksi. Berdasarkanhalinilah, penulismenelitipolahubunganinidalamskripsidenganjudulPembelajaran Fiqih Wanita untuk Meningkatkan Kecakapan Personal dalam Memelihara Kesehatan Reproduksi Wanita (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Rosyid Ngumpakdalem Dander Bojonegoro).

Dalam penelitian ini, penulismerumuskanpermasalahandalamtigapoinrumusan, yakni tentang 1) bagaimanapelaksanaanpembelajaranfiqihwanitauntukmeningkatkan kecakapanpersonal dalam memelihara kesehatan reproduksi wanita di Pondok Pesantren Al-Rosyid Ngumpakdalem Dander Bojonegoro, 2) bagaimanahasilnya, dan 3) bagaimanafaktorpendukungdanpenghambatnya. Penelitian yang penulislakukaniniadalahtermasukdalampenelitiandeskriptifkualitatif. Jenisdanpelaksanaannya menggunakan teknik studikasus padalokasipenelitian tertentu. Dalam pengumpulan data, penulismenggunakan metode observasi, interview dandokumentasi. Sedangkan untuk analisisnya, penulismenggunakan teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan (verifikasi), pengecekan keabsahan temuan dilakukan dengan *presistent observation* (ketekunan pengamatan), teknik triangulasi dengan menggunakan berbagai sumber, teori, metode, serta ketekunan pengamatan, teknik *peerderieting* (pemeriksaan sejawat melalui diskusi). Informan penelitian yaitu guru mata pelajaran fiqih wanita, pengurus pondok, serta santri.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pembelajaran fiqih wanita di Pondok Pesantren Al-Rosyid Ngumpakdalem Dander Bojonegoro memiliki peran dalam meningkatkan kecakapan personal dalam memelihara kesehatan reproduksi. Peranan pembelajaran fiqih wanita ini tidak lepas dari pengajaran disiplin lainnya yang secara integratif dilakukan di Pondok Pesantren Al-Rosyid. Secara umum, pembelajaran fiqih wanita di Pondok Pesantren Al-Rosyid memberikan hasil yang cukup memuaskan. Dengan faktor pendukung media

penyampaian materi ajar dan faktor penghambat berupa kurang perhatiannya peserta didik saat penyampaian materi, diharapkan pembelajaran fiqh wanita di Pondok Pesantren Al-Rosyid pada khususnya, dilanjutkan dengan upaya perbaikan-perbaikan, di antaranya : 1) bahwa pembelajaran fiqh wanita hendaknya dilakukan lebih dini, sebagai persiapan setiap pribadi wanita yang akil baligh dalam menjalankan kewajiban badahnya, 2) pelaksanaan pembelajaran fiqh wanita hendaknya lebih fokus pada realita keberadaan peserta didik, sesuai dengan situasi dan hal-hal yang telah dan sering mereka alami. 3) jika dirasa perlu, hendaknya dipertimbangkan penambahan alat bantu, dan penambahan lokasi waktu.

ABSTRACT

Inayatulloh, Any. *Learning Fiqih Women to Enhance Personal Skills in Women's Reproductive Health Maintenance (Case Study on Al-Rosyid Boarding Ngumpakdalem Dander Bojonegoro)*. Thesis, Department of Islamic Education, Faculty of Tarbiyah, State Islamic University Malang Maulana Malik Ibrahim. Dr. H. M. Su'aib H. Muhammad, M.Ag.

Keywords: Fiqih Women, Personal Skills, Reproductive Health

Islam explains the primacy of science, learning and teaching with general coverage, men and women, with equal portions. By virtue of this science is the science that led to the devotion to God. In the perspective of Islam, science-oriented by practice. Likewise, fiqh, orientation of experience looks very strong, considering the subject matter concerning the laws of sharia amaliah practical nuances. Women as a mukallaf, the person who gets the imposition of the Shari'a, are required to obey all the commandments, prohibitions and guidance of the Shari'a. Associated with taklif (imposition of Shari'a), women have a distinct difference compared to men in taklif demands in the face of Personality '. Some of the problems faced in particular women, of whom about menstruation, childbed, istihadlah, pregnancy, childbirth, breastfeeding, iddah, ihdâd and so on. Therefore, the fiqh of women is one of the important disciplines that are known by womankind, so the daily activities of worship they can through with according to sharia proper procedures. In the other hand, the fiqh women is not just merely oriented ubudiyah value alone. The grammar rules in the fiqh of women, mainly related to the female reproductive organs, also has a direct or indirect implications in reproductive health care. Based on this, the authors examined the pattern of this relationship in a thesis entitled Learning Fiqh of Women to Increase Personal Proficiency in Maintaining Women's Reproductive Health (Case study in boarding school al-Rosyid Ngumpakdalem Dander Bojonegoro).

In this study, the authors formulate the problem in three-point formula, which is about 1) how is the implementation of Islamic law a woman learning to improve personal skills in maintaining women's reproductive health in boarding school al-Rosyid Ngumpakdalem Dander Bojonegoro, 2) how is the results, and 3) how is the factors supporting and inhibiting. Research by the author are included in the qualitative descriptive study. Types and their implementation using the techniques of case studies on specific research sites. In data collection, the author uses the method of observation, interview and documentation. As for the analysis, the authors used data analysis techniques include data reduction, presentation of data, draw conclusions (verification), checks the validity of the findings made by persistent observation (observation persistence), triangulation techniques using a variety of sources, theories, methods, and the persistence of observation, a technique peerderieting (examination peers through discussion). Informant research is subject teachers fiqh woman, caretaker cottage, as well as students.

The results of this study is that women in the study of fiqh al-Rosyid Boarding Ngumpakdalem dander Bojonegoro have a role in improving personal skills in reproductive health care. The role of learning this fiqh women is not separated from the teaching of other disciplines in integrated carried out in al-Rosyid boarding school. In general, learning fiqh women in al-Rosyid boarding school gives satisfactory results. By a factor of media supporting of teaching and a lack of attention to inhibiting factors of less concern when teaching student, women are expected to study fiqh women at al-Rosyid boarding school in particular, followed by improvement efforts, including: 1) that learning fiqh woman should

do more early, in preparation for each individual woman undergoing puberty baligh the obligations of worship, 2) the implementation of learning fiqih women should be more focus on the reality of the presence of students, according to age and things have been, and often they experienced. 3) if necessary, should consider the addition of tools, and additional allocation of time.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam menjelaskan keutamaan ilmu (belajar) dan mengajar secara umum, baik laki-laki dan perempuan, dengan porsi yang sama, ilmu yang mengantarkan kepada rasa takut, takwa dan ketergantungan dengan Allah.¹ Pendidikan untuk wanita memiliki urgensi besar di dalam agama Allah. Didalam al-Qur'an dan as-Sunnah terdapat perhatian akan hal itu.² Banyak orang mengatakan bahwa wanita adalah setengah dari masyarakat, sehingga masyarakat tidak boleh memandang sebelah mata atau mengabaikan setengah dari tubuhnya. Memang bisa dikatakan bahwa jumlah wanita dapat mencapai setengah dari masyarakat, tapi pengaruhnya jauh lebih besar, wanita sangat berpengaruh, baik secara positif maupun negatif terhadap suami dan anak-anaknya. Maka wajar seorang penyair besar yang dijuluki *Amir Syu'araa'* mengatakan:

Wanita adalah sebuah madrasah

Apabila engkau persiapkan dengan baik

Maka sebenarnya engkau sedang mempersiapkan

Sebuah bangsa(generasi) yang mulia³

Dengan tanpa mengabaikan kodrat kewanitaannya, wanita menjadi sosok sentral yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Karena itu bersentuhan langsung dengan pendidikan sang anak semenjak bayi. Sehingga maju dan berkembangnya pendidikan sang anak sangat dipengaruhi oleh kiprah darinya. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi wanita untuk tidak bersungguh-sungguh dalam membekali dirinya dengan ilmu. Terutama yang berkaitan langsung dengan dirinya dalam upaya menjaga kelangsungan hubungan

¹ Falih bin Muhammad bin Falih Ash-Shughayyir, *Majelis Wanita Pesan dan Wasiat Rasulullah Kepada Kaum Wanita* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008), hlm. 7

² Ibid, hlm. 6

³ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah untuk Wanita* (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), hlm. vii

yang sesuai dengan aturan syara'. Baik dengan anak, keluarga, masyarakat, bahkan dengan Allah SWT.⁴

Pendidikan bagi wanita memiliki keistimewaan tersendiri di dalam agama Allah. Keistimewaan ini berasal dari keistimewaan yang ada pada diri wanita itu sendiri, sebab Allah menciptakan wanita dengan tabi'at tertentu didalam dirinya, Allah menciptakan sifat-sifat yang berbeda dengan sifat kaum laki-laki, maka ia membutuhkan suatu pengetahuan yang tidak dibutuhkan oleh laki-laki. Ilmu yang penting dipelajari seorang perempuan ialah ilmu yang bisa menambah bekal wawasan syari'atnya, dengan wawasan ini dia dapat mengatur urusan pribadi, keluarga dan anak-anaknya serta berperan dalam melayani masyarakat, khususnya perempuan-perempuan lainnya. Diantara unsur terpenting dari ilmu-ilmu yang harus di pelajari oleh perempuan adalah ilmu yang berkenaan dengan urusan pribadinya, seperti hukum haid, nifas, dan darah secara umum.⁵ Namun hal ini bukan berarti tidak penting bagi laki-laki. Sebab laki-laki justru lebih berpotensi sebagai pendidik dibanding kaum wanita.⁶

Masalah haid, meskipun termasuk materi yang kedudukannya sangat urgen dalam syari'at, kesehatan, moralitas dan kemasyarakatan, masih dikategorikan sebagai materi yang sangat rumit. An-Nawawi berkata, "banyak orang sering bertanya tentang masalah-masalah yang sulit untuk dijawab dengan tepat kepadaku". Seperti yang kita ketahui, bahwa haid merupakan salah satu persoalan umum yang sering diulang-ulang. Banyak sekali hukum fiqih yang berkaitan dengan haid, misalnya bersuci, shalat, membaca Al-Qur'an, puasa, *i'tikaf*, menunaikan ibadah haji, menentukan umur *baligh*, hubungan seksual, *thalaq*, *iddah*, *istibra'*, dan hukum-hukum lainnya. Al Qalyubi berkata dalam *hasiyah*-nya, mengomentari kitab "*Minhaajuth-Thalibin*": "Seorang wanita diwajibkan

⁴LBM-PPL, *Sumber Rujukan Permasalahan wanita* (Kediri: Lajnah Bahtsul Masail Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien Pondok Pesantren Lirboyo, 2006), hlm. 6

⁵Falih bin Muhammad bin Falih Ash-Shughayyir, Op. Cit., hlm. 30-31

⁶LBM-PPL, Op. Cit., hlm. 6

untuk mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan haid dan masalah-masalah yang ada di dalamnya. Begitu juga seorang suami dilarang menghalangi istrinya untuk keluar dalam rangka belajar mengenai hukum haid tersebut. Kecuali suami sendiri yang mengajarnya atau ia sendiri yang bertanya pada orang lain kemudian menyampaikan pada istrinya.⁷

Perintah-perintah agama atau ibadah memiliki berbagai syarat, rukun dan kewajiban yang membuat ibadah-ibadah tersebut tidak akan sempurna tanpanya. Dan tidak ada cara lain untuk mengetahuinya kecuali dengan mencari ilmu tentang masalah-masalah keagamaan pada sumber-sumbernya. Oleh sebab itu, hukum mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah.⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bagi wanita harus mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan pribadinya untuk keabsahan ibadahnya, termasuk juga pentingnya memelihara kesehatan reproduksi wanita. Maka sebagai bukti rasa syukur kepada Allah, belajar ilmu syari'at yang mempelajari hal-hal terkait permasalahan-permasalahan reproduksi wanita adalah sebuah keharusan.

Melihat pentingnya pembelajaran fiqih wanita bagi muslimah, penulis tertarik membahasnya di bawah dengan judul **“Pembelajaran Fiqih Wanita Untuk Meningkatkan Kecakapan Personal Dalam Memelihara Kesehatan Reproduksi Wanita (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Rosyid Ngumpakdalem Dander Bojonegoro)”** .

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dapat peneliti ungkapkan dalam pembuatan penelitian ini adalah:

⁷Abdurrahman Muhammad ‘Abdullah Ar-Rifa’i, *Tuntunan Haid, Nifas dan Darah Penyakit Tinjauan Fiqih dan Medis* (Jakarta: Mustaqiim, 2003), hlm. 22-23

⁸Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Op. Cit.*, hlm. ix-x

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran fiqih wanita untuk meningkatkan kecakapan personal dalam memelihara kesehatan reproduksi wanita di Pondok Pesantren al-Rosyid Ngumpakdalem Dander Bojonegoro?
2. Bagaimana hasil pembelajaran fiqih wanita terhadap kecakapan personal dalam memelihara kesehatan reproduksi wanita di Pondok Pesantren al-Rosyid Ngumpakdalem Dander Bojonegoro?
3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam pembelajaran fiqih wanita untuk meningkatkan kecakapan personal dalam memelihara kesehatan reproduksi wanita di Pondok Pesantren al-Rosyid Ngumpakdalem Dander Bojonegoro?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan pembelajaran fiqih wanita untuk meningkatkan kecakapan personal dalam memelihara kesehatan reproduksi wanita di Pondok Pesantren al-Rosyid Ngumpakdalem Dander Bojonegoro.
2. Mengetahui hasil pembelajaran fiqih wanita terhadap kecakapan personal dalam memelihara kesehatan reproduksi wanita di Pondok Pesantren al-Rosyid Ngumpakdalem Dander Bojonegoro.
3. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pembelajaran fiqih wanita untuk meningkatkan kecakapan personal dalam memelihara kesehatan reproduksi wanita di Pondok Pesantren al-Rosyid Ngumpakdalem Dander Bojonegoro.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Bagi lembaga Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai lembaga Pendidikan Islam tingkat perguruan tinggi, pembahasan ini diharapkan berguna

untuk pengembangan ilmu, mempersiapkan tenaga berpendidikan yang profesional dibidangnya, sebagai bahan tambahan informasi tentang dunia pendidikan, serta sebagai bahan pustaka dan khazanah keilmuan tentang pendidikan.

2. Bagi lembaga yang menjadi objek penelitian: sebagai bahan informasi tentang pembelajaran fiqih wanita untuk meningkatkan kecakapan personal dalam memelihara kesehatan reproduksi wanita, untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas selanjutnya.
3. Bagi lembaga lain: sebagai tambahan informasi dalam melaksanakan tugas selanjutnya.

E. Ruang Lingkup Pembahasan

Dari identifikasi masalah yang telah disebutkan di atas, tidak semuanya diuraikan dalam pembahasan skripsi ini, karena keterbatasan waktu dan tenaga. Oleh karena itu, penulis membatasi berbagai persoalan yang erat kaitannya dengan judul. Jika ada uraian lain yang disisipkan pada pembahasan skripsi ini, hal ini hanya sebagai pelengkap untuk menjelaskan pokok permasalahan yang berkaitan dengan judul. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembelajaran fiqih wanita untuk meningkatkan kecakapan personal dalam memelihara reproduksi wanita yang dikhususkan pada pelajaran tentang haid, *istihadlah*, melahirkan, dan nifas di pondok pesantren al-Rosyid Ngumpakdalem, Dander, Bojonegoro.
2. Hasil pembelajaran fiqih wanita untuk meningkatkan kecakapan personal dalam memelihara reproduksi wanita yang dikhususkan pada pelajaran tentang haid, *istihadlah*, melahirkan, dan nifas di Pondok Pesantren Al-Rosyid Ngumpakdalem, Dander, Bojonegoro.
3. Faktor pendukung dan penghambat dalam pembelajaran fiqih wanita untuk meningkatkan kecakapan personal dalam memelihara reproduksi wanita yang

dikhususkan pada pelajaran tentang haid, *istihadlah*, melahirkan, dan nifas di Pondok Pesantren Al-Rosyid Ngumpakdalem Dander Bojonegoro.

F. Definisi Operasional

Dalam pembahasan skripsi ini agar lebih terfokus pada permasalahan yang akan dibahas, sekaligus menghindari terjadinya persepsi lain mengenai istilah-istilah yang ada, maka perlu penjelasan definisi istilah dan batasan-batasannya. Adapun definisi dan batasan istilah yang berkaitan dengan judul dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. **Pembelajaran**, adalah upaya membelajarkan siswa untuk belajar. Dan dalam pembelajaran harus ada tiga fase atau proses tahap pembelajaran yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
2. **Fiqih Wanita**, adalah ilmu yang berbicara tentang hukum-hukum *syar'iamali* (praktis) tentang masalah-masalah wanita yang penetapannya diupayakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalilnya yang terperinci dalam *nash* (Al-Qur'an dan hadits). Adapun masalah-masalah ini yang berhubungan dengan permasalahan haid, *istihadlah*, melahirkan, dan nifas.
3. **Kecakapan Personal**, adalah kecakapan untuk memahami dan menguasai diri, yaitu suatu kemampuan berdialog yang diperlukan oleh seseorang untuk dapat mengaktualisasikan jati diri dan menemukan kepribadiannya dengan cara menguasai serta merawat raga dan jiwa atau jasmani dan rohani.
4. **Kesehatan Reproduksi Wanita**, adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh dan bukan hanya tidak adanya penyakit dan kelemahan, dalam segala hal yang berhubungan dengan sistem reproduksi dan fungsi-fungsi serta proses-prosesnya.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini secara sistematis terdiri dari enam bab, untuk setiap babnya terdiri dari beberapa sub bahasan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan merupakan kerangka dasar yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup pembahasan, definisi operasional.

BAB II: Berisi tentang kajian pustaka, *pertama*, pengertian pembelajaran, tujuan pembelajaran. *Kedua*, ruang lingkup fiqih wanita. *Ketiga*, kecakapan personal, *Keempat*, kesehatan reproduksi wanita, *Kelima*, pola hubungan ilmu pengetahuan terhadap sebuah tindakan.

BAB III: Metode penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, populasi dan sampel, instrument penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data.

BAB IV: Paparan data, dalam bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan dan memaparkan dari hasil penelitian. Dalam bab ini terdiri dari deskripsi obyek penelitian dan paparan hasil penelitian.

BAB V: Pembahasan Hasil Penelitian dan analisis, dan merupakan pembahasan terhadap temuan-temuan.

BAB VI: Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pembelajaran

1. Pengertian Pembelajaran

Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, pembelajaran merupakan aktivitas paling utama. Ini berarti bahwa keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung pada proses pembelajaran yang baik.

Pembelajaran ialah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar, yang merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik atau murid. Sedangkan menurut Corey, pembelajaran adalah suatu proses di mana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respon terhadap situasi tertentu, pembelajaran merupakan subset khusus dari pendidikan.¹

Dalam pengertian demikian, dapat dikatakan bahwa pembelajaran adalah upaya membelajarkan siswa untuk belajar. Kegiatan ini akan mengakibatkan siswa mempelajari sesuatu dengan cara lebih efektif dan efisien. Dalam pembelajaran, pendidik dan peserta didik sangat berperan untuk tercapainya keberhasilan dalam pendidikan.

Pembelajaran terkait dengan bagaimana (*how to*) membelajarkan siswa atau bagaimana membuat siswa dapat belajar dengan mudah dan terdorong oleh kemauannya sendiri untuk mempelajari apa (*what to*) yang teraktualisasikan dalam

¹ Syaiful Sagala, *Konsep dan Makna Pembelajaran*(Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 61

kurikulum sebagai kebutuhan (*needs*). Karena itu, pembelajaran berupaya menjabarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam kurikulum dengan menganalisis tujuan pembelajaran dan karakteristik isi bidang studi pendidikan agama yang terkandung di dalam kurikulum. Selanjutnya, dilakukan kegiatan untuk memiliki, menetapkan, dan mengembangkan cara-cara atau strategi pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan sesuai kondisi yang ada, agar kurikulum dapat diaktualisasikan dalam proses pembelajaran sehingga hasil belajar terwujud dalam diri peserta didik.

Pembelajaran merupakan upaya pengembangan sumber daya manusia yang harus dilakukan secara terus menerus selama manusia hidup. Isi dan proses pembelajaran perlu terus dimutakhirkan sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan masyarakat. Implikasinya, jika masyarakat Indonesia dan dunia menghendaki tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang berstandar nasional dan internasional, maka isi dan proses pembelajaran harus diarahkan pada pencapaian kompetensi tersebut.²

Dari berbagai pengertian di atas, diambil kesimpulan bahwa yang dinamakan pembelajaran adalah terjadinya komunikasi antara pendidik dan peserta didik untuk mengembangkan sumberdaya manusia yang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan masyarakat.

2. Tujuan Pembelajaran

Pada dasarnya belajar itu mempunyai tujuan agar peserta didik dapat meningkatkan kualitas hidupnya sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Sebagai individu, seseorang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan inovatif menghadapi persaingan global, kreatif dan tekun mencari peluang untuk

² Siti Kusriani, dkk, *Keterampilan Dasar Mengajar (PPL 1), Berorientasi Pada Kurikulum Berbasis Kompetensi* (Malang: Fakultas Tarbiyah UIN Malang, 2005), hlm. 128

memperoleh kehidupan layak dan halal, namun dapat menerima dengan tabah andaikata menghadapi kegagalan setelah berusaha. Oleh karenanya, setiap lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan di samping membekali lulusannya dengan penguasaan materi subyek dari bidang studi yang akan dikaji dan pedagogi bahan kajian atau materi subyek tersebut, diharapkan juga memberikan pemahaman tentang kaitan antara materi pelajaran dengan dunia nyata atau kehidupan sehari-hari peserta didik sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian, pembelajaran baik formal maupun nonformal diharapkan dapat memberi pengalaman bagi pesertanya melalui “*Learning to know, learning to do, learning to be and learning to live together*” sesuai anjuran yang dicanangkan oleh UNESCO.³

Tujuan pembelajaran adalah pernyataan tentang hasil pembelajaran atau apa yang diharapkan. Tujuan ini bisa sangat umum, sangat khusus, atau di mana saja dalam kontinum umum-khusus. Karakteristik bidang studi adalah aspek-aspek suatu bidang studi yang dapat memberikan landasan yang berguna sekali dalam mendeskripsikan strategi pembelajaran, seperti misalnya, waktu, media, personalia, dan dana/uang. Selanjutnya, karakteristik siswa adalah aspek-aspek atau kualitas perseorangan siswa, seperti misalnya: bakat, motivasi, dan hasil yang telah dimilikinya.⁴

Tujuan pembelajaran merupakan salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Sebab segala kegiatan pembelajaran muaranya pada tercapainya tujuan tersebut.

3. Tahapan Proses dalam Pembelajaran

³ Anna Poedjiadi, *Sains Teknologi Masyarakat: Model Pembelajaran Kontekstual Bermuatan Nilai* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya dan Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, 2005), hlm. 97-98

⁴Nur Ali, *Pengembangan Buku Ajar Pendidikan Agama Islam* (STAIN Malang, 2003), hlm. 32

Pembelajaran sebagai suatu proses kegiatan, terdiri atas tiga fase atau tahapan. Fase-fase proses pembelajaran yang dimaksud meliputi: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Dari ketiganya ini akan dibahas sebagaimana berikut:

a. Tahap Perencanaan

Kegiatan pembelajaran yang baik senantiasa berawal dari rencana yang matang. Perencanaan yang matang akan menunjukkan hasil yang optimal dalam pembelajaran.

Perencanaan merupakan proses penyusunan sesuatu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pelaksanaan perencanaan tersebut dapat disusun berdasarkan kebutuhan dalam jangka tertentu sesuai dengan keinginan pembuat perencanaan. Namun yang lebih utama adalah perencanaan yang dibuat harus dapat dilaksanakan dengan mudah dan tepat sasaran.

Begitu pula dengan perencanaan pembelajaran, yang direncanakan harus sesuai dengan target pendidikan. Guru sebagai subjek dalam membuat perencanaan pembelajaran harus dapat menyusun berbagai program pengajaran sesuai pendekatan dan metode yang akan digunakan.⁵

Dalam konteks desentralisasi pendidikan seiring perwujudan pemerataan hasil pendidikan yang bermutu, diperlukan standar kompetensi mata pelajaran yang dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks lokal, nasional dan global.

Secara umum guru itu harus memenuhi dua kategori, yaitu memiliki *capability* dan *loyalty*, yakni guru itu harus memiliki kemampuan dalam bidang ilmu yang diajarkannya, memiliki kemampuan teoretik tentang mengajar yang baik, dari mulai perencanaan, implementasi sampai evaluasi, dan memiliki loyalitas keguruan, yakni

⁵ Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2004), Hlm.91

loyal terhadap tugas-tugas keguruan yang tidak semata di dalam kelas, tapi sebelum dan sesudah di kelas.⁶

Beberapa prinsip yang perlu diterapkan dalam membuat persiapan mengajar :

- 1) Memahami tujuan pendidikan.
- 2) Menguasai bahan ajar.
- 3) Memahami teori-teori pendidikan selain teori pengajaran.
- 4) Memahami prinsip-prinsip mengajar.
- 5) Memahami metode-metode mengajar.
- 6) Memahami teori-teori belajar.
- 7) Memahami beberapa model pengajaran yang penting.
- 8) Memahami prinsip-prinsip evaluasi.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap ini merupakan tahap implementasi atau tahap penerapan atas desain perencanaan yang telah dibuat guru. Hakikat dari tahap pelaksanaan adalah kegiatan operasional pembelajaran itu sendiri. Dalam tahap ini, guru melakukan interaksi belajar-mengajar melalui penerapan berbagai strategi metode dan teknik pembelajaran, serta pemanfaatan seperangkat media.

Dalam proses ini, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh seorang guru, diantaranya ialah:

- 1) Aspek pendekatan dalam pembelajaran

Pendekatan pembelajaran terbentuk oleh konsepsi, wawasan teoretik dan asumsi-asumsi teoretik yang dikuasai guru tentang hakikat pembelajaran. Mengingat pendekatan pembelajaran bertumpu pada aspek-aspek dari masing-masing komponen pembelajaran, maka dalam setiap pembelajaran, akan tercakup

⁶Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta : Kencana, 2004), hlm. 112

penggunaan sejumlah pendekatan secara serempak. Oleh karena itu, pendekatan-pendekatan dalam setiap satuan pembelajaran akan bersifat multi pendekatan.

2) Aspek strategi dan taktik dalam pembelajaran

Pembelajaran sebagai proses, aktualisasinya mengimplisitkan adanya strategi. Strategi berkaitan dengan perwujudan proses pembelajaran itu sendiri. Strategi pembelajaran berwujud sejumlah tindakan pembelajaran yang dilakukan guru yang dinilai strategis untuk mengaktualisasikan proses pembelajaran.

Terkait dengan pelaksanaan strategi adalah taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran berhubungan dengan tindakan teknis untuk menjalankan strategi. Untuk melaksanakan strategi diperlukan kiat-kiat teknis, agar nilai strategis setiap aktivitas yang dilakukan guru-murid di kelas dapat terealisasi. Kiat-kiat teknis tertentu terbentuk dalam tindakan prosedural. Kiat teknis prosedural dari setiap aktivitas guru-murid di kelas tersebut dinamakan taktik pembelajaran. Dengan perkataan lain, taktik pembelajaran adalah kiat-kiat teknis yang bersifat prosedural dari suatu tindakan guru dan siswa dalam pembelajaran aktual di kelas.

3) Aspek metode dan teknik dalam pembelajaran

Aktualisasi pembelajaran berbentuk serangkaian interaksi dinamis antara guru-murid atau murid dengan lingkungan belajarnya. Interaksi guru-murid atau murid dengan lingkungan belajarnya tersebut dapat mengambil berbagai cara. Cara-cara interaksi guru-murid atau murid dengan lingkungan belajarnya tersebut lazimnya dinamakan metode.

Metode merupakan bagian dari sejumlah tindakan strategis yang menyangkut tentang cara bagaimana interaksi pembelajaran dilakukan. Metode dilihat dari fungsinya merupakan seperangkat cara untuk melakukan aktivitas pembelajaran.

Ada beberapa cara dalam melakukan aktivitas pembelajaran, misalnya dengan berceramah, berdiskusi, bekerja kelompok, bersimulasi dan lain-lain.

Setiap metode memiliki aspek teknis dalam penggunaannya. Aspek teknis yang dimaksud adalah gaya dan variasi dari setiap pelaksanaan metode pembelajaran.

4) Prosedur pembelajaran

Pembelajaran dari sisi proses keberlangsungannya, terjadi dalam bentuk serangkaian kegiatan yang berjalan secara bertahap. Kegiatan pembelajaran berlangsung dari satu tahap ke tahap selanjutnya, sehingga terbentuk alur konsisten. Tahapan pembelajaran yang konsisten yang berbentuk alur peristiwa pembelajaran tersebut merupakan prosedur pembelajaran.

c. Tahap Evaluasi

Pada hakekatnya evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk mengukur perubahan perilaku yang telah terjadi. Pada umumnya hasil belajar akan memberikan pengaruh dalam dua bentuk:

- 1) Peserta akan mempunyai perspektif terhadap kekuatan dan kelemahannya atas perilaku yang diinginkan.
- 2) Mereka mendapatkan bahwa perilaku yang diinginkan itu telah meningkat baik setahap atau dua tahap, sehingga sekarang akan timbul lagi kesenjangan antara penampilan perilaku yang sekarang dengan tingkah laku yang diinginkan.⁷

Pada tahap ini kegiatan guru adalah melakukan penilaian atas proses pembelajaran yang telah dilakukan. Evaluasi adalah alat untuk mengukur ketercapaian tujuan. Dengan evaluasi, dapat diukur kuantitas dan kualitas pencapaian tujuan pembelajaran. Sebaliknya, oleh karena evaluasi sebagai alat ukur ketercapaian

⁷E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum 2004 Panduan Pembelajaran KBK*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm.169

tujuan, maka tolak ukur perencanaan dan pengembangannya adalah tujuan pembelajaran.

Dalam kaitannya dengan pembelajaran, Moekijat (seperti dikutip Mulyasa) mengemukakan teknik evaluasi belajar pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai berikut:

“(1) Evaluasi belajar pengetahuan, dapat dilakukan dengan ujian tulis, lisan, dan daftar isian pertanyaan; (2) Evaluasi belajar keterampilan, dapat dilakukan dengan ujian praktek, analisis keterampilan dan analisis tugas serta evaluasi oleh peserta didik sendiri; (3) Evaluasi belajar sikap, dapat dilakukan dengan daftar sikap isian dari diri sendiri, daftar isian sikap yang disesuaikan dengan tujuan program, dan skala deferensial sematik (SDS)”.

Apapun bentuk tes yang diberikan kepada peserta didik, tetap harus sesuai dengan persyaratan yang baku, yakni tes itu harus:

1. Memiliki *validitas* (mengukur atau menilai apa yang hendak diukur atau dinilai, terutama menyangkut kompetensi dasar dan materi standar yang telah dikaji);
2. Mempunyai *reliabilitas* (keajekan, artinya ketetapan hasil yang diperoleh seorang peserta didik, bila dites kembali dengan tes yang sama);
3. Menunjukkan *objektivitas* (dapat mengukur apa yang sedang diukur, disamping perintah pelaksanaannya jelas dan tegas sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang tidak ada hubungannya dengan maksud tes);
4. Pelaksanaan evaluasi harus *efisien* dan *praktis*.⁸

B. Fiqih Wanita dan Ruang Lingkupnya

1. Pengertian Fiqih Wanita

⁸*Ibid*, hlm. 171

Kata *fiqh* secara bahasa berasal dari *faqaha* yang berarti “memahami” dan “mengerti”. Sedangkan menurut istilah *syar’i* ilmu fiqh ialah ilmu yang berbicara tentang hukum-hukum *syar’i amali* (praktis) yang penetapannya diupayakan melalui pemahaman yang terperinci dalam *nash* (Al-Qur’an dan hadits). Lengkapnya, definisi itu berbunyi:

!!!!!!! !!!!!!! !!! !!! !!! ! !! !!!!!!! !!!!!!!! !!!!!!! ! !!!!! !!!!!

Hukum *syar’i* yang dimaksud dalam definisi diatas adalah segala perbuatan yang diberi hukumnya itu sendiri dan diambil dari syari’at yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun yang dimaksud kata *amali* diatas adalah perbuatan amaliah *mukallaf* dan tidak termasuk keyakinan dari *mukallaf* itu. Sedangkan dalil-dalil terperinci maksudnya adalah dalil-dalil yang terdapat dan terpapar dalam *nash*, dimana satu persatunya menunjuk pada satu hukum tertentu.⁹

Sedangkan yang dimaksud dengan wanita adalah makhluk yang dibebani tanggung jawab agama seperti halnya laki-laki.¹⁰

Adapun fiqh wanita adalah ilmu yang berbicara tentang hukum-hukum *syar’i amali* (praktis) tentang masalah-masalah wanita yang penetapannya diupayakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalilnya yang terperinci dalam *nash* (Al-Qur’an dan hadits).

2. Ruang Lingkup Fiqh Wanita

Pembahasan fiqh wanita sangatlah luas. Ruang lingkup yang akan dibahas adalah tentang haid, nifas dan *istihadlah*. Adapun pembahasannya adalah sebagai berikut:

a. Haid

1) Pengertian Haid

⁹Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 2

¹⁰Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Fiqih Wanita jilid 1* (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2007) hal. 6

Haid atau disebut menstruasi menurut bahasa mempunyai arti mengalir. Sedangkan menurut istilah adalah darah yang keluar melalui alat kelamin wanita yang sudah mencapai usia minimal 9 tahun kurang dari 16 hari kurang sedikit (usia 8 tahun 11 bulan 14 hari lebih sedikit), dan keluar secara alami (tabiat perempuan) bukan disebabkan melahirkan atau suatu penyakit pada rahim. Dengan demikian, darah yang keluar ketika wanita belum berumur 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit, atau disebabkan melahirkan, tidak dinamakan darah haid.¹¹

Pada umumnya, wanita setiap bulan selalu mengalami haid secara rutin sampai masa menopause (masa tidak keluar haid). Namun tidak menutup kemungkinan terjadi haid pada masa-masa usia senja, sebab tidak ada batas usia maksimal wanita mengeluarkan darah haid.¹²

2) Dalil Tentang Haid

Haid adalah kodrat wanita yang tidak bisa dihindari dan sangat erat kaitannya dengan aktifitas ibadahnya sehari-hari. Sebagaimana firman Allah:

حَتَّىٰ تَقْرُبُوهُنَّ وَلَا الْمَحِيضِ فِي النِّسَاءِ فَأَعْتَزَلُوا أَدَىٰ هُوَ قُلُّ الْمَحِيضِ عَنِ وِدَسَّؤُنَاكَ
مَّهْرِينَ وَنُحِبُّ التَّوَّابِينَ نُحِبُّ اللَّهَ إِنْ اللَّهُ أَمْرُكُمْ حَيْثُ مِنْ فَأَتَوْهُنَّ بِ تَطَهَّرْنَ فَإِذَا يَطَهَّرْنَ
الْمُتَطَّ

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." (Q.S. Al-Baqarah (2): 222)¹³

¹¹ Abdurrohman al-Jaziri, *Al-Fiqh al-Madzahib al-'Arb'ah* (Daru al-Fikr Beirut, 1990), hlm. 126-127

¹² LBM-PPL, *Op. Cit.*, hal. 16

¹³ Departemen Agama Islam, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 44

Pada masa jahiliyah, haid dianggap sesuatu yang menjijikkan dan harus dipikul kaum wanita pada masa itu. Orang Yahudi tidak memperlakukan secara manusiawi terhadap istrinya yang sedang haid. Mereka mengusirnya dari rumah, tidak mau mengajak tidur dan makan bersama yang semua itu sangat melecehkan kaum wanita. Sementara kaum Nasrani mempunyai kebiasaan menggauli istrinya dikala haid. Hal ini yang mendorong para sahabat untuk menanyakan tentang hukum-hukum haid, sehingga turunlah ayat diatas. Ayat diatas merupakan gambaran sebagai jawaban tentang hukum-hukum yang terkait dengan haid. Dimana wanita harus tetap diperlakukan sebagaimana mestinya.¹⁴

3) Hukum Belajar Ilmu Haid

Mengingat permasalahan haid selalu bersentuhan dengan rutinitas ibadah setiap hari, maka seorang wanita dituntut untuk mengetahui hukum-hukum permasalahan yang dialaminya, agar ibadah yang ia lakukan sah dan benar menurut syara'. Untuk mengetahui hukum permasalahan tersebut, tidak ada jalan lain kecuali belajar. Sedangkan ketentuan hukum mempelajarinya sebagai berikut:

a) Fardlu 'ain bagi wanita yang *baligh*

Artinya, wajib bagi setiap wanita yang sudah *baligh* untuk belajar dan mengerti permasalahan yang berhubungan dengan haid, nifas dan *istihadlah*. Sebab mempelajari hal-hal yang menjadi syarat keabsahan dan batalnya suatu ibadah adalah *fardlu 'ain*. Sehingga setiap wanita wajib keluar dari rumah untuk mempelajari hal tersebut. Dan bagi suami atau *mahram* tidak boleh mencegahnya, manakala mereka tidak mampu mengajarnya. Jika mampu,

¹⁴LBM-PPL, *Op. Cit.*, hlm. 12-14

kemudian Nabi memperbolehkan.”(HR. Bukhari dan Muslim)¹⁸

Dari hadits diatas, ulama merumuskan bahwa bila seorang anak laki-laki atau perempuan sudah genap berumur 15 tahun, maka dihukumi *baligh*. Sedangkan cara perhitungannya, mulai dari terpisahnya anak dari kandungan sang ibu sampai genap umur 15 tahun Hijriyah dengan hitungan pasti. Oleh karena itu jika masih kurang satu hari saja, seorang anak belum bisa dihukumi *baligh*. Dalam penentuan umur *baligh* ini, yang dijadikan pijakan adalah penanggalan Hijriyah, bukan penanggalan Masehi. Dengan demikian, sudah seharusnya bagi orang tua untuk membiasakan diri menggunakan penanggalan Hijriyah dalam menulis kelahiran bayi. Bukan dengan penanggalan Masehi.

(2) Keluar sperma pada saat minimal usia 9 tahun Hijriyah bagi laki-laki atau perempuan.

Hal ini berdasarkan firman Allah:

قَبْلِهِمْ مِنَ الَّذِينَ اسْتَعَذَنَ كَمَا فَلْيَسْتَعِذُوا بِالْحُلْمِ مِنْكُمْ إِلَّا طَفْلٌ بَلَغَ وَإِذَا
حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ أَتَمُّ لَكُمْ اللَّهُ يَبِينُ كَذَلِكَ

Artinya: “Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur *baligh* (keluar sperma), Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nur (24): 59)¹⁹

Dari ayat tersebut, ulama’ merumuskan bahwa keluar sperma adalah salah satu tanda *baligh* bagi laki-laki atau perempuan. Keluar sperma bisa menjadi salah satu tanda *baligh* apabila anak laki-laki sudah berumur 9 tahun dan sperma sudah yakin terasa keluar, walaupun tidak terlihat dari

¹⁸Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Al-Maram Min Adillatil Al-Ahkam*, (Damaskus: Maktabah Darussalam, 1997), hlm. 333

¹⁹Departemen Agama Islam, *Op. Cit.*, hlm. 499

luar kemaluan Namun dia tidak dihukumi junub, kecuali apabila sperma sudah terlihat dari luar. Jika belum genap umur 9 tahun, maka seorang anak tidak bisa dihukumi *baligh*.

(3) Haid

Artinya ketika seorang wanita pertama kali mengalami haid, maka saat itu ia dihukumi *baligh*.

(4) Hamil/Melahirkan

Pada hakikatnya hal ini bukanlah menjadi salah satu tanda baligh bagi wanita. Akan tetapi yang menjadi tanda *baligh* adalah keluarnya sperma yang ditandai dengan adanya melahirkan, sebab kehamilan tidak bisa diyakini keberadaannya kecuali setelah melahirkan. Ketika wanita sudah melahirkan maka wanita tersebut dihukumi baligh semenjak 6 bulan lebih sedikit sebelum melahirkan.

5) Batas Usia Wanita Haid

Awal usia seorang wanita yang mengeluarkan darah haid adalah jika ia sudah mencapai usia 9 tahun Qomariyah kurang 16 hari kurang sedikit. Yakni kurang dari waktu yang cukup dihukumi minimal suci (15 hari) dan minimal haid (1 hari 1 malam). Sehingga jika ia mengeluarkan darah kurang dari usia tersebut, maka darah yang keluar tidak bisa disebut haid. Akan tetapi dinamakan darah *istihadlah*. Namun pada umumnya wanita pertama kali keluar darah adalah di saat berusia 12-14 tahun. Bila darah yang keluar, sebagian pada usia haid dan yang sebagian sebelum usia haid, maka darah yang dihukumi haid hanyalah darah yang keluar pada usia haid saja. Semisal ada wanita, usia 9 tahun kurang 20 hari, mengeluarkan darah selama 10 hari, maka darah yang 4 hari awal lebih sedikit disebut darah *istihadlah*, sedangkan yang 6 hari akhir kurang sedikit disebut haid.

Sebab darah yang 6 hari kurang sedikit ini, keluar saat wanita tersebut sudah menginjak usia 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit, yakni usia minimal wanita mengeluarkan haid.

Sedangkan usiamenopause (usia yang sudah tidak mengalami haid) umumnya adalah 62 tahun. Namun para ulama' menjelaskan bahwa usia berapapun bila wanita mengeluarkan darah dan telah menemui ciri-ciri haid, maka darah yang keluar tetap dihukumi haid. Dan wanita yang lanjut usia pun masih bisa dimungkinkan mengalami haid.²⁰

Ketentuan diatas adalah menurut pendapat ulama' madzhab syafi'iyah. Ketentuan tentang batas usia haid, dan juga masa minimal dan maksimal haid serta masa suci, adalah merupakan hasil kesimpulan riset atau *istiqra'* Imam Syafi'i terdapat sejumlah wanita berikut pola kecenderungan haidnya. Metode ini pula yang diberlakukan para Imam madzhab empat lainnya. Dalam permasalahan usia minimal seorang wanita yang mungkin mengeluarkan darah haid, mayoritas *fuqaha'* sepakat bahwa usia minimal adalah 9 tahun. Hal ini karena dalam realita dan kebiasaannya, sebagaimana kesimpulan survey para *fuqaha'*, tidak ditemukan wanita yang mengalami haid sebelum 9 tahun.²¹

Jika demikian, bukankah tidak mungkin jika dikawasan lain di dunia, terdapat kecenderungan yang berbeda? Begitu pula, bukankah terbuka kemungkinan, bahwa faktor perbedaan generasi juga mempengaruhi terhadap kecenderungan haid wanita di masing-masing zamannya, sehingga rumusan para *fuqaha'* khususnya tentang usia minimal bagi wanita yang memungkinkan mengalami haid juga bisa berubah? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini adalah mungkin-mungkin saja ada wanita yang mengalami haid sebelum usia 9

²⁰ LBM-PPL, *Op. Cit.*, hlm. 22-23

²¹ Wizarah al-Awqaf wa Al-syu'un Al-Islamiyyah bi Al-Kuwait, *Al-Masu'ah Al-Fiqhiyyah Juz 18* (Kuwait: Wizarah Al-Awqaf Al-Kuwaitiyyah), hlm. 296

tahun. Karena dalam permasalahan batas minimal usia haid ini, *istiqra'* yang dilakukan adalah *istiqra'* yang *naqis*. Karenanya, hasil kesimpulannya masih bersifat *zhanni* atau asumtif.²²

Hanya saja, jika secara faktual benar-benar ditemukan wanita yang mengalami penyimpangan kebiasaan haid, semisal, mengeluarkan darah sebelum usia 9 tahun, mengeluarkan darah kurang dari sehari semalam, atau lebih dari 15 hari, dan kebiasaan itu telah populer dan berulang kali, maka pola kecenderungan ini tidaklah dianggap.

Imam Al-Haramain berkata: “pendapat yang kupilih dan aku tidak yakin bisa berpindah darinya, adalah mencukupkan diri dengan rumusan yang telah mapan dari madzhab-madzhab terdahulu dari para imam kita, tentang masa minimal dan maksimal haid. Karena jika kita membuka pintu mengikuti fakta dari apa yang akan terjadi, dan kita melakukan perubahan dengan mempersedikit batas minimal dan memperbanyak batas maksimal, maka bab-bab pembahasan fiqih akan bercampur baur dan akan tampak ketidak teraturan. Maka yang terbaik adalah mengikuti apa yang di tetapkan oleh para ulama' terdahulu.”²³

6) Ketentuan Darah Haid

Warna, sifat, kuat dan lemahnya darah tidak menjadi acuan dalam ketentuan hukum darah haid. Sebab pembahasan kuat dan lemahnya darah hanya untuk menentukan darah haid tatkala wanita mengalami *istihadlah* (keluar darah lebih dari 15 hari). Dengan demikian meskipun warna dan sifat darah berubah-ubah, kalau masih dalam batasan hari haid tetap dihukumi haid.

²²Wizarah al-Awqaf wa Al-syu'un Al-Islamiyyah bi Al-Kuwait, *Al-Masu'ah Al-Fiqhiyyah Juz 4* (Kuwait: Wizarah Al-Awqaf Al-Kuwaitiyyah), hlm. 78

²³Yahya bin Syarafal Al-Nawa'i, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab Juz II* (Beirut: Mathba'ah Al-Muniriyyah), hlm. 408

Darah yang keluar dihukumi haid apabila memenuhi 4 syarat sebagai berikut :

- a) Keluar dari wanita yang usianya minimal 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit.
- b) Darah yang keluar minimal 1 hari 1 malam jika keluar secara terus-menerus, atau sejumlah 24 jam jika keluar secara terputus-putus asal tidak melampaui 15 hari.
- c) Tidak lebih 15 hari 15 malam jika keluar terus-menerus.
- d) Keluar setelah masa minimal suci, yakni 15 hari 15 malam dari haid sebelumnya.

Jika seorang wanita mengeluarkan darah namun tidak memenuhi persyaratan diatas maka darah yang keluar tidak dihukumi haid, tetapi disebut darah *istihadlah*.

Dari persyaratan diatas dapat disimpulkan bahwa, paling sedikitnya haid adalah sehari semalam (24 jam). Dan paling lamanya adalah 15 hari 15 malam.

Pada umumnya setiap bulan wanita mengeluarkan darah haid selama 6 atau 7 hari. Sehingga masa sucinya 24 atau 23 hari. Namun ada juga wanita yang setiap bulan mengeluarkan darah kurang atau lebih dari masa tersebut. Ada pula yang mengalami haid tiap 5 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Bahkan ada yang selama hidupnya ada yang tidak pernah mengalami haid, seperti yang dialami *sayyidah* Fatimah Az-Zahroh binti Rasulullah SAW.

Paling sedikit jarak waktu yang memisah antara satu haid dengan haid sebelumnya adalah 15 hari 15 malam. Sehingga tidak menutup kemungkinan dalam satu bulan wanita mengalami haid dua kali. Seperti pada awal bulan keluar darah 2 hari, kemudian berhenti selama 16 hari dan keluar lagi selama 3

hari, maka 3 hari yang akhir saat keluar darah, juga disebut darah haid sebab keluarnya setelah melewati masa paling sedikitnya suci yang memisah antara dua haid.²⁴

7) Hikmah Haid

Pada dasarnya janin yang ada didalam kandungan seorang ibu tidak dapat makan sebagaimana makannya seorang anak yang berada diluar kandungan dan tidak mungkin bagi si ibu untuk menyampaikan makanan kepada janinnya. Maka Allah telah menjadikan pada diri kaum wanita proses pengeluaran darah yang berguna sebagai zat makanan bagi janin dalam kandungan ibu tanpa perlu dimakan dan dicerna, yang sampai ketubuh janin melalui tali pusar. Yang mana darah tersebut masuk melalui urat dan menjadi zat makanannya.

Iniilah hikmah haid. Oleh Karena itu, apabila seorang wanita dalam keadaan hamil, ia tidak mendapatkan haid lagi, kecuali dalam beberapa kasus yang langka terjadi. Demikian pula wanita yang menyusui, jarang mendapat haid, terutama pada awal menyusui.²⁵

b. Melahirkan

1) Masa Kehamilan

Minimal masa hamil adalah enam bulan lebih sedikit (waktu bersetubuh dan melahirkan). Masa itu terhitung mulai waktu yang mungkin digunakan suami istri bersetubuh setelah akad nikah. Sedangkan pada umumnya, masa hamil adalah sembilan bulan. Dan paling lamanya adalah empat tahun.

Sehingga jika ada bayi yang lahir setelah enam bulan lebih sedikit setelah pernikahan, maka nasabnya ikut kepada suami. Demikian pula jika lahir sebelum empat tahun dari masa cerai atau wafat. Hal itu terhitung dari masa mungkin

²⁴LBM-PPL, *Op. Cit.*, hlm. 24-25

²⁵Abu Ihsan al-Atsai, *Wanita Haidh Tak Luput Pahala Dzikir-dzikir Bagi Muslimah Ketika Haid* (Solo: At-Tibyan), hlm. 23

hamil atau wafat. Berbeda jika lahir sebelum masa enam bulan setelah pernikahan atau setelah pernikahan atau setelah empat tahun dari perceraian atau wafat, maka nasabnya tidak kepada suami.

Bulan yang dibuat ukuran minimal, umumnya dan maksimalnya masa hamil adalah 30 hari, tidak memakai bulan penanggalan.

2) Aborsi (Pengguguran Bayi)

Aborsi yang dilakukan setelah usia kandungan 120 hari (setelah ditiupnya ruh), hukumnya haram. Sedangkan aborsi sebelum kandungan berusia 120 hari, terjadi perbedaan pendapat diantara ulama. Menurut Ibnu Hajar hukumnya haram. Sedangkan menurut Imam Romli hukumnya tidak haram.

Terhindarnya aborsi tentu saja merupakan sisi ideal dari pemeliharaan kesehatan reproduksi, karena pengguguran kandungan akan beresiko pada infeksi serius di sekitar kandungan, kerusakan rahim, kemandulan dan sebagainya.²⁶

3) Penggunaan Alat Kontrasepsi

Menggunakan alat kontrasepsi, baik berupa pil, obat suntik atau spiral hukumnya adalah sebagai berikut:

- a) Apabila penggunaan alat itu bisa menyebabkan tidak hamil selamanya, maka hukumnya adalah haram.
- b) Apabila penggunaan alat kontrasepsi hanya untuk memperpanjang jarak kehamilan dan tidak ada udzur, maka hukumnya makruh.
- c) Apabila penggunaan alat itu untuk memperpanjang jarak kehamilan, dan dilatar belakangi oleh adanya udzur, seperti demi kemaslahatan merawat anak, khawatir terlantarnya anak dan lain-lain, maka hukumnya tidak makruh.

²⁶<http://www.aborsi.org/resiko.htm>. Diakses 7 juni 2012 jam 03.40

Penggunaan alat kontrasepsi akan berdampak pada infertilitas atau kesulitan hamil di saat sebuah pasangan suami isteri menginginkannya.²⁷

4) Bayi Kembar

Dua bayi dihukumi kembar, jika jarak antara bayi pertama dan kedua tidak lebih dari minimal masa hamil. Sedangkan jika jaraknya genap enam bulan atau lebih, maka tidak dinamakan bayi kembar.²⁸

c. Nifas

1) Pengertian Nifas

Nifas menurut bahasa adalah melahirkan, sedangkan menurut istilah *syara'* adalah darah yang keluar melalui farji perempuan setelah melahirkan atau belum melebihi 15 hari setelahnya, bila darah tidak langsung keluar.

Adapun darah yang keluar saat melahirkan atau bersamaan dengan bayi, tidak disebut darah nifas. Dan hukumnya sebagai berikut:

- a) Bila darah tersebut bersambung dengan darah haid sebelumnya, maka disebut darah haid.
- b) Bila darah tersebut bersambung dengan darah sebelumnya namun tidak mencapai masa sedikitnya haid (24 jam) atau tidak bersambung dengan darah sebelumnya maka disebut darah *istihadlah*.
- c) Sedangkan darah yang keluar setelah melahirkan dengan selang waktu 15 hari atau lebih, maka disebut darah haid.

2) Ketentuan Darah Nifas

Minimal masa nifas adalah sebentar walaupun sekejap, masa maksimalnya 60 hari 60 malam, dan pada umumnya 40 hari 40 malam. Perhitungan maksimal masa nifas (60 hari 60 malam) dihitung mulai dari keluarnya seluruh anggota

²⁷<http://infosimpananku.blogspot.com/2010/01/resiko-menunda-kehamilan.html>. Diakses 7 juni 2012 jam 04.03

²⁸LBM-PPL, *Op. Cit.*, hlm. 36-39

tinggalkanlah sholat, dan ketika darah itu telah hilang, maka mandilah, kemudian lakukanlah shalat.” (HR. Bukhari)³⁰

Shalat yang ditinggalkan selama masa haid / nifas tidak wajib *diqadla'*. Sebab tidak ada perintah *qadla'* dari syara', disamping hal itu dianggap akan menimbulkan *masyaqah* (kesulitan), mengingat kewajiban shalat sehari semalam lima kali.

b) Sujud syukur dan tilawah.

Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai ungkapan syukur kepada Allah atas datangnya nikmat atau terlepas dari mara bahaya yang mengancam. Seperti lahirnya sang anak, dapat kedudukan atau selamat dari musibah banjir, kebakaran dan lain-lai. Sedangkan sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang yang membaca atau mendengar ayat Sajdah di dalam Al-Qur'an.

Pada dasarnya kedua sujud ini hukumnya sunnah dilakukan, bila ada sebab-sebab yang dilakuakan diatas. Namun karena syarat sahnya kedua sujud ini sama dengan syarat sahnya shalat, maka bagi wanita yang mengalami haid/nifas, tidak sah dan haram melakukannya.

c) puasa (wajib maupun sunah).

Rasullah SAW bersabda:

!!! !!!!!!! !! !! !!!!!!! !! !!! !!!!!!! !!!!! !!!!!!! !! !! ! !!!!!!! !! !!!!!!!

!!(! !!! !! !!!!!!! !! !!!)!!!! !!!!!!! !!!!!!! ! !!!!!!! !!!!!

Artinya:”Dari Abi Sa'id r.a. berkata: Rasulullah bersabda: Bukankah perempuan apabila sedang haid tidak boleh sholat dan puasa?”. (HR. Bukhari dan Muslim)³¹

³⁰Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani, *Op. Cit.*, hlm. 26

³¹Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani, *Op. Cit.*, hlm. 49

Berbeda dengan yang ditinggalkan itu wajib dan shalat, puasa yang ditinggalkan itu wajib *diqadla'i*. Mengingat puasa hanya sekali (1 bulan) dalam setahun, sehingga dianggap tidak timbul *masyaqqah* (kesulitan).

d) Thawaf (wajib maupun sunah).

Semua ibadah haji boleh dilakukan oleh wanita yang haid, kecuali thawaf dan shalat sunah thawaf.

Rasulullah SAW bersabda:

!! !!!!!!! !!!!!!! ! ! !! !! !!!!!!! !!!!!!! !!!!!!! !!!!!!! !!!!!!! !!!!!!!
!! !!!!!!! !!!!!!! !!!!!!! !!!!!!! !!!!!!! !!!!!!! !!!!!!! !!!!!!! !!!!!!! !!!!!!!
!!(! !!!!!!! !!!!!!! !!!!!!! !!!!!!! !!!!!!! !!!!!!! !!!!!!! !!!!!!! !!!!!!! !!!!!!!

Artinya: “Dari Aisyah r.a., Dia berkata: “ ketika kami sampai di Sarif saya mengalami haid”, maka Nabi SAW bersabda: “lakukanlah semua hal yang harus dilakukan oleh orang yang haji, tetapi engkau tidak boleh thawaf di Baitullah sehingga engkau suci (dari haid).” (HR. Bukhari dan Muslim)³²

e) Membaca Al-Qur’an.

Rasulullah bersabda:

!! !!!!!!! !!!!!!! !!!!!!! !!!!!!! !!!!!!! !!!!!!! !!!!!!! !!!!!!! !!!!!!! !!!!!!!
!!!!!! !!!!!!! !!!!!!!

Artinya: “Tidak diperbolehkan bagi orang yang junub dan wanita yang sedang haid membaca sesuatu (ayat) dari Al-Qur’an.” (HR. Imam Ahmad, Turmudzi, Ibnu Majah)³³

Keharaman ini, bila dalam melafadkan al-Qur’an diniati membaca al-Qur’an, namun bila diniati dzikir/do’a, baik dibaca melalui lisan atau dibaca dalam hati maka hukumnya diperbolehkan.

³²Ibid. hlm. 50
³³Jalaaluddin Abdur Rahman Bin Abi Bakar As- Suyuthi, *Jami'ush Shogir Min Hadits Basyir An Nadzir juz 2*, (Jakarta: Maktabah Daru Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah), hlm. 250

f) Menyentuh dan membawa mushaf (al-Qur'an)

Yang dimaksud mushaf adalah setiap sesuatu yang ditulisi lafadz al-Qur'an, meskipun kurang satu ayat, untuk tujuan dibaca. Namun bila yang disentuh atau yang dibawa adalah al-Qur'an yang di tafsiri, maka tidak diharamkan, selama tafsirnya lebih banyak dari al-Qur'annya. Atau al-Qur'an dibawa beserta dengan barang lain, semisal di dalam tas, dengan tidak bertujuan membawa al-Qur'an.

Firman Allah berbunyi:

رَبِّ مِّن تَنْزِيلٍ الْمُطَهَّرُونَ إِلَّا يَمْسُهُمْ وَلَا مَكْنُونٍ كِتَابِي كَرِيمٍ لِّقُرْءَانٍ أَنَّهُ ر
الْعَالَمِينَ

Artinya:“Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Pada kitab yang terpelihara (Lauhul Mahfuzh). Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Diturunkan dari Rabbil 'alamiin.” (QS. Al Waqi'ah (56): 77-80)³⁴

Ayat ini oleh ulama' dijadikan salah satu dasar tidak diperbolehkan menyentuh al-Qur'an bagi orang yang hadats.

Sedangkan hukum haramnya membawa al-Qur'an bagi orang haid/nifas, para ulama' mengqiyaskan (menyamakan) dengan keharaman menyentuhnya.

Dikecualikan dari permasalahan di atas, bilamana dalam menyentuh atau membawa al-Qur'an adalah darurat. Seperti untuk menghindarkannya dari kebakaran, banjir atau dikuasai orang kafir, maka hukum membawanya untuk hal-hal seperti diatas adalah wajib meski dalam keadaan haid/nifas.

g) Lewat ataupun berdiam diri dalam masjid.

Hadits Nabi menjelaskan:

³⁴Departemen Agama Islam, *Op. Cit.*, hlm. 783-784

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang haidl. Katakanlah: "Haidl itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.”(QS. Al Baqarah (2): 222)³⁶

Menurut para ulama’, menyeturahi istri disaat haid, termasuk dosa besar, meskipun tidak sampai mewajibkan *kafarat*. Dan banyak dari kalangan dokter maupun ulama’ mengemukakan bahwa bersetubuh di saat istri haid atau darah sudah berhenti, namun belum mandi, akan berakibat buruk pada kesehatan. Diantaranya komentar Al-Ghazali yang menyebutkan bahwa hal tersebut akan menimbulkan penyakit kulit yang dahsyat pada diri suami, dan mungkin pada anak yang akan lahir kelak.

2) Shalat Yang Harus *Qadla’* Sebab Datang dan Berhentinya Haid dan Nifas

Bagi wanita yang mengalami haid atau nifas, ada hal yang harus diperhatikannya. Yaitu masalah *qadla’* shalat. Dalam istilah fiqih, haid dan nifas ini termasuk *mawani’ ussholah* (sesuatu yang mencegah dilakukannya shalat). Dan shalat yang ditinggalkan selama masa haid atau nifas, hukumnya haram untuk *qadla’* namun demikian bukan berarti ia bebas total dari beban *qadla’* shalat.

Datangnya *mani’ ussholah* akan mengakibatkan hutang shalat yang saat *mani’*nya (sesuatu yang mencegahnya) hilang harus di *qadla’*, ketentuannya adalah bilamana datangnya *mani’* itu berada di dalam ruang waktu shalat dan telah melewati jarak waktu yang sekiranya cukup untuk digunakan untuk melakukan shalat tersebut, sementara ia belum melaksanakannya. Hal ini apabila ia tidak mengalami *dawamul hadats* (orang yang selalu mengeluarkan hadats).

³⁶Departemen Agama Islam, *Op. Cit.*, hlm. 44

Kalau ia *dawamul hadats*, maka kewajiban *qadla'* itu disyaratkan datangnya *mani'* tersebut telah melewati jarak waktu yang cukup digunakan shalat dan bersuci. Dan yang harus *diqadla'i* adalah shalat yang belum sempat dikerjakan saat datangnyamani' saja, tidak dengan shalat sebelum atau sesudahnya, meskipun kedua shalat tersebut bisa dijama'.

Kemudian masalah hilangnya *mani'*, juga tidak lepas dari kemungkinan adanya shalat yang harus *diqadla'*. Yaitu jika hilangnya *mani'* ini masih berada dalam waktu shalat yang minimal masih muat digunakan *takbirotul ihrom* (mengucapkan lafadz *Allahu Akbar*) namun shalat tersebut tidak mungkin dilaksanakan di dalam waktunya. Bila masih mungkin, maka harus dilakukan pada waktu itu (*ada'*).

Khusus masalah hilangnya *mani'*, shalat yang harus *diqadla'* tidak hanya shalat disaat *mani'* itu hilang, namun juga shalat sebelumnya ketika masih dalam keadaan haid, bila kedua shalat tersebut bisa dijama'.

Sedangkan shalat yang bisa dijama' adalah Dzuhur dengan Ashar, Magrib dengan Isya'. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa shalat sebelum hilangnya *mani'* ikut *diqadla'i* bersama shalat saat hilangnya *mani'*, apabila *mani'* tersebut hilang diwaktu Ashar dan Isya' saja.

3) Puasa Yang Diqadla' Sebab Haid Dan Nifas

Bila haid dan nifas terjadi pada bulan Ramadhan, maka semua puasa yang wajib ditinggalkan harus *diqadla'i*. Termasuk puasa yang wajib dilakukan saat darah berhenti, dan masih dihukumi haid dan nifas. Hal ini biasanya terjadi pada wanita yang haid dan nifasnya terputus-putus.³⁷

e. Istihadlah

³⁷LBM-PPL, *Op. Cit.*, hlm. 54-67

1) Pengertian *Istihadlah*

Secara bahasa *istihadlah* mempunyai arti mengalir. Dan secara istilah syar'i *istihadlah* adalah darah penyakit yang keluar dari farji (kemaluan) wanita yang tidak sesuai dengan ketentuan haid dan nifas.

2) Batasan Darah Haid

Jika darah ini keluar bukan pada waktu haid dan nifas dan tidak bersambung dengan keduanya, maka tidak diragukan bahwa itu adalah darah *istihadlah*.

Adapun jika keluarnya darah tersebut bersambung dengan keduanya, maka wanita tersebut tidak keluar dari empat kemungkinan:

- a) Kemungkinan wanita ini memiliki kebiasaan yang diketahui, ia mengetahui batasan waktu haidnya. Ketika itu ia harus menunggu batasan waktu, kemudian ia mandi dan melakukan shalat, selebih dari itu adalah darah *istihadlah*.
- b) Wanita ini tidak mengetahui masa haidnya dan tidak bisa membedakan antara darah haid dan *istihadlah*, maka ia melihatnya sebagai darah haid, kemudian dia mandi dan melakukan shalat setelah darah tersebut hilang.
- c) Kemungkinan ini adalah pengalaman pertamanya. Artinya ia belum pernah mengalami haid tetapi darah *istihadlah* menyimpannya, dan ia tidak bisa membedakan antara darah haid dengan yang lainnya. Maka kasus seperti ini dilihat dari kebiasaan banyak kaum wanita, jika kebiasaan kaum wanita disekelilingnya haid selama enam atau tujuh hari dalam satu bulan, misalnya, maka ia menunggu selama enam atau tujuh hari, dan dianggap sebagai darah haid, sedangkan setelah itu, maka ia harus mandi dan darah yang masih ada dianggap sebagai darah *istihadlah*.

d) Kemungkinan yang terakhir, yaitu seorang wanita lupa kebiasaan lama masa haidnya, dan tidak bisa membedakan antara darah haid dan *istihadlah*. Ada beberapa pendapat ulama dalam masalah ini, yang paling kuat bahwa ia dihukumi seperti wanita yang baru pertama kali haid, sebagaimana yang telah dijelaskan hukumnya diatas.

3) Hukum-hukum Wanita Yang Mengalami *Istihadlah*

- a) Wanita yang mengalami *istihadlah* sama saja dengan wanita dalam keadaan suci. Maka tidak haram baginya segala hal yang diharamkan kepada wanita yang sedang haid.
- b) Wanita yang mengalami *istihadlah* diperbolehkan berpuasa, melakukan shalat, membaca al-Qur'an, menyentuh mushaf, sujud tilawah, sujud syukur, dan yang lain seperti orang yang berada dalam keadaan suci berdasarkan kesepakatan para ulama.
- c) Wanita yang mengalami *istihadlah* boleh digauli oleh suaminya walupun darahnya mengalir, selama ia tidak da pada masa haid, dan inilah pendapat mayoritas ulama.³⁸

C. Kecakapan Personal (*Personal Skill*)

Personal skill atau kecakapan untuk memahami dan menguasai diri, yaitu suatu kemampuan berdialog yang diperlukan oleh seseorang untuk dapat mengaktualisasikan jati diri dan menemukan kepribadiannya dengan cara menguasai serta merawat raga dan jiwa atau jasmani dan rohani. Kecakapan personal ini meliputi:

1. Kesadaran diri sebagai hamba Allah SWT (*spiritual skill*)

³⁸Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Op.Cit.*, hlm. 124-127

Sebagai makhluk ciptaan-Nya setiap manusia semestinya tahu dan meyakini adanya Allah Sang Pencipta alam semesta, pengatur dan penentu perikehidupan di dalamnya. Dalam hal ini manusia adalah makhluk yang terikat dengan perjanjian primordial, yaitu berkesadaran diri bahwa Allah adalah pencipta dirinya. Kesadaran akan eksistensi Allah merupakan kesadaran spiritual; yaitu aktivitas rohani yang wujud dalam bentuk penghayatan diri sebagai hamba Allah yang hidup berdampingan dengan sesama dalam alam semesta, sebagai anggota masyarakat dan warga negara.

Kesadaran spiritual ini merupakan kesadaran fitrah, dalam arti ketulusan dan kesucian, sebagai potensi dasar manusia untuk mengesakan Allah (*tauhid ila Allah*), atau sebagai iman bawaan yang telah diberikan Allah sejak manusia berada dalam alam rahim. Pengertian ini sesuai dengan firman Allah:

دِينٌ ذَٰلِكَ اللَّهُ لِحَلْقِ تَبْدِيلٍ لَا عَلَيْهَا النَّاسُ فَطَرَأَتِي اللَّهُ فِطْرَتَ حَنِيفًا لِلدِّينِ وَجْهَكَ فَأَقَمَّ
يَعْلَمُونَ لَا النَّاسُ أَكْثَرُ وَلَكِنَّ الْقِيَمُ أَل

Artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahu.”(QS. Ar-Rum (30):30)³⁹

Ayat ini menegaskan bahwa manusia diciptakan atas dasar fitrah beragama yang benar (*hanif*), dan kecenderungan fitri ini merupakan potensi yang tidak berubah.

Agama Islam yang diturunkan sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat adalah agama yang sesuai dengan fitrah tersebut, dan selalu mengingatkan manusia kepada fitrahnya. Fitrah manusia sebagai makhluk sosial dan anggota lingkungannya diingatkan oleh Allah untuk selalu mengemban amanah-Nya, yaitu untuk memanfaatkan dan sekaligus mensejahterakan alam, lingkungan sosial, dan dirinya sendiri menuju kesempurnaan.

³⁹Departemen Agama Islam, *Op. Cit.*, hlm. 645

Pengabdian dalam menjalankan amanah sesuai dengan ajaran agama, pada hakekatnya merupakan wujud ketaatan kepada Allah yang dinilai sebagai ibadah. Inilah tujuan hidup manusia, yakni untuk mengabdikan dan beribadah kepada-Nya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kompetensi dan indikator kesadaran spiritual ini antara lain:

- a. Iman; yaitu keyakinan dalam hati tentang eksistensi Allah yang diungkapkan dalam pernyataan lisan dan dalam perbuatan sebagai wujud ketaatan dan ketakwaan kepada-Nya. Keyakinan yang benar dan kokoh dalam jiwa seseorang akan menjadi spirit bagi dirinya untuk berbuat dan berperilaku sesuai tuntunan-Nya, serta mendorong secara terus-menerus untuk menyempurnakan perbuatan dan perilakunya, serta menegakkan kebenaran, melenyapkan kezaliman.
- b. Ketaatan mengabdikan kepada-Nya, biasanya wujud dalam bentuk menjalankan ibadah ritual seperti shalat dan berdo'a, berpuasa, membaca al-Qur'an, mengkaji ajaran agama, ketulusan bersedekah, rela berkorban, dan berjuang demi agama Allah.
- c. Ketakwaan; kesediaan menjalankan perintah, meninggalkan larangan Allah, dan selalu berusaha untuk meningkatkannya. Ketakwaan ini biasanya berkaitan dengan sikap konsekuen dalam bersyariat Islam, yang pada taraf tertentu akan lahir dalam bentuk keutamaan akhlak. Orang yang bertakwa biasanya bersemangat tinggi, tidak putus asa, berani, bertindak benar, berkata jujur, dapat dipercaya (amanah), giat bekerja, menghargai waktu, gemar menolong sesama, dan berlaku adil.

Kesadaran spiritual dalam pendidikan Islam dapat dibina dengan memberikan:

- a. Pengetahuan dan pemahaman ajaran agama dan nilai-nilai moral-spiritualnya,
- b. Memupuk penghayatan terhadap nilai-nilai tersebut sehingga tertanam menjadi keyakinan ideologis, pandangan hidup, dan membentuk sikap,

c. Dibiasakan mengamalkan nilai-nilai tersebut secara konsekuen dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individual ataupun sosial.

Secara sosio-antropologis dan psikologis tidak diragukan lagi bahwa keyakinan beragama mempunyai fungsi paling efektif untuk mengendalikan kesadaran dan perilaku seseorang. Karena itu guru agama hendaknya mengoptimalkan pembelajarannya sehingga dapat memfungsikan kekuatan spirit agama tersebut dalam pembinaan kecakapan personal siswa.⁴⁰

2. Kesadaran akan potensi diri

Pada dasarnya kodrat kejadian (*fithrah*) manusia sebagai ciptaan Allah dilengkapi dengan berbagai potensi, berupa kekuatan insaniyah yang tak terhingga. Allah berkeinginan untuk menjadikan manusia sebagai khalifah yang mengindikasikan bahwa manusia mempunyai potensi lebih dibandingkan makhluk lain.

Oleh karena itu setiap manusia hendaknya menyadari dan mensyukuri atas kelebihan dan kekurangan jasmani-rohani yang dimiliki, yang diwujudkan dalam bentuk: kesediaan menjaga kebersihan dan kesehatan, menjaga keseimbangan dan mengukur kemampuan diri, merasa cukup (*qana'ah*), percaya diri, bertindak tepat dan proporsional (*adil*), serta berkemauan untuk mengembangkan diri secara bertanggungjawab.

Sebagai wujud syukur kepada-Nya, setiap orang hendaknya sadar mengembangkan potensinya sebagai karunia Allah; antara lain dengan mengasah atau melatihnya secara terus-menerus. Prinsip pendidikan sepanjang hayat (*life long education*).⁴¹

3. Kecakapan berfikir rasional (*thinking skill*)

⁴⁰Departemen Agama, *Pedoman Integrasi Life Skill Dalam Pembelajaran Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawitah* (Jakarta: Direktorat Jendral Agama Islam, 2005), hlm. 13-16

⁴¹*Ibid*, hlm. 16-17

Islam menggambarkan bahwa salah satu keunggulan potensi insaniyah adalah akal untuk berfikir dan mempertimbangkan tindakannya secara cerdas. Kesadaran insani yang berupa kecerdasan akal ini merupakan anugerah yang tak terhitung nilainya, karenanya Allah memuliakan manusia di atas makhluk lainnya. Alam dan seisinya serta kehidupan di dalamnya merupakan amanah Allah yang diberikan kepada manusia disediakan sebagai fasilitas dan menantang hidupnya agar mampu menggali ilmu pengetahuan, mengolah dan mengambil manfaat, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan yang tepat demi meraih kesejahteraan dan mewujudkan keselamatan di dalamnya.

Kesediaan manusia mengemban amanat Allah ini, menurut Ali Shari'ati sebagai kehendak bebas manusia (*man's free will*), yaitu kebebasan untuk memilih, mengambil keputusan, melakukan sesuatu; dan tentunya sesuai dengan pertimbangan kesadaran mereka.

Kecakapan berfikir secara umum yang perlu dikembangkan oleh setiap siswa, adalah kecakapan menggunakan rasio secara optimal, antara lain mencakup:

a. Kecakapan menggali dan menemukan informasi; memerlukan kecakapan dasar seperti:

(1) membaca, (2) menghitung, dan (3) melakukan observasi.

Untuk mengembangkan kecakapan ini maka dalam pelajaran membaca hendaknya dapat mencapai kompetensi “memahami makna”, bukan sekedar mengucapkan kalimat, sehingga siswa mengerti dan dapat menemukan informasi dari bahan bacaan. Demikian halnya belajar berhitung, tidak sekedar menerapkan kalkulasi angka dan bangun, tetapi harus dikontekstualisasikan sehingga siswa dapat mengartikan informasi dari kalkulasi angka dan bangun tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga semestinya dengan pelajaran yang lain. Selain

itu menggali informasi dengan observasi diperlukan kecakapan melakukan pengamatan fenomena lingkungan, seperti peristiwa langsung dan kejadian sehari-hari. Setiap fenomena yang diamati, harus dicermati dan dimengerti sehingga menjadi informasi yang bermakna.

b. Kecakapan mengolah informasi dan mengambil keputusan secara cerdas. Agar informasi yang terkumpul menjadi bermakna dan lebih berguna, maka harus diolah. Mengolah informasi adalah memproses informasi sehingga menjadi simpulan. Untuk melakukannya diperlukan kemampuan:

- 1) Membandingkan
- 2) Membuat perhitungan
- 3) Analogi
- 4) Membuat analisis sesuai informasi yang diolah maupun tingkatan simpulan yang diharapkan.

Kesimpulan yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Apapun resikonya, dalam kehidupan sehari-hari kita dituntut untuk mengambil keputusan yang tepat, dengan mempelajari kesimpulan atas informasi dan mengelola resikonya.

c. Kecakapan memecahkan masalah secara bijak dan kreatif. Hal ini dapat dilakukan jika tersedia informasi yang cukup dan telah diolah, serta dipadukan dengan hal-hal yang terkait. Sikap bijak diperlukan karena pemecahan masalah itu harus memperhatikan kepentingan dan kondisi berbagai pihak, sedang berfikir kreatif penting untuk mencari penyelesaian masalah secara efisien dan efektif.⁴²

Dalam perspektif klasik, sejumlah literatur abad pertengahan menawarkan konsep yang hampir mirip dengan *personal skill* ini, yakni rangkaian *ilmu al-hâl* dan *hifdh al-*

⁴²*Ibid*, hlm. 18-21

hâl. Secara harfiah, *ilmu al-hâl* berarti ilmu keadaan, maksudnya adalah pengetahuan yang dibutuhkan sebagai bekal seseorang dalam menghadapi kehidupan yang harus dijalani. Sedangkan *hifdh al-hâl* secara harfiah adalah menjaga kondisi. Berikut alih bahasa kutipan karya yang populer di kalangan pesantren itu:

Ketahuilah, bahwasanya tidaklah diwajibkan atas setiap muslim menuntut setiap ilmu. Yang diwajibkan atasnya hanyalah menuntut *ilmu al-hâl* (pengetahuan atas situasi). Sebagaimana terdapat ungkapan “Seutama-utama ilmu adalah *ilmu al-hâl*, dan seutama-utama amalan adalah *hifdh al-hâl* (memelihara keadaan, manajemen situasi)”. Diwajibkan atas seorang muslim menuntut ilmu terkait dengan hal-hal yang dihadapinya saat itu, yakni di setiap keadaan. Karena tidak bisa tidak, dia harus melakukan shalat, maka dia wajib mengetahui ilmu yang terkait dengan hal-hal yang dihadapinya dalam shalatnya, sekadar pengetahuan yang mengantarkannya pada penunaian kewajiban-kewajiban dalam shalat; wajib atasnya mengetahui pengetahuan sebatas terpenuhinya kewajiban, karena sarana pengantar penunaian sebuah kefardluan hukumnya adalah fardlu, dan sarana pengantar penunaian sebuah kewajiban hukumnya adalah wajib. Begitu pula ilmu terkait puasa, zakat jika dia memiliki harta, haji jika dia telah berkewajiban menunaikannya. Begitu pula terkait jual beli jika dia berdagang. ... Begitu pula hubungan *mua’amalah* dan profesi-profesi lainnya; setiap orang yang menekuni salah satu di antara aktivitas-aktivitas tersebut, wajib atasnya menguasai pengetahuan yang menghindarkannya dari keharaman dalam aktivitas tersebut. Begitu pula, wajib atasnya mengetahui kondisi-kondisi kecenderungan hati, meliputi tawakkal, kembali pada Allah, takut (atas siksa-Nya), kerelaan (atas takdir-Nya), karena hal tersebut akan terjadi di segala situasi.⁴³

Artinya dalam mengkondisikan diri agar selalu bersesuaian dengan teori pengetahuan sebagaimana yang dituntunkan. *Ta’lim al-Muta’allim*, salah satu literatur klasik Islam tentang psikologi pendidikan, menguraikan tentang hal ini.

D. Kesehatan Reproduksi Wanita

1. Konsep Kesehatan Reproduksi

Kesehatan reproduksi menurut WHO adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya.⁴⁴

⁴³Al-Zarnuji, *Ta’lim Al-Muta’allim*, (Surabaya: Al-Hidayah), hlm. 4

⁴⁴Suryati Romauli dan Anna Vida Vindari, *Kesehatan Reproduksi Buat Mahasiswi Kebidanan*, (Yogyakarta: Nuha Media, 2009), hal. 1

Dalam pengertian kesehatan reproduksi tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pengertian sehat bukan semata sebagai pengertian kedokteran (klinis). Seseorang dikatakan sehat tidak saja memiliki tubuh dan jiwa yang sehat, tetapi juga dapat bermasyarakat secara baik. Pengertian sehat itu diakui oleh Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan.⁴⁵

Agar dapat melaksanakan fungsi reproduksi secara sehat dalam pengertian fisik, mental, maupun sosial, diperlukan beberapa syarat:

- a. Tidak adanya kelainan anatomis atau fisiologis baik pada perempuan maupun laki-laki. Contohnya: ia harus memiliki rongga pinggul yang cukup besar untuk mempermudah dalam proses kelahiran.
- b. Laki-laki maupun perempuan harus memiliki landasan psikis yang memadai agar perkembangan emosinya berlangsung dengan baik.
- c. Setiap orang hendaknya terbebas dari kelainan atau penyakit yang baik langsung maupun tidak langsung mengenai organ reproduksinya.
- d. Seorang yang hamil memerlukan jaminan bahwa ia akan melewati masa tersebut dengan aman.⁴⁶

Masalah reproduksi juga menyentuh status perempuan, dan pendidikannya secara ringkas area permasalahan tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a) Kesehatan, morbiditas (gangguan kesehatan) dan kematian perempuan yang berkaitan dengan kehamilan. Termasuk di dalamnya mengenai masalah tingkat gizi dan anemia dikalangan perempuan.
- b) Peranan dan kendali sosial budaya terhadap masalah kesehatan reproduksi. Maksudnya bagaimana pandangan masyarakat terhadap kesuburan dan kemandulan, nilai anak dan keluarga.

⁴⁵Andi Baso Zohra, *Kesehatan Reproduksi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 12

⁴⁶Kartono Muhammad, *Kontradiksi Kesehatan Reproduksi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan dan PT. Bangsa Da Ford Fondation, 1998), hlm. 6

- c) Intervensi pemerintah mengenai masalah reproduksi. Misalnya: KB.
- d) Tersediannya pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, serta terjangkau secara ekonomi oleh semua elemen masyarakat.
- e) Kesehatan bayi dan anak-anak terutama anak berusia dibawah lima tahun.
- f) Dampak pembangunan ekonomi, industrialisasi dan perubahan lingkungan terhadap kesehatan reproduksi.⁴⁷

Adapun ruang lingkup kesehatan reproduksi meliputi:

- a) Kesehatan ibu dan bayi baru lahir
- b) Keluarga berencana
- c) Pencegahan dan penanggulangan Infeksi Saluran Reproduksi (ISR) termasuk PMS (penyakit menular seks), HIV (*human immunodeficiency virus*)/ AIDS (*acquired immuno deficiency syndrome*) dll
- d) Pencegahan dan penaggulangan komplikasi aborsi
- e) Kanker pada usia lanjut dan osteoporosis.⁴⁸

Secara tematik, ada lima kelompok masalah yang diperhatikan dalam kesehatan reproduksi, yaitu:

- a. Kesehatan reproduksi itu sendiri
- b. Keluarga berencana
- c. PMS dan pencegahan HIV (*human immunodeficiency virus*)/ AIDS (*acquired immuno deficiency syndrome*)
- d. Seksualitas hubungan manusia
- e. Hubungan gender, dan remaja⁴⁹

Hak reproduksi menurut WHO adalah:

⁴⁷*Ibid*, hlm. 8

⁴⁸Irga, *Kesehatan Reproduksi*, <http://www.halalsehat.com> diakses 02 Desember 2011

⁴⁹Irwanashari, *Kesehatan Reproduksi*, <http://irwanashari.blogspot.com/2009/03/kesehatan-reproduksi.html> diakses 02 Desember 2011

“Bahwa setiap orang tanpa memandang perbedaan kelas sosial, suku, umur, dan agama, mempunyai hak yang sama dengan pasangannya untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah anak, jarak kehamilan, serta memutuskan waktu kelahiran dan dimana akan melahirkan.”⁵⁰

Berdasarkan definisi tersebut hak-hak reproduksi dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Hak mendapatkan informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi.
- b. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi yang berkualitas.
- c. Hak untuk bebas membuat keputusan tentang hal yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi tanpa paksaan dan diskriminasi serta kekerasan.
- d. Hak kebebasan dan tanggung jawab dalam menentukan jumlah dan jarak waktu memiliki anak.
- e. Hak untuk hidup (hak untuk dilindungi dari kematian karena kehamilan dan proses melahirkan).
- f. Hak atas kebebasan dan keamanan berkaitan dengan kehidupan reproduksi.
- g. Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk termasuk perlindungan dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan dan pelecehan seksual.
- h. Hak mendapatkan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi.
- i. Hak atas kerahasiaan pribadi dengan kehidupan reproduksinya.
- j. Hak membangun dan merencanakan keluarga.
- k. Hak kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi.

⁵⁰Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 155-156

1. Hak bebas dari segala diskriminasi dalam kehidupan berkeluarga dan kehidupan reproduksi.⁵¹

Sementara tujuan dari kesehatan reproduksi adalah meningkatkan kesadaran kemandirian wanita dalam mengatur fungsi dan proses reproduksinya, termasuk kehidupan seksualitasnya, sehingga hak-hak reproduksinya dapat terpenuhi, yang pada akhirnya menuju peningkatan kualitas hidupnya. Dari tujuan umum tersebut dapat dijabarkan empat tujuan khusus, yaitu:

- 1) Meningkatkan kemandirian wanita dalam memutuskan peran dan fungsi reproduksinya.
- 2) Meningkatkan hak dan tanggung jawab sosial wanita dalam menentukan kapan hamil, jumlah dan jarak antara kelahiran.
- 3) Meningkatkan peran dan tanggung jawab sosial laki-laki terhadap akibat dari perilaku seksnya.
- 4) Dukungan yang menunjang wanita untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan proses reproduksinya, berupa pengadaan informasi dan pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan untuk mencapai kesehatan reproduksi secara optimal.⁵²

2. Memelihara Kesehatan Reproduksi Wanita

Kesehatan adalah sesuatu yang sangat vital sekali bagi kehidupan manusia, disamping kebutuhan sandang, pangan dan papan, karena kesehatan merupakan sarana dalam mencapai kehidupan yang bahagia. Kebutuhan hidup yang tersedia tidak akan berguna dan menjadi hambar apabila tidak diiringi dengan kesehatan badan. Ia merupakan nikmat dari Allah yang luar biasa nilainya, karena itu ia merupakan amanah yang menjadi kewajiban bagi setiap pribadi untuk menjaganya dengan memelihara kesehatan secara sungguh-sungguh.

⁵¹Suryati Romauli dan Anna Vida Vindari, hlm. 9-10

⁵²*Ibid*, hlm. 1-2

Adapun cara untuk memelihara kesehatan reproduksi wanita adalah:

- a. Menjaga kebersihan diri dan kebersihan dalam hubungan seksual. Ini dilakukan untuk mencegah infeksi atau masuknya kuman melalui saluran reproduksi. Infeksi sering menjadi penyebab kemandulan.
- b. Jaga daerah kemaluan agar tetap kering. Suasana lembab akan menarik datangnya jamur yang dapat menimbulkan gangguan pada sistem reproduksi.
- c. Pencucian vagina agar tetap bersih. Dengan menyiram kearah depan, bukan belakang. Ini dilakukan untuk mencegah masuknya kuman dari dubur ke vagina.⁵³
- d. Rajin mengganti pembalut saat menstruasi. Pada saat menstruasi, kuman-kuman lebih mudah masuk ke dalam organ reproduksi.
- e. Memelihara kesejukan daerah genital (sekitar vagina). Yaitu dengan tidak memakai celana dalam atau celana jeans yang terlalu ketat. Pemakaian celana dalam dan celana jeans yang sangat ketat akan menyebabkan kulit pada organ kelamin dan daerah selakangan menjadi lebih banyak berkeringat. Hal tersebut menyebabkan wilayah kemaluan menjadi lembap. Hal tersebut menyebabkan daerah kemaluan mudah terkena jamur dan teriritasi.⁵⁴
- f. Tidak bersetubuh pada waktu haid. Menurut imam Al-Ghazali yang menyebutkan bahwa hal tersebut akan menimbulkan penyakit kulit yang dahsyat pada diri suami, dan mungkin pada anak yang akan dilahirkan kelak.⁵⁵ Sedangkan menurut dr. spesialis Muhammad Ali al-Barr dalam bukunya *Daurah al-Arham*: pada saat haid selaput tipis menutupi rahim secara keseluruhan. Pada saat diteliti melalui mikroskop didapatkan selain putaran darah merah dan putih, ada potongan selaput tipis yang menutupi rahim. Akibatnya rahim menjadi terluka dan kulitnya

⁵³Dita Adira, *Seluk Beluk Kesehatan Reproduksi Wanita*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2010), hlm. 21-23

⁵⁴*Ibid*, hlm. 25

⁵⁵LBM-PPL, *Op. Cit.*, hlm. 61-62

mengelupas. Dengan demikian maka dia sangat rentan diserang oleh bakteri yang ganas. Dan secara medis darah adalah tempat yang paling baik untuk berkembang biaknya mikroba. Oleh sebab itulah rahim menjadi lemah daya tahannya terhadap serangan mikroba itu. Sedangkan masuknya mikroba yang ada dipermukaan penis akan menjadi ancaman bahaya yang besar bagi rahim. Dan yang menambah bahaya lagi adalah bahwa daya tahan liang peranakan untuk memerangi mikroba berada pada titik terendah pada saat haid, peranakan tidak banyak memproduksi zat asam yang mampu membunuh mikroba. Akibatnya saat itu zat asam menjadi sangat sedikit, atau malah tidak berfungsi. Sebagaimana materi-materi pembersih yang ada di liang peranakan pada saat haid juga berada pada titik terendahnya. Bukan hanya itu, dinding peranakan kala itu yang terdiri dari sejumlah lapisan menjadi menipis saat haid. Dan dinding-dindingnya menjadi tipis. Kondisi ini jauh berbeda dengan kondisi pada seorang wanita yang sedang berada dalam keadaan suci. Dengan demikian, memasukkan penis ke dalam vagina dan peranakan pada saat seorang wanita sedang haid tidak lebih dari tindakan memasukkan mikroba pada saat sarana untuk penangkal tidak berfungsi. Sebagaimana keberadaan darah di dalam liang peranakan dan rahim akan sangat membantu berkembang biaknya mikroba. Sudah diketahui, bahwa pada kulit penis ada sejumlah mikroba. Namun zat asam yang berada di dalam peranakan dan vagina mampu membunuhnya pada saat seorang wanita berada dalam keadaan tidak haid. Sedangkan pada saat haid saraf penangkalnya lumpuh dan lingkungannya sangat memungkinkan untuk terjadinya pengembangbiakan. Bahkan kotornya bukan sebatas apa yang telah disebutkan dari perkembangan mikroba di dalam rahim dan liang peranakan saja, dari hal yang menyebabkan timbulnya gejala panas di dalam liang peranakan dan rahim yang

sering kali sulit diobati dan menjadi penyakit kronis. Namun itu bisa berakibat pada banyak hal.⁵⁶

Dari apa yang telah disebutkan di atas, sangatlah penting untuk memelihara apa yang telah dipercayakan Sang Khalik kepada kita. Yaitu sebagai bukti ungkapan rasa syukur kita kepada-Nya.

Dan dalam pandangan Islam pun jugadiajarkan prinsip-prinsip kesehatan, kebersihan dan kesucian lahir dan batin. Antara kesehatan jasmani dengan kesehatan rohani merupakan kesatuan sistem yang terpadu, sebab kesehatan jasmani dan rohani menjadi syarat bagi tercapainya suatu kehidupan yang sejahtera di dunia dan kebahagiaan di akhirat.

Sistem kesehatan dalam Islam tercermin dalam ajaran syariat yang mewajibkan perbuatan membersihkan diri dari kotoran (najis), dari hadats dan dari kotoran hati semua itu berada dalam satu paket ibadah seperti wudhu', mandi, shalat dan lain sebagainya.

Kita sudah mengenal bahwa pangkal dari kesehatan adalah kebersihan, bahkan melalui ajaran-ajaran Rasulullah kita dituntun untuk senantiasa memperhatikan masalah kebersihan. *Kaidah ushuliyah* mengatakan : Kesehatan jasmani didahulukan dari pada kesempurnaan agama sementara kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Jadi iman merupakan pokok ajaran untuk berbuat secara sehat, Islam misalnya menunjukkan kebersihan dan kesucian dalam lima bagian, kebersihan dan kesucian rumah dan pekarangan, badan, pakaian, makanan serta kebersihan dan kesucian ruh dan hati.⁵⁷

Kesehatan baik jasmani atau rohani merupakan nikmat dan rahmat Allah yang setinggi-tingginya, harta benda dan jabatan tidak ada gunanya apabila jasmani dan

⁵⁶Yusuf al-Qaradhawi, *Fikih Thaharah* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), hlm. 375-376


⁵⁷<http://kuliahibidan.wordpress.com/2008/09/09/kesehatan-reproduksi-wanita-dalam-islam>, diakses 30 November 2011

rohani sakit. Jasmani dan rohani yang sehat merupakan pangkal kebahagiaan dan kesenangan.

E. Pola Hubungan Ilmu Pengetahuan Terhadap Sebuah Tindakan

Penjelasan tentang pola hubungan ilmu pengetahuan terhadap sebuah tindakan erat kaitannya dengan tema pembahasan dalam skripsi ini, yakni keterkaitan fiqih wanita dengan kesehatan reproduksi. Sebuah tindakan yang dilakukan secara sadar, muncul dari sebuah kesadaran akan pentingnya wujud tindakan tersebut. Kesadaran tersebut muncul dari sebuah pengetahuan. Tindakan yang berupa shalat muncul setelah seseorang memiliki kesadaran akan pentingnya melakukan shalat. Kesadaran tentang hal ini muncul dari sebuah pengetahuan bahwa shalat adalah sebuah kewajiban yang jika tidak dilakukan, akan menimbulkan sebuah konsekwensi yang tidak diinginkan. Terwujudnya shalat secara ideal juga tak lepas dari pengetahuan tentang bagaimana shalat harus dilakukan, serta kesadaran penuh akan pentingnya melakukan shalat secara ideal sesuai dengan tata aturan yang ada.

Menurut Al-Ghazali, wujud aksi (*al-'amal*) yang ditimbulkan oleh kemampuan (*al-qudrah*) dan kehendak (*al-irâdah*), didahului dengan pengetahuan tentang apa yang menjadi tujuannya (*al-gharadl al-mathlûb*). Tujuan ini, baik jangka pendek (duniawi) ataupun jangka panjang (ukhrawi), merupakan faktor pembangkit (*al-bâits*). Faktor pembangkit ini adalah tujuan yang diniati (*al-qashd al-manwiy*). Sedangkan ketergerakan hati (*al-inbi'âts*) merupakan *qashd* atau niat. Dan, ketergerakan fisik atau kemampuan melakukan (*inbi'âts al-qudrah*) yang bekerja sebagai "pelayan" kehendak untuk menggerakkan aksi fisik, adalah amal.⁵⁸ Secara skematis, pola di atas bisa diwujudkan melalui bagan seperti di bawah ini :



Hanya saja, semata-mata pengetahuan saja, belum cukup untuk menggerakkan seseorang untuk melakukan sebuah aksi. Seorang muslim pasti telah mengetahui bahwa shalat adalah wajib bagi setiap muslim yang *baligh* dan berakal. Akan tetapi, semata-mata pengetahuan tentang kewajiban shalat ini belum cukup mendorong semua muslim untuk melakukannya. Atau, setiap orang pasti telah mengetahui bahwa setiap orang akan mati. Akan tetapi dengan pengetahuan ini tidak lantas semua orang menghentikan tindak kejahatan. Ada hal lain yang berperan dalam mewujudkan pengamalan dari ilmunya. Imam Al-Ghazali menyebutnya dengan *al-hâl*.

Secara sederhana *al-hâl* adalah kondisi hati setelah sebuah pengetahuan didapatkan, dikembangkan melalui sinergi dengan pengetahuan yang lain hingga memunculkan simpul pengetahuan yang lainnya. Simpul pengetahuan ini disinergikan lagi dengan pengetahuan lainnya hingga memunculkan simpul pengetahuan yang lain lagi. Demikian seterusnya, hingga tatkala sekian banyak pengetahuan ini dikembangkan, dan secara gencar disisipkan pada pikiran, maka akan berubahlah kondisi hati yang pada akhirnya terwujud sebuah aksi berupa pengamalan ilmu.

Dalam kajian analitis terkait konsep *tafakkur* dalam *Ihya'-nya, Hujjatul Islam* tersebut berkata:

Adapun buah dari aktivitas berpikir (*tafakkur*) adalah *al-'ulum* (bentuk jamak dari *al-ilmu*, yakni pengetahuan), *al-ahwâl* (bentuk jamak dari *al-hâl*, secara harfiah berarti keadaan atau kondisi) dan *al-a'mâl* (bentuk jamak dari *al-amal*, yakni aksi perbuatan), akan tetapi buah yang khusus tetaplah *al-ilmu*, bukan yang lain. Memang benar demikian, akan tetapi jika pengetahuan telah ada dalam hati, maka akan berubahlah kondisi hati, dan jika kondisi hati berubah, maka akan berubahlah perbuatan anggota badan. Maka amal perbuatan mengikut pada kondisi hati, kondisi hati mengikut pada pengetahuan, dan pengetahuan mengikut pada pikiran.⁶¹

347 ⁶⁰ Isma'il bin Muhammad al-'Ajlûni al-Jarrahi, *Kasyf al-Khafâ' Juz II*(Beirut: Muassasah al-Risâlah), hlm.

⁶¹Muhammad bin Muhhamad Al-Ghazali,Op. Cit., hlm. 426

Imam Al-Ghazali mengilustrasikan kronologi *tafakkur* yang pada akhirnya membuahakan *al-ilmu*, *al-hâl* dan *al-'amal*, sebagai berikut:

Ketahuilah, bahwa makna *al-fikr* (berpikir) adalah menghadirkan dua pengetahuan dalam hati agar dibuahkan dari keduanya pengetahuan ketiga. Contohnya adalah seseorang yang condong pada hal-hal instan (*al-'âjilah*, yakni dunia) dan memprioritaskan kehidupan dunia (daripada akhirat), dan orang ini ingin mengetahui bahwa akhirat lebih utama diprioritaskan daripada dunia, Maka baginya ada dua cara. Pertama, dia mendengar dari orang lain bahwa akhirat lebih utama diprioritaskan daripada dunia, lalu dia mengikuti dan membenarkannya tanpa mengetahui hakikat sebenarnya, sehingga dia condong dengan amalnya untuk memprioritaskan akhirat, berdasarkan sekadar ucapannya. Ini dinamakan *taqlid*, tidak dinamakan *ma'rifat*. Cara kedua, dengan mengetahui bahwa sesuatu yang lebih kekal adalah lebih utama untuk diprioritaskan, lalu mengetahui bahwa akhirat lebih kekal, maka dari kedua pengetahuan itu muncullah pengetahuan ketiga, yakni bahwa akhirat lebih utama diprioritaskan. Tidak mungkin terjadi pengetahuan bahwa akhirat lebih utama diprioritaskan, kecuali dengan dua pengetahuan pendahulu. Maka menghadirkan dua pengetahuan dalam hati agar sampai pada pengetahuan ketiga, dinamakan *tafakkur*, *i'tibar*, *tadzakkur*, *nadhar*, *ta'ammul* dan *tadabbur*.⁶²

Demikianlah, seseorang, setelah menerima transfer ilmu dan pengetahuan, selayaknya terus menerus melakukan *tafakkur*, sehingga akan tampak buah dari pengetahuannya bisa berupa rasa kagum akan ciptaan Allah, rasa syukur atas karuniannya, dan lebih jauh lagi aksi nyata dari pengamalan ilmu untuk kemanfaatan diri sendiri maupun orang lain.

⁶²*Ibid*, hlm. 425

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penulis memakai pendekatan ini karena penelitian ini bersifat “naturalistik” artinya penelitian ini terjadi secara alami, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskripsi secara alami.¹

Pendekatan ini, sebagaimana dideskripsikan oleh Lexy J. Moleong dalam bukunya, adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.² Penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya tidak berupa angka-angka, datanya diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dokumen dan lain-lainnya. Atau penelitian yang di dalamnya mengutamakan untuk mendeskripsikan secara analisis sesuatu peristiwa atau proses bagaimana apa adanya dalam lingkungan.

Adapun jenis dan pelaksanaannya menggunakan teknik “studi kasus”. Penelitian kasus atau teknik studi kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendetail terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.³ Seperti individu, kelompok, lembaga dan lain-lain.

Dalam penelitian ini, peneliti meneliti suatu kasus yang terjadi pada santriwati Pondok Pesantren al-Rosyid Ngumpakdalem Dander Bojonegoro. Dengan studi kasus, peneliti dapat mengumpulkan data-data yang diperoleh, kemudian menganalisis dan memberikan kesimpulan. Sehingga peneliti mendapatkan pemahaman tentang pembelajaran

¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Rineka Cipta: Jakarta: 1998), hlm. 11

²Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 3

³*Ibid*, hlm. 120

fiqih wanita untuk meningkatkan kecakapan personal dalam memelihara kesehatan reproduksi wanita di Pondok Pesantren al-Rosyid Ngumpakdalem Dander Bojonegoro.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai pengumpul data dan sekaligus sebagai instrumen aktif dalam upaya mengumpulkan data-data di lapangan. Sedangkan instrumen pengumpulan data yang lain selain manusia, yang berbentuk alat-alat bantu dan dokumen-dokumen lainnya dapat pula digunakan, namun fungsinya hanya sebagai instrumen pendukung. Oleh sebab itu kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian ini sebagai tolak ukur keberhasilan untuk memahami kasus yang diteliti, sehingga keterlibatan peneliti mutlak diperlukan.

C. Lokasi Penelitian

Obyek dalam penelitian ini, mengambil tempat di Ngumpakdalem Dander Bojonegoro, tepatnya di Pondok Pesantren al-Rosyid jl. KH. Moch. Rosyid Ngumpakdalem Dander Bojonegoro.

Pemilihan pesantren ini didasarkan atas *Pertama*, di Pesantren al-Rosyid terdapat pembelajaran khusus tentang fiqih wanita. *Kedua*, lokasi penelitian ini strategis dan mudah dijangkau oleh peneliti.

D. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁴ Kumpulan data yang ada dalam penelitian biasanya bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa interview, observasi, maupun penggunaan yang

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 114

lainnya. Data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.⁵

Dalam penelitian ini sumber datanya adalah dengan informan pengurus pondok, ustadzah, santriwati Pondok Pesantren al-Rosyid Ngumpakdalem Dander Bojonegoro sebagai data primer adalah dokumen-dokumen resmi sebagai data sekunder.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dan sesuai dengan pembahasan dalam penelitian, maka beberapa metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Metode observasi adalah suatu cara penelitian yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan terhadap objek, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sutrisno Hadi mengatakan “observasi adalah metode pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diteliti”.⁶ Metode ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung situasi lingkungan dan tempat penelitian.

2. Interview (Wawancara)

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.⁷

Arikunto, mengatakan bahwa, secara garis besar ada dua macam pedoman dalam melakukan penelitian yang menggunakan metode interview, yaitu :

- a. Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Di sini kreatifitas seorang pewawancara

⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm.36

⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 2* (Yogyakarta: Andi, 2000), hlm. 136

⁷ Suharsimi Arikunto, *Op. cit.*, hlm. 231

sangat diperlukan karena pewawancara menjadi seorang pengemudi jawaban responden.

- b. Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai *check list*, di sini pewawancara tinggal membubuhkan tanda \surd (cek) pada nomor yang sesuai.⁸

Dalam pada ini, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur terhadap ketua, ustadz/ustadzah, santriwati Pondok Pesantren al-Rosyid dengan membawa sederetan pertanyaan untuk memperoleh data yang berkenaan pelaksanaan pembelajaran fiqih wanita untuk meningkatkan kecakapan personal dalam memelihara kesehatan reproduksi wanita, hasil pembelajaran fiqih wanita untuk meningkatkan kecakapan personal dalam memelihara kesehatan reproduksi wanita, faktor pendukung dan penghambat dalam pembelajaran fiqih wanita untuk meningkatkan kecakapan personal dalam memelihara kesehatan reproduksi wanita.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, tentang kemampuan murid, dan sebagainya.⁹ Metode ini digunakan untuk mengambil kumpulan data yang ada di kantor tata usaha baik berupa tulisan dan sebagainya yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

F. Analisis Data

Setelah berbagai data terkumpul, maka untuk menganalisisnya digunakan teknik analisa deskriptif, artinya berupaya menggambarkan kembali data-data yang terkumpul mengenai pelaksanaan pembelajaran fiqih wanita untuk meningkatkan kecakapan personal dalam memelihara kesehatan reproduksi wanita, hasil pembelajaran fiqih wanita untuk

⁸*Ibid.*, hlm. 202

⁹*Ibid.*, hlm. 206

meningkatkan kecakapan personal dalam memelihara kesehatan reproduksi wanita, faktor pendukung dan penghambat dalam pembelajaran fiqih wanita untuk meningkatkan kecakapan personal dalam memelihara kesehatan reproduksi wanita.

Seperti dalam bukunya, Moleong menyebutkan bahwa analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja spirit yang disarankan oleh data.¹⁰

Merujuk pada pandangan Miles dan Huberman, yang dikutip dalam bukunya Wahidmurni tentang analisis kualitatif, bahwa: data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman), dan yang biasanya “diproses” kira-kira sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyutingan, atau alih tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun kedalam teks yang diperluas. Mereka menganggap bahwa analisis kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:¹¹

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan lapangan¹² dari berbagai sumber informasi diantaranya ketua, ustadz/ustadzah, santriwati Pondok Pesantren al-Rosyid, dan pengamatan langsung yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, transkrip wawancara, dan dokumentasi.

b. Penyajian Data

¹⁰*Ibid*, hlm. 280

¹¹Wahidmurni, *Cara Mudah Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan*(Malang:UM Press, 2008), hlm.53

¹²*Ibid*, hlm. 54

Penyajian sebagai kumpulan yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.

c. Menarik Kesimpulan (Verifikasi)

Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proporsisi.

Peneliti yang berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis. Kesimpulan-kesimpulan final mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, tetapi seringkali kesimpulan itu telah dirumuskan sejak awal, sekalipun seorang peneliti menyatakan telah melanjutkannya secara induktif.¹³

G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Pengambilan data-data melalui tiga tahapan, yaitu pendahuluan, penyaringan, dan melengkapi data yang masih kurang. Dari ketiga tahap tersebut, untuk pengecekan keabsahan data banyak terjadi pada tahap penyaringan data. Oleh sebab itu jika terdapat data yang tidak relevan dan kurang memadai maka akan diadakan penelitian atau penyaringan data sekali lagi di lapangan, sehingga data tersebut memiliki kadar validitas tinggi. Moleong berpendapat bahwa "Dalam penelitian diperlukan suatu teknik pemeriksaan keabsahan data".¹⁴

¹³*Ibid*, hlm. 54-55

¹⁴Lexy J. Moleong, *Loc, Cit.*, hlm. 172

Sedangkan untuk memperoleh keabsahan temuan perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. *Presistent Observation* (ketekunan pengamatan) yaitu menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.
2. *Triangulasi* yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau perbandingan data. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data dengan cara membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.¹⁵
3. *Peerderieting* (pemeriksaan sejawat melalui diskusi), bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan sejawat melalui diskusi yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat.¹⁶

H. Tahap-tahap penelitian

Penelitian akan dilakukan tiga tahapan:

1. Tahap pralapangan

Pada tahap ini peneliti memulai dengan membuat proposal penelitian, Setelah proposal disetujui oleh dosen pembimbing, dilanjutkan dengan mengurus perizinan ke pihak pondok pesantren untuk melakukan penelitian pada pondok pesantren dimaksud. Berbekal surat perizinan tersebut, peneliti melakukan studi pendahuluan di Pondok Pesantren al-Rosyid Ngumpakdalem Dander Bojonegoro selaku obyek penelitian.

¹⁵*Ibid*, hlm. 330

¹⁶*Ibid*, hlm.332

2. Tahap pengerjaan lapangan

Pada tahap ini peneliti mencari sumber data seakurat mungkin dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3. Tahap penyelesaian

Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini adalah kegiatan penulisan laporan penelitian yang dibuat sesuai dengan format pedoman penulisan skripsi yang berlaku dilingkungan fakultas Tarbiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Al-Rosyid

Pondok Pesantren Al-Rosyid didirikan pada tahun 1959 oleh Almarhum KH. Masyhur sebagai realisasi atas cita-cita beliau untuk meneruskan dan menghidupkan kembali aktivitas PondokPesantren Kendal yang dirintis oleh KH.Muhammad Rosyid sejak tahun 1902.Sepeninggal Kyai Rosyid, pada tahun 1909 terjadi kevakuman yang cukup panjang. Sebagai suatu lembaga pendidikan yang independen, yang tidak berafiliasi kepada salahsatu golongan dengan berasaskan Islam, PondokPesantren Al-Rosyid berusaha semaksimalmöglich dalam ikut serta mencerdaskankehidupan bangsa demi terciptanya insan-insankamil yang berilmu, beramal sholeh, bertakwakepada Allah SWT untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan membuat pola kegiatan dan pengajaran yang sedemikian rupa, disertai upaya pengembangan dan peningkatan ke arah yang lebih baik dan sempurna, PondokPesantren Al-Rosyid berupaya untuk tetap eksis dengan semua tujuan yang ingin dicapainya.

Sepeninggal KH. Masyhur pada tanggal 1 Agustus 1974, perjuangan dan tongkat estafet kepemimpinan diteruskan oleh KH. Muhammad Sajjidun Murtadlo, BA. Sepeninggal beliau, kepemimpinan pesantren dipegang oleh KH. Alamul Huda Masyhur, KH. M. Shofiyullah Masyhur dan dibantu oleh dewan asatidz lainnya.

2. Visi dan Misi Pondok Pesantren Al-Rosyid

a. Visi Pondok Pesantren Al-Rosyid

Terwujudnya generasi Islam yang berdedikasi tinggi, unggul dalam prestasi dan berakhlaqlkarimah.

b. Misi Pondok Pesantren Al-Rosyid

- 1) Melaksanakan pembelajaran secara efektif dan inovatif
- 2) Melaksanakan bimbingan yang islami sehingga nilai Islam menjadi jalan hidup (*way of life*) bagi setiap siswa
- 3) Memberikan pendidikan ketrampilan sebagai bekal hidup kepada siswa (*life skill education*)
- 4) Siswa mampu mengaplikasikan teori pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari yang dilandasi dengan akhlaqul karimah.

3. Organisasi Kelembagaan

Pada awal kepengurusan, Pondok Pesantren Al-Rosyid menganut pola manajemen “tradisional”, kyai merupakan figur sentral, sehingga semua kebijakan ada ditangan kyai. Namun, setelah Pondok Pesantren ini berkembang menjadi besar dan untuk memudahkan penanganan dan pelaksanaan berbagai program kegiatannya, maka dibentuklah Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al Rosyid (YPPPA).

4. Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Dalam menimba ilmu, para santri dibimbing oleh Bapak Kyai dan Ibu Nyai, serta dibantu 71 *murobbi* (pembimbing), 6 tenaga administrasi dan 2 orang pustakawan. Dewan guru Pondok Pesantren berasal dari lulusan beberapa lembaga pendidikan, diantaranya berasal dari:

- a. Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo.
- b. Pondok Pesantren Lirboyo Kediri.
- c. Pondok Pesantren Tanggir Tuban.

- d. Pondok Pesantren Al-Rosyid.
- e. Universitas Airlangga Surabaya.
- f. Universitas Negeri Malang.
- g. Universitas Darul Ulum Jombang.
- h. IKIP PGRI Bojonegoro.
- i. IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- j. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Bojonegoro.
- k. Sekolah Tinggi Agama Islam Bojonegoro.
- l. Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab Jakarta (LIPIA).
- m. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- n. Institut Studi Islam Darussalam (ISID) Gontor Ponorogo.
- o. STKIP PGRI Jombang.

Nama-nama tim pengajar di Pondok Pesantren Al-Rosyid di antaranya adalah:

Tabel 4.1

Nama-nama Tim pengajar Pondok Pesantren Al-Rosyid

No	NAMA	JABATAN
1.	KH. Alamul Huda Masyhur	Pengajar
2.	KH. M. Shofiyulloh Masyhur	Pengajar
3.	Imam Fatawi, A.Md	Pengajar
4.	Drs. H. Ali Ahmadi	Pengajar
5.	K. Yasir Chulaimi	Pengajar
6.	K. Mujib Kholil	Pengajar
7.	Hambali	Pengajar

8.	H. Subaikhul Mufid	Pengajar
9.	Drs. Mustaqim	Pengajar
10.	Drs. A. Yasin S., S.Pd	Pengajar
11.	Drs. Mashud	Pengajar
12.	M. Qoridun, M.Pd.I	Pengajar
13.	Fathul Amin, MM	Pengajar
14.	Zainal Arifin, S.Ag	Pengajar
15.	Moch. Imron Rosyidi, S.Th.I	Pengajar
16.	Mulyadi, BA	Pengajar
17.	H. Ali Chumaidi, A.Ma	Pengajar
18.	K. Rohmad	Pengajar
19.	K. Ahmadi	Pengajar
20.	Muhammad Hazim, S.Pd.I	Pengajar
21.	Sulaiman, S.Pd.I	Pengajar
22.	Sakiyul Khoiri	Pengajar
23.	Hanafi	Pengajar
24.	Taufik Muhdi, A.Ma	Pengajar
25.	Yasdi, SE	Pengajar
26.	Muhlasin	Pengajar
27.	Yuliastono Budi Prakoso, S.Pd	Pengajar
28.	M. Misbahuddin, S.Pd.I	Pengajar
29.	Ahmad Yasir	Pengajar
30.	Drs. Zainal Mustofa	Pengajar
31.	Imam Syafi'i, ST	Pengajar

32.	Subhan, S.Th.I	Pengajar
33	Winarto	Pengajar
34.	Yusuf, S.Pd.I	Pengajar
35.	Muhammad Zaenal Abidin, S.Pd	Pengajar
36.	Sulhan Ridlo, S.Pd.I	Pengajar
37.	Miftahul Muhar	Pengajar
38.	Sucitono, S.Pd	Pengajar
39.	Su'udin Aziz	Pengajar
40.	Waris Al-Kaffa, A.Ma	Pengajar
41.	Arif Helmi	Pengajar
42.	Gunawan Pramono, S.Pd.I	Pengajar
43.	Muhammad Mukhtar Mubarak, S.Pd.I	Pengajar
44.	Totok Hariyanto	Pengajar
45.	Anggita Bagus H P, S.Pd	Pengajar
46.	Abdur Rosyid	Pengajar
47.	Sigit	Pengajar
48.	Badrus Zaman	Pengajar
49.	Habib Asskhab Anasir	Pengajar
50.	Fery Kholilur Rohman	Pengajar
51.	M. Khoirul Amin	Pengajar
52.	Muflihul Umam	Pengajar
53.	Riza Choirul Huda	Pengajar
54.	Syamsul Munir	Pengajar
55.	Sofiyul Huda	Pengajar

56.	Hj. Litsin Nafis, S.Pd.I	Pengajar
57.	Hj. Hilmiyati	Pengajar
58.	Siti Kholisoh, S.Pd.I	Pengajar
59.	Ulfa, S.Pd.I	Pengajar
60.	Ngatri, S.Pd.I	Pengajar
61.	Nurwahyu K., M.Psi	Pengajar
62.	Ika Yuliana, S.Pd.I	Pengajar
63.	Siti Mardiyah, S.Pd	Pengajar
64.	Siti Nur Farida Rohmah, S.Pd	Pengajar
65.	Roihanatul Farida, S.Pd	Pengajar
66.	Metha Indriana, S.Si	Pengajar
67.	Mafi Laili Rosyida, S.Pd	Pengajar
68.	Dra. Indang Sulistyowati	Pengajar
69.	Dwi Nuraini Setyoningrum, S.Pd	Pengajar
70.	Farihana Hartati, M.Si	Pengajar
71.	Ikrara Yunu S., S.Pd	Pengajar
72.	Lilis, S.Pd	Pengajar
73.	Nur Insiyah	Pengajar
74.	Su'udiyah Hasanah	Pengajar
75.	Novi Kurniawati, A.Ma	Pengajar
76.	Vera Aulia Nasution	Pengajar
77.	Nurul Khotimatin	Pengajar
78.	Hidayatul Munawaroh	Pengajar
79.	Nur Ima Mukholifah	Pengajar

80.	Siti Nurul Kholifatun	Pengajar
81.	Riadhil Jannah, S.Pd	Pengajar
82.	Fitrotul 'Aini	Pengajar
83.	Zahrotun Ni'mah	Pengajar
84.	Luluk Nur Hidayah	Pengajar
85.	Nurul Khotimatin	Pengajar
86.	M. Khanafi	Pengajar
87.	Hidayatun Nadziroh	Pengajar
88.	Siti Karomah	Pengajar

5. Keadaan Peserta Didik

Para santri yang menuntut ilmu di Pondok Pesantren Al-Rosyid sampai saat ini (2010) sebanyak 1250 orang, terdiri dari 450 santri mukim dan 800 santri tidak mukim. Mereka tersebar dalam berbagai jenjang pendidikan; yakni: RA sebanyak 105 orang, MI sebanyak 180 orang, MTs sebanyak 635 orang dan MA sebanyak 330 orang.

Santri-santri tersebut berasal dari berbagai Kabupaten di Jawa Timur, seperti Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Surabaya, Kediri, Jember dan Blitar. Selain dari Jawa Timur, santri ini datang juga dari Provinsi lain, yaitu Jawa Tengah (Cepu, Blora, Pati, Semarang, Jepara, Kudus, Magelang) DIY, Jawa Barat, (Bekasi, Cilegon) Sumatera Barat dan Kalimantan Selatan.

Dibawah naungan Pondok Pesantren ini, berdiri pula Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Rosyid yang menyelenggarakan empat jenjang pendidikan formal, dan dua jenjang pendidikan informal. Adapun pendidikan formal meliputi Roudhotul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Sedangkan pendidikan informal adalah Madrasah Diniyah dan Play Group/Kelompok bermain.

Dalam rangka melaksanakan fungsinyasebagai *agent of science and IslamicStudies*, Pondok Pesantren Al-Rosyidberusaha semaksimal mungkin untukmemupuk dan mengembangkan sertamembina umat.Di Pondok ini diajarkan ilmu-ilmuagama yang representatif dankompeten.Pondok ini tidak hanya menyiapkan anak didiknya pada kematangan ranah kognitif, tetapi juga ranah afektif dan psikomotorik sehingga terbentukpola-pola kepribadian yang relevan dengankebutuhan masyarakat. Hal ini tentunya akanmemiliki *value added* (nilai tambah) bagialumnus Pondok Pesantren Al-Rosyid untukmembentuk *Islamic Civilization* (Peradaban Islam) yang *kaffah*(komprehensif, menyeluruh) dengan mengimplementasikan ilmu-ilmu yangdiajarkan di Pondok Pesantren gunamewujudkan sosok muslim yang dibutuhkanagama, bangsa dan negara.Kurikulum yang digunakan di pondokini adalah Kurikulum Kementerian Agama,Kurikulum yang diadopsi dari PondokModern Darussalam Gontor Ponorogo danPondok Pesantren Lirboyo Kediri.

6. Keadaan Masyarakat Sekitar Pondok Pesantren Al-Rosyid

Pondok Pesantren Al Rosyid terletak di Jl.KH. R. Moh.Rosyid Desa NgumpakdalemDander Bojonegoro.Kehidupan masyarakat sewaktu pondok ini didirikan bersumber daripertanian dan perdagangan.Adapun sisi religi, mereka pada umumnya masih terpengaruh olehfaham pra-Hindu-Budha, yakni animisme dan dinamisme.

Setelah berdiri beberapa pondok pesantren di daerah yang dikenal dengan sebutan Kendal ini, diantaranya Pondok Pesantren Al-Rosyid, Pondok Pesantren Abu Dzarrin, Pondok Pesantren Al-Haris, Pondok Pesantren Al Kuzzi, Pondok Pesantren Al-Asmanah, dan Pondok Pesantren As-Syafi'i, kehidupan keagamaan masyarakat mengalami banyak perubahan dari faham animisme dan dinamisme menjadi masyarakat Islami. Dewasa ini, kegiatan sosial keagamaan masyarakat sekitar sudah

membaur dengan Pondok Pesantren. Kegiatan keagamaan seperti Majelis Ta'lim bapak-bapak dan ibu-ibu di lingkungan ini tidak dapat dipisahkan dengan pengabdian Pondok Pesantren kepada masyarakat sekitar.

7. Pendidikan Kepesantrenan

Pendidikan kepesantrenan yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Rosyid seperti lazimnya di pesantren-pesantren lainnya, yaitu berupa kajian kitab. Adapun kitab-kitab yang dikaji antara lain: kitab Awamil, Al-Ajurumiyah, Al-Amrithi, Qowaidul I'rab, Hidayatus Shibyan, Tuhfatul Athfal, Sulam Taufiq, Taqrib, Ta'limul Muta'allim dan kitab-kitab lainnya.

8. Ciri Khas Kajian Utama Pondok Pesantren Al-Rosyid

Selain penekanan pada tauhid, aqidah, fiqih dan akhlaq juga ditekankan pada santri untuk menguasai Bahasa Arab dan Inggris, bahkan bahasa tersebut digunakan sebagai bahasa sehari-hari di pondok.¹

B. Paparan Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Pembelajaran Fiqih Wanita untuk Meningkatkan Kecakapan Personal dalam Memelihara Kesehatan Reproduksi Wanita di Pondok Pesantren Al-Rosyid Ngumpakdalem Dander Bojonegoro

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa Pesantren Al-Rosyid mengadakan proses pembelajaran fiqih wanita bagi santri-santrinya pada waktu sore pukul 14.00-15.00. Pembelajaran fiqih wanita di pesantren

¹Dokumentasi profil pondok pesantren al-Rosyid

al-Rosyid ini dilaksanakan tiap seminggu sekali. Dan diajarkan pada kelas dua Madrasah Diniyah dengan waktu satu tahun.² Hal ini juga didasarkan pada hasil wawancara dengan ustadzah Hj. Laitstin Nafis S.Pd.I selaku guru fiqih wanita di pondok pesantren al-Rosyid:

Kalau pelajaran fiqih wanita di sini diajarkan dalam setahun. Itu mata pelajaran di kelas dua Diniyah. Kalau memang terus menerus mungkin *nggak* sampai, karena tiap minggu hanya diajarkan sekali. Di Diniyah pesantren Al-Rosyid ini hanya ada dua jam pelajaran, dan dalam satu hari isinya dua mata pelajaran, tiap satu jam mata pelajaran itu hanya satu jam. Pelajaran ini sudah ada sejak dulu. Dulu pelajaran ini menggunakan kitab *I'anutun Nisa'* pakai Bahasa Jawa. Sekarang sudah dimodifikasi pakai bahasa Indonesia yaitu kitab *Uyunul Masa'il Linnisa'*. Selain itu juga menggunakan kitab lain yang berhubungan dengan fiqih wanita.³

Hal ini juga dinyatakan oleh pengurus pondok pesantren al-Rosyid ustadzah Musta'adatul Lu'luatin, sebagai berikut:

Kalau fiqihnya di sini diajarkan setiap jenjang. Karena di sini selain ada pondoknya juga ada sekolahnya. Maka di sekolah juga diajarkan pelajaran fiqih secara formal mulai dari kelas 1 Tsanawiyah sampai kelas tiga Aliyah. Kalau di pondoknya sendiri pelajaran fiqih dimasukkan pada sekolah diniyahnya. Untuk pembelajaran khusus tentang fiqih wanita ini ada di kelas dua Diniyah.⁴

Berdasarkan wawancara dengan Ni'am Zamrodatu selaku satriwati pesantren al-Rosyid memaparkan bahwa:

Kalau saya dulu sebelum di sini sudah belajar tentang fiqih wanita. Jadi ya tidak terlalu asing lach. Tapi belajar lebih mendalamnya di sini. Dulu belajarnya belum terlalu mendalam. Masih secara global. Kalau di pesantren Al-Rosyid ini diajarkan di kelas dua Diniyah saja. Dalam satu minggu diajarkan satu kali. Kadang di lain waktu, pada hari Jum'at kan libur, maka diadakan penambahan materi tentang pelajaran ini. Tempatnya di rumah guru yang mengajar pelajaran ini. yang ikut ya semua kelas dua Diniyah.⁵

Pembelajaran fiqih di Pesantren Al-Rosyid selain diajarkan hanya pada kelas dua Diniyah juga diajarkan pada sekolah formal dalam lingkungan pondok. Tapi

²Observasi pada sabtu 03 Februari 2012 pukul 15.30-16.30

³Wawancara dengan Hj. Laitstin Nafis S.Pd.I, guru mata pelajaran fiqih wanita di pondok pesantren al-Rosyid, tanggal 27 Februari 2012, pukul 14.30, di rumah beliau

⁴Wawancara dengan Musta'adatul Lu'luatin, pengurus pondok pesantren al-Rosyid, tanggal 10 Maret 2012, pukul 15.00, di kantor pondok pesantren al-Rosyid

⁵Wawancara dengan Ni'am Zamrodatu, santriwati pondok pesantren al-Rosyid, tanggal 16 Maret 2012, pukul 15.00, di pondok pesantren al-Rosyid

pembelajaran khusus fiqih wanita hanya diajarkan pada kelas dua Madrasah Diniyah. Ini bertujuan agar santri lebih mengetahui dan memahami secara mendalam tentang fiqih wanita.

Adapun materi pelajaran Fiqih wanita yang diajarkan di Pesantren Al-Rosyid ini dikhususkan pada masalah tanda-tanda *baligh*, cara bersuci, darah haid, darah nifas, darah *istihadlah*, melahirkan, larangan-larangan dan kewajiban yang harus dilaksanakan ketika mengalami hal tersebut dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh guru fiqih wanita di pesantren al-Rosyid ini, Hj. Laitstin Nafis S.Pd.I adalah:

Kalau di sini yang diajarkan pertama mengetahui kapan kita *baligh*. Tanda-tanda *baligh* itu kapan. Laki-laki, perempuan kapan *baligh*nya. Kalau di sini spesifiknya tanda *baligh* bagi perempuan adalah haid. Nanti akan dibahas seterusnya. Dan semua yang berhubungan dengan darah wanita, seperti nifas, darah *istihadlah* dan melahirkan. *Istihadlah* inilah yang harus di ketahui seorang wanita karena pada pembahasan *istihadlah*lah yang paling sulit untuk dipelajari. Yaitu bisa membedakan antara darah haid dan *istihadlah*. Kalau nifas itu sudah tentu darah yang keluar setelah melahirkan. Kalau *istihadlah* ini yang kurang diketahui oleh banyak orang. Sehingga orang awam banyak berperasangka kalau setiap mengeluarkan darah itu adalah darah haid. Sehingga berbulan-bulan dia tidak melakukan sholat. Maka tentang fiqih wanita ini harus dipelajari oleh seorang wanita. Bahkan hukum mempelajarinya adalah fardlu 'ain.⁶

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Farida Sri Wahyuni selaku santriwati pesantren al-Rosyid:

Yang dipelajari dalam fiqih wanita ini banyak sekali, yaitu tentang melahirkan, bab nifas, bab haid, cara bersuci, dan juga menjaga dan merawat bagian kewanitaan ketika sedang mengeluarkan darah.⁷

Berdasarkan wawancara di atas, materi yang diajarkan pada fiqih wanita di Pesantren Al-Rosyid ini tentang tanda-tanda *baligh*, tata cara bersuci, darah haid, darah nifas, melahirkan, *istihadlah*, dan cara merawat dan menjaga daerah kewanitaan.

⁶Wawancara dengan Hj. Laitstin Nafis S.Pd.I, guru mata pelajaran fiqih wanita di pondok pesantren al-Rosyid, tanggal 27 Februari 2012, pukul 14.30, di rumah beliau

⁷Wawancara dengan Farida Sri Wahyuni, santriwati pondok pesantren al-Rosyid, tanggal 23 Maret 2012, pukul 15.00, di pondok pesantren al-Rosyid

Dalam pelaksanaan pembelajaran fiqih wanita di Pesantren Al-Rosyid ini juga memiliki banyak tujuan yang bermanfaat bagi santriwati. Yang khususnya hal yang berhubungan langsung dengan dirinya sendiri dan dengan Tuhannya. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Hj. Laitstin Nafis S.Pd.I selaku guru fiqih wanita, sebagai berikut:

Kalau tujuannya luar biasa mbak. Memang perempuan harus tahu tentang fiqih wanita. Ini karena berhubungan dengan ibadah. Kalau kita seorang wanita tidak tahu hukumnya haid dan lain sebagainya, mana sholat yang wajib *digodlo* dan tidak, kapan dikatakan haid dan kapan tidak. Itu harus di ketahui seorang perempuan. Kadang-kadang perempuan secara umum mengatakan bahwa setiap seseorang yang mengeluarkan darah itu disebut haid. Dengan belajar ini akan mengetahui mana yang kategori haid mana yang tidak. Maka di pondok pesantren ini dipelajari tentang itu.⁸

Untuk mendapatkan keabsahan data lebih lanjut, peneliti melakukan wawancara dengan Ustadah Musta'adatul Lu'luatin selaku pengurus pondok:

Tujuan diadakan pelajaran fiqih wanita, yaitu kita sebagai seorang wanita harus mengetahui fiqih yang berhubungan dengan kita. Terutama kita anak pondok yang seharusnya mengerti tentang fiqih wanita. Besok kalau kita di masyarakat harus tahu bagaimana hukum-hukum fiqih yang berhubungan dengan wanita.⁹

Lailatul Fathiah selaku santriwati pesantren al-Rosyid juga mengatakan:

Kita sebagai seorang perempuan kan pasti mengalami yang namanya haid, nifas, melahirkan. Maka seharusnya kita belajar tentang fiqih, khususnya fiqih wanita supaya kita mengetahui bagaimana cara mandi setelah mengalami haid dan nifas. Bisa membedakan antara darah haid dan bukan. Larangan yang harus ditinggalkan ketika mengalami haid dan nifas.¹⁰

Dari paparan diatas, dapat diketahui bahwa tujuan diadakan pembelajaran fiqih wanita di pesantren al-Rosyid ini sangatlah banyak sekali. Diantaranya mengetahui tentang darah haid, nifas, *istihadlah*, melahirkan, dan segala hal yang berhubungan dengannya. Seperti tata cara bersuci setelah mengalami hal-hal tersebut dan ibadah

⁸Wawancara dengan Hj. Laitstin Nafis S.Pd.I, guru mata pelajaran fiqih wanita di pondok pesantren al-Rosyid, tanggal 27 Februari 2012, pukul 14.30, di rumah beliau

⁹Wawancara dengan Musta'adatul Lu'luatin, pengurus pondok pesantren al-Rosyid, tanggal 10 Maret 2012, pukul 15.00, di kantor pondok pesantren al-Rosyid

¹⁰Wawancara dengan Lailatul Fathiah, santriwati pondok pesantren al-Rosyid, tanggal 30 Maret 2012, pukul 15.00, di pondok pesantren al-Rosyid

yang harus dilakukan, seperti bagaimana cara mengqodlo' shalat ketika sudah tidak mengeluarkan darah. Khususnya tentang hal yang berhubungan dengan wanita itu sendiri.

Sedangkan pelaksanaan pembelajaran fiqih wanita di pesantren Al-Rosyid ini, guru hanya cukup dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Dengan menggunakan metode ini, santri sudah dapat memahami dan mengerti apa yang telah dijelaskan oleh gurunya. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara dengan ustadzah Hj. Laitstin Nafis S.Pd.I selaku guru pelajaran fiqih wanita:

Kalau pelaksanaan pembelajaran di sini cukup dengan kita terangkan atau ceramah, seperti KBM biasanya di kelas-kelas yang lain. Tapi kita memberikan waktu yang selebar-lebarnya untuk bertanya. Kalau seandainya satu hari saja dia tidak menemukan masalah atau pertanyaan, maka dipersilahkan untuk bertanya kembali pada lain waktu. Untuk evaluasinya memakai ujian tiap semester. Tiap minggu atau tiap habis babnya tidak kita kasih ulangan. Karena ini bukan sekolah formal, tapi non formal, maka cukup dengan ujian semester saja. Satu tahun dua kali semester. Tapi dengan memberikan kesempatan pada santriwati untuk bertanya tiap kali pelajaran, dengan bertanya itulah akan diketahui bahwa siswa sudah banyak yang faham atau belum.¹¹

Hal ini juga dipaparkan oleh santriwati pesantren al-Rosyid Farida Sri Wahyuni:

Pertama diterangkan dulu, setelah itu pasti akan terjadilah tanya jawab dari apa yang belum difahami dalam pelajaran yang telah dijelaskan. Karena dengan tanya jawab ini, teman-teman akan lebih faham. Terus selain itu juga diberi contoh-contohnya biar lebih jelas. Setelah itu bagi yang belum faham boleh bertanya.¹²

Dari apa yang telah dipaparkan diatas, dapat diketahui bahwa metode yang digunakan dalam pembelajaran fiqih wanita di pesantren al-Rosyid menggunakan metode ceramah dan tanya jawab.

¹¹Wawancara dengan Hj. Laitstin Nafis S.Pd.I, guru mata pelajaran fiqih wanita di pondok pesantren al-Rosyid, tanggal 27 Februari 2012, pukul 14.30, di rumah beliau

¹²Wawancara dengan Farida Sri Wahyuni, santriwati pondok pesantren al-Rosyid, tanggal 23 Maret 2012, pukul 15.00, di pondok pesantren al-Rosyid

2. Hasil Pembelajaran Fiqih Wanita Terhadap Kecakapan Personal dalam Memelihara Kesehatan Reproduksi Wanita di Pondok Pesantren Al-Rosyid Ngumpakdalem Dander Bojonegoro

Setelah terjadi proses belajar mengajar tentu ada hasil dari pembelajaran tersebut. Sebagaimana lembaga pendidikan pada umumnya, Madrasah Diniyyah di lingkungan Pondok Pesantren al-Rosyid juga mengembangkan sistem evaluasi belajar, baik secara tertulis melalui ujian semester ataupun ulangan harian, atau secara lisan lewat tanya jawab dalam setiap kesempatan pertemuan. Pelajaran fiqh wanita ini relatif rumit di kalangan pemula, terbukti nilai rata-rata siswi. (Untuk mengetahui hasil dokumen dapat dilihat pada bagian lampiran).

Dari pembelajaran fiqh wanita di pesantren Al-Rosyid ini bermacam-macam. Karena kemampuan santriwati yang berbeda-beda itulah yang menyebabkan hasil pembelajaran yang bervariasi. Sebagaimana yang dipaparkan oleh ustadzah Hj. Laitstin Nafis S.Pd.I selaku guru fiqh wanita di pondok pesantren Al-Rosyid:

Untuk hasil dari belajar fiqh wanita ini, tiap orang pasti beda-beda. Ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang faham ada yang kurang faham. Tapi saya anggap itu sudah faham. Kalau menurut saya nilainya kurang baik, atau tidak memenuhi standar, maka saya suruh belajar kembali. Tapi lumayan banyak yang faham, karena dia sudah mengalami haid. Sehingga lebih mudah untuk difahami. Mungkin untuk masalah nifas dan melahirkan yang agak sulit, karena dia belum mengalami. Tapi kalau masalah haid, anak-anak faham. Sedangkan masalah *istihadlah* anak juga agak kesulitan, karena *istihadlah* jarang sekali anak mengalami hal itu.¹³

Terkait dengan hasil belajar fiqh wanita di Pesantren Al-Rosyid banyak sekali kecakapan personal yang diperoleh oleh santriwati, diantaranya tentang haid, nifas, *istihadlah* dan melahirkan. Apa yang harus dilakukan dan yang ditinggalkan ketika dia mengalami hal tersebut. Sebagaimana juga yang diungkapkan oleh ustadzah Hj. Laitstin Nafis S.Pd.I selaku guru fiqh wanita di pondok pesantren al-Rosyid:

¹³Wawancara dengan Hj. Laitstin Nafis S.Pd.I, guru mata pelajaran fiqh wanita di pondok pesantren al-Rosyid, tanggal 27 Februari 2012, pukul 14.30, di rumah beliau

Ya, otomatis dengan belajar fiqih wanita ini, santriwati mampu membedakan pengertian haid itu apa, pengertian nifas itu apa, *istihadlah* itu apa. Bisa mendeteksi, bisa membedakan mana haid mana *istihadlah*. Memang kita tekankan disana, biar mereka mampu membedakan mana darah haid mana *istihadlah*. Misalnya biasanya dia mengeluarkan darah seminggu tapi ternyata dia mengeluarkan darah lebih dari 15 hari, maka dia akan tahu. Dan kalau dihubungkan dengan reproduksi wanita, wanita yang haid tidak boleh berhubungan badan dengan suami. Itu secara hukum Islam dan secara medis kalau seorang perempuan itu hamil, maka akan menyebabkan anaknya cacat dan sebagainya. Terjadinya haid kan karena indung telur tidak dibuahi, akhirnya busuk terus menjadi darah haid beda dengan *istihadlah* nanti. Darahnya tidak sama.¹⁴

Untuk mendapatkan keabsahan data dari apa yang disampaikan guru pelajaran fiqih wanita, peneliti kembali melakukan wawancara dengan beberapa informan lain yang menjadi sumber data penelitian ini. Sehubungan dengan ini peneliti juga melakukan wawancara dengan Ustadzah Musta'adatul Lu'luatin selaku pengurus pondok yang menuturkan:

Santriwati dapat membedakan mana yang darah haid dan yang darah *istihadlah*. Dan juga mengerti cara menghitungnya. Kalau nifas sendiri kita juga belum mengalami maka kita hanya tahu teorinya saja. Kalau haid kan sebagian santri juga sudah mengalami. Kalau tentang tata cara bersucinya sudah dilaksanakan oleh para santri.¹⁵

Begitu juga dengan apa yang disampaikan olehsantriwati pesantren Al-Rosyid Ni'am Zamrodatu:

Kecakapan yang dimiliki setelah belajar ini, ya mereka akan tahu kalau haid apa saja larangan yang harus ditinggalkan ketika mengalami hal tersebut. Dan apa saja yang harus dilakukan. Jugakita akan tahu bagaimana cara mandi setelah mengalami haid, nifas, *istihadlah* dan melahirkan. Dan untuk mempersiapkan kedepannya yang mana mereka kan akhirnya akan menjadi seorang ibu, yang otomatis tahu darah nifas itu seperti apa, darah *istihadlah*, melahirkan.¹⁶

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa hasil dari pembelajaran fiqih wanita di pesantren al-Rosyid ini adalah santriwati dapat mengetahui pengertian darah haid, nifas, *istihadlah* dan membedakan diantara darah-darah tersebut. Dan juga mengetahui

¹⁴Wawancara dengan Hj. Laitstin Nafis S.Pd.I, guru mata pelajaran fiqih wanita di pondok pesantren al-Rosyid, tanggal 27 Februari 2012, pukul 14.30, di rumah beliau

¹⁵Wawancara denganMusta'adatul Lu'luatin, pengurus pondok pesantren al-Rosyid, tanggal 10 Maret 2012, pukul 15.00, di kantor pondok pesantren al-Rosyid

¹⁶Wawancara denganNi'am Zamrodatu, santriwati pondok pesantren al-Rosyid, tanggal 16 Maret 2012, pukul 15.00, di pondok pesantren al-Rosyid

bahwa dalam menjaga dan memelihara kesehatan reproduksi ketika sedang mengalami haid dan nifas tidak boleh melakukan hubungan intim dengan suami, karena akan menyebabkan cacat pada anaknya kelak.

Selain kecakapan personal yang diatas, santriwati juga memperoleh kecakapan personal tentang bagaimana cara merawat dan menjaga kesehatan ketika mengalami haid, nifas, *istihadlah*. Sebagaimana yang disampaikan oleh ustadzah Hj. Laitstin Nafis S.Pd.I selaku guru fiqih wanita di Pondok Pesantren Al-Rosyid:

Kalau dari sisi kesehatan, bagaimana cara merawat dan menjaga kesehatan dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Memang yang saya ketahui, kalau orang haid itu harus sering mengganti pembalut, agar bersih lagi. Jangan terlalu lama, nanti kuman akan masuk menjadi sarang kuman. Begitu juga dengan nifas dan *istihadlah*. Karena yang dikeluarkan semuanya adalah darah.¹⁷

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, peneliti kembali mewawancarai beberapa sumber data guna membuktikan pernyataan yang diungkapkan oleh guru fiqih wanita di pesantren al-Rosyid. Dalam hal ini peneliti mewawancarai Ustadzah Musta'adatul Lu'luatin selaku pengurus pondok yang menuturkan:

Anak-anak dikasih saran bagaimana cara menjaga kebersihan daerah kewanitaannya sendiri. Yaitu dengan mengganti pembalut minimal 2 atau 3 kali sehari.¹⁸

Begitu juga dengan apa yang disampaikan oleh Lailatul Fathiah selaku santriwati, mengatakan bahwa:

Kita tahu bahwa darah haid itu asalnya dari sel telur yang tidak dibuahi. Kalau untuk memelihara kesehatan dari darah haid, nifas, *istihadlah* yaitu dengan mengganti pembalutnya jangan terlalu lama. Karena daerah itu kan sangat lembab. Kalau terlalu lama dengan keadaan lembab, maka jamur-jamur atau kuman-kuman akan mudah tumbuh. Apalagi kalau hari pertama, kedua, dan ketiga adalah waktu keluar

¹⁷Wawancara dengan Hj. Laitstin Nafis S.Pd.I, guru mata pelajaran fiqih wanita di pondok pesantren al-Rosyid, tanggal 27 Februari 2012, pukul 14.30, di rumah beliau

¹⁸Wawancara dengan Musta'adatul Lu'luatin, pengurus pondok pesantren al-Rosyid, tanggal 10 Maret 2012, pukul 15.00, di kantor pondok pesantren al-Rosyid

darah yang banyak, maka harus sering-sering mengganti pembalut. Dan celana dalam itu juga harus kering untuk menjaga kesehatan reproduksi.¹⁹

Dari penjelasan dapat diambil kesimpulan bahwa hasil dari pembelajaran fiqih wanita di Pesantren Al-Rosyid, yaitu santriwati dapat membedakan antara darah haid, nifas, *istihadlah*. Dan apa saja yang harus dilakukan dan ditinggalkan ketika mengalami hal-hal tersebut. Seperti ketika mengalaminya, seorang wanita tidak diperbolehkan bersetubuh dengan suami, karena akan menyebabkan kecacatan pada anak yang akan dikandungnya. Dan cara menjaga dan memelihara kesehatan ketika mengalami hal itu, yaitu dengan mengganti pembalut 2 atau 3 kali tiap hari.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pembelajaran Fiqih Wanita untuk Meningkatkan Kecakapan Personal dalam Memelihara Kesehatan Reproduksi Wanita di Pondok Pesantren Al-Rosyid Ngumpakdalem Dander Bojonegoro

a. Faktor Pendukung

Untuk mencapai suatu proses pembelajaran yang baik yang nantinya akan menghasilkan kualitas sebagaimana yang diinginkan, tentu tidak terlepas dari beberapa faktor yang mendukung, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Peserta Didik

Peserta didik merupakan hal yang berperan dalam proses belajar mengajar. Oleh sebab itu kemauan atau minat siswa dalam belajar sangatlah mendukung dalam proses belajar mengajar. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ustadzah Hj. Laitstin Nafis S.Pd.I selaku guru fiqih wanita di Pondok Pesantren Al-Rosyid:

Kalau anaknya mau belajar, itu adalah sebagai pendukung untuk belajar memahami pelajaran ini. Kalau untuk faktor pendukung, seperti media, kita tidak memakai itu, karena sistem pondok itu seperti sorogan, yaitu sistem ngaji. Cukup kita menerangkan bab ini dengan menerangkan se jelas-jelasnya, kemudian anak ditanya, sudah faham atau belum. Kalau belum maka akan diterangkan kembali. Kalau mungkin masih ada yang mempunyai

¹⁹Wawancara dengan Lailatul Fathiah, santriwati pondok pesantren al-Rosyid, tanggal 30 Maret 2012, pukul 15.00, di pondok pesantren al-Rosyid

permasalahan tentang apa yang dia alami, maka boleh bertanya kembali. Karena teori dengan praktik kadang tidak sama. Walaupun sebenarnya bisa diqiyaskan, tapi anak-anak kadang tidak bisa mengqiyaskannya dengan teori yang ada makanya mereka bertanya kembali. Dan yang saya lihat, minat belajar santriwati pada pelajaran ini sangat antusias. Disamping ini merupakan hukum wajib, memang mereka harus tahu yang berhubungan dengan dirinya sendiri.²⁰

Minat belajar santriwati yang antusias merupakan faktor pendukung bagi pembelajaran fiqih wanita di Pesantren Al-Rosyid.

Begitu juga yang disampaikan oleh Lailatul Fathiah selaku santriwati pesantren al-Rosyid:

Alhamdulillah untuk minat santri dalam belajar pelajaran fiqih wanita ini antusias. Karena mereka sadar bahwa seorang wanita harus mengetahui tentang pelajaran ini. Dan pelajaran ini juga penting bagi mereka. Makanya kalau belajar mereka juga mendengarkan dan memperhatikan. Kalau setelah dijelaskan pasti banyak yang bertanya. Dan juga banyak yang tidak absen. Karena guru yang mengajar pelajaran ini termasuk on time, jadinya mereka jadi harus datang tepat waktu.²¹

Dari penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa hal yang mendukung dalam pembelajaran fiqih wanita di pesantren al-Rosyid ini salah satunya adalah minat belajar santriwati yang antusias. Karena guru dalam mengajar hanya menerangkan dan menggunakan metode tanya jawab.

2) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana juga merupakan faktor pendukung dalam proses belajar mengajar. Di Pesantren Al-Rosyid ini papan tulis merupakan sarana yang sangat mendukung dalam belajar fiqih wanita. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara dengan Ustadzah Hj. Laitstin Nafis S.Pd.I selaku guru fiqih wanita di Pondok Pesantren Al-Rosyid:

Sarana yang mendukung hanya papan tulis. Kita tidak memakai visualisasi seperti proyektor atau LCD. Tapi mungkin bisa agar santri lebih tertarik maka

²⁰Wawancara dengan Hj. Laitstin Nafis S.Pd.I, guru mata pelajaran fiqih wanita di pondok pesantren al-Rosyid, tanggal 27 Februari 2012, pukul 14.30, di rumah beliau

²¹Wawancara dengan Lailatul Fathiah, santriwati pondok pesantren al-Rosyid, tanggal 30 Maret 2012, pukul 15.00, di pondok pesantren al-Rosyid

kita gunakan visualisasi. Tapi kita belum pakai itu. Cukup kita terangkan dengan menggunakan papan tulis. Kalau mungkin ada yang perlu digambarkan ya digambarkan di papan tulis.²²

Ni'am Zamrodatu sebagai santriwati di Pesantren Al-Rosyid juga mengatakan:

Kalau untuk alat peraganya, mungkin cukup dengan digambarkan di papan tulis. Untungnya guru yang mengajar kami itu faham juga tentang biologi. Jadi bisa mengaitkan antara hukum Islam dan kedokteran.²³

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa sarana yang sangat mendukung dalam belajar fiqih wanita ini adalah papan tulis. Karena alat peraganya cukup digambarkan di papan tulis.

Dari hasil wawancara yang ada, peneliti juga mengadakan observasi di tempat penelitian guna mendukung keabsahan data-data yang telah diperoleh melalui wawancara. Dari hasil observasi yang peneliti lakukan, dengan sarana papan tulis guru menerangkan. Yaitu menggambar bagian yang harus diketahui santriwati dalam hal yang berkaitan dengan apa yang diterangkan oleh guru. Seperti yang dilihat oleh peneliti, guru menggambar organ wanita untuk menjelaskan bagaimana terjadinya darah haid, darah *istihadlah* dan darah nifas.²⁴

b. Faktor Penghambat

1) Peserta Didik

Salah satu hambatan dalam proses pembelajaran fiqih wanita di pesantren al-Rosyid ini adalah kurangnya perhatian santriwati ketika guru menerangkan. Hal ini Sebagaimana dipaparkan oleh guru fiqih wanita di Pesantren Al-Rosyid, Hj. Laitstin Nafis S.Pd.I:

²²Wawancara dengan Hj. Laitstin Nafis S.Pd.I, guru mata pelajaran fiqih wanita di pondok pesantren al-Rosyid, tanggal 27 Februari 2012, pukul 14.30, di rumah beliau

²³Wawancara dengan Ni'am Zamrodatu, santriwati pondok pesantren al-Rosyid, tanggal 16 Maret 2012, pukul 15.00, di pondok pesantren al-Rosyid

²⁴Observasi pada sabtu 17 maret 2012 pukul 15.30-16.30

Untuk faktor penghambatnya, mungkin ketika diterangkan mereka kurang memperhatikan sehingga kurang memahami apa yang telah diterangkan. Mungkin juga dia belum mengalami *istihadlah*, melahirkan dan nifas, makanya dia belum begitu memperhatikan pelajaran yang diterangkan dan sulit untuk memahaminya. Mungkin hanya itu penghambat yang dialami, tidak ada penghambat yang lebih signifikan.²⁵

Selain itu juga, faktor penghambat dalam belajar fiqih wanita ini adalah kemampuan santriwati dalam belajar dan minat dalam belajar. Ustadzah Musta'adatul Lu'luatin selaku pengurus pesantren al-Rosyid memaparkan:

Untuk faktor penghambatnya banyak sekali. Dalam pondok ini kan ada banyak anak, dan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kadang ada yang faham apa yang telah disampaikan dan ada yang tidak. Dan ada banyaknya kuantitas kadang ada yang menerima dan kadang tidak. Dan anak kurang antusias dalam belajar ini. Terutama dari diri sendiri, itu adalah faktor yang paling utama. Kalau *nggak* ada minat maka dia tidak akan faham benar. Kalau memang dia benar-benar minat, saya yakin dia pasti bisa memahaminya.²⁶

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor penghambat dalam pembelajaran fiqih wanita di Pesantren Al-Rosyid ini adalah kurangnya perhatian santriwati saat penyampaian pelajaran fiqih wanita, belum pernah mengalami materi yang diterangkan, sehingga kesulitan memahami materi tersebut, perbedaan tingkat kemampuan santriwati, serta minat santriwati dalam belajar.

2) Waktu

Kurangnya alokasi waktu juga merupakan faktor penghambat dalam belajar fiqih wanita di Pesantren Al-Rosyid. Sebagaimana yang diungkapkan oleh santriwati Pesantren Al-Rosyid, yakni Farida Sri Wahyuni:

Faktor penghambatnya itu waktu. Waktunya itu sangat minim sekali. Kalau dulu pelajaran ini kan seharusnya membutuhkan penjabaran yang banyak.

²⁵Wawancara dengan Hj. Laitstin Nafis S.Pd.I, guru mata pelajaran fiqih wanita di pondok pesantren al-Rosyid, tanggal 27 Februari 2012, pukul 14.30, di rumah beliau

²⁶Wawancara dengan Musta'adatul Lu'luatin, pengurus pondok pesantren al-Rosyid, tanggal 10 Maret 2012, pukul 15.00, di kantor pondok pesantren al-Rosyid

Waktunya terbatas cuma satu jam. Dan itu pun belum nanti kalau gurunya terlambat, dan lain-lain. Makanya itu tadi ada penambahan pada hari jum'at.²⁷

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa penghambat dalam belajar fiqih wanita di Pesantren Al-Rosyid ini salah satunya adalah kurangnya waktu. Karena dalam penyampaian pelajaran fiqih wanita, dibutuhkan penjabaran yang luas dan terperinci.

²⁷Wawancara dengan Farida Sri Wahyuni, santriwati pondok pesantren al-Rosyid, tanggal 23 Maret 2012, pukul 15.00, di pondok pesantren al-Rosyid

BAB V

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini, peneliti akan menjawab permasalahan-permasalahan yang terpapar dalam rumusan masalah berdasarkan temuan-temuan penelitian berupa hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan dikaitkan dengan kajian teori. Paparan data penelitian sebagaimana dalam bab IV, akan diolah sedemikian rupa dengan pola penalaran logis dengan teknik analisis sebagaimana paparan pada bab III, diperkuat teori-teori dari kajian pustaka sebagaimana paparan pada bab II. Dari tahapan pembahasan hasil penelitian ini, peneliti berharap muncul hal baru terkait pola kecenderungan dan kesimpulan, yang pada akhirnya bisa melengkapi, mengembangkan atau bahkan menemukan teori baru terkait tema penelitian. Secara umum, pembahasan hasil penelitian ini mengacu pada rumusan masalah yang sudah peneliti paparkan. Namun, sebelum menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan, penulis akan menjelaskan pola hubungan antara fiqih wanita dan kesehatan reproduksi.

A. Pola Hubungan Pembelajaran Fiqih Wanita Terhadap Pemeliharaan Kesehatan Reproduksi

Sebuah tindakan yang dilakukan secara sadar, muncul dari sebuah kesadaran akan pentingnya wujud tindakan tersebut. Kesadaran tersebut muncul dari sebuah pengetahuan. Tindakan yang berupa shalat muncul setelah seseorang memiliki kesadaran akan pentingnya melakukan shalat. Kesadaran tentang hal ini muncul dari sebuah pengetahuan bahwa shalat adalah sebuah kewajiban yang jika tidak dilakukan, akan menimbulkan sebuah konsekuensi yang tidak diinginkan. Terwujudnya shalat secara ideal juga tak lepas dari pengetahuan tentang bagaimana shalat harus dilakukan,

serta kesadaran penuh akan pentingnya melakukan shalat secara ideal sesuai dengan tata aturan yang ada.

Begitu pula aksi pemeliharaan kesehatan reproduksi dengan ruang lingkup dan permasalahan di dalamnya. Aksi ini berawal dari adanya pengetahuan tentang pentingnya pemeliharaan kesehatan reproduksi yang sebagian di antaranya, secara normatif dipicu oleh tata aturan dalam konsep fiqih wanita. Bagian mana saja dalam konsep fiqih wanita yang berimplikasi pada pemeliharaan kesehatan reproduksi? Berikut kami paparkan satu per satu materi pembahasan fiqih wanita dan porsi perannya dalam pemeliharaan kesehatan reproduksi.

1. Tanda-tanda *Baligh*

Sebagaimana paparan dalam kajian pustaka, kriteria menginjak *baligh* pada seorang anak ditentukan dengan beberapa hal. Adakalanya dengan tanda fisik alamiah, atau dengan pencapaian usia tertentu. Tanda fisik alamiah meliputi keluarnya *mani* bagi lelaki dan perempuan, keluarnya darah haid; dan melahirkan bagi perempuan. Ketiga tanda fisik alamiah ini bisa dialami oleh seorang anak berusia minimal 9 tahun qamariyyah (1 tahun qamariyyah = 354 hari). Sedangkan pencapaian usia menjadi tanda *baligh* jika seorang anak tidak mengalami salah satu dari ketiga tanda fisik alamiah hingga berusia 15 tahun qamariyyah.

Pengetahuan tentang hal ini seharusnya menjadi bekal anak berusia di bawah 9 tahun qamariyyah, agar saat dia mulai menginjak *baligh*, dia tahu apa yang harus dikerjakannya. Karena *baligh* menjadi titik tolak seorang anak manusia dalam menerima pembebanan tata aturan syari'at (*taklif*), keharusan melakukan segala kewajiban, menjauhi segala larangan, serta bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukannya. Mutlak menjadi tanggung jawab seorang *baligh* untuk mengupayakan sesuatu yang berakibat baik bagi dirinya, dan menghindarkan diri

dari sesuatu yang berakibat buruk bagi dirinya. Pengetahuan tentang tanda-tanda *baligh* akan menjadikan seseorang lebih peduli terhadap pemeliharaan kesehatan reproduksi yang menjadi anugerah Allah SWT.

2. Darah Haid, Darah Nifas dan Darah *Istihadlah*

Darah haid, darah nifas dan darah *istihadlah* adalah darah yang keluar dari organ kelamin perempuan. Darah haid lazim keluar dari seorang perempuan *baligh* yang normal. Darah nifas lazim keluar dari seorang perempuan se usai melahirkan. Kedua jenis darah ini bukanlah darah penyakit, akan tetapi darah yang secara alami keluar dari diri seorang perempuan. Beda halnya dengan darah *istihadlah*, yang keluar dari diri perempuan secara tak wajar. Artinya, saat perempuan mengeluarkan darah *istihadlah*, maka terjadi ketidaknormalan pada fungsi organ reproduksinya.

Pengetahuan untuk mengidentifikasi ketiga jenis darah ini menjadikan seorang perempuan mawas diri terhadap kondisi kesehatan reproduksinya. Di saat mengeluarkan darah haid atau darah nifas, tidak sampai muncul kepanikan berlebihan, hanya butuh mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengannya. Di saat mengeluarkan darah *istihadlah*, seorang perempuan harus menyikapinya dengan penanganan lebih serius, karena hal tersebut merupakan pertanda terjadinya ketidaknormalan fungsi organ reproduksinya.

Dalam penentuan apakah rangkaian darah yang keluar merupakan darah haid atau darah *istihadlah*, proses identifikasinya membutuhkan pemantauan kronologis secara cermat, detail dan teliti. Pada praktiknya, seorang muslimah sangat dianjurkan untuk melakukan pencatatan secara kronologis, dari waktu ke waktu, menit, jam dan hari mulai keluar darah, sifat darah, berapa lama darah, kapan berhenti darah, kapan keluar lagi, dan sebagainya. Karena konsekwensi dari masing-masing keduanya berbeda, jika haid maka haram melakukan shalat, jika *istihadlah*,

maka tidak mesti haram, bahkan kadang tetap wajib melakukannya, bergantung bagaimana pola keluarnya darah saat *istihadlah*. Konsekwensi lainnya, adalah pola kewajiban *qadla'* shalat pada kasus-kasus tertentu. Pantauan kronologis juga harus dilakukan pada siklus haid berikutnya, karena dokumentasi kronologis ini akan berguna dalam penyikapan fiqhiyyah di saat siklus selanjutnya mengalami *istihadlah*.

Begitu juga yang harus dilakukan saat seorang muslimah mengeluarkan darah sehabis melahirkan. Karena dalam kondisi tertentu, darah yang dikeluarkannya tidak masuk dalam kategori nifas, akan tetapi masuk dalam kategori *istihadlah* (yakni *istihadlah* nifas). Sama halnya dengan *istihadlah* haid, ini pun memunculkan konsekwensi ritual ibadah yang berbeda.

Dengan pemantauan kronologis secara cermat, detail dan teliti semacam ini, seorang perempuan dengan sendirinya telah bersiap-siap menyongsongnya dengan langkah-langkah antisipatif dari sisi pemeliharaan kesehatan reproduksinya. Semisal, tatkala haid tidak teratur yang ini dapat menjadi pertanda seorang perempuan kurang subur (infertil), maka harus dilakukan tindak penanganan tertentu. Ini semua bisa dilakukan jika dilakukan pemantauan kronologis seperti tuntunan dalam konsep fiqih wanita.

3. Seputar Kehamilan dan Melahirkan

Meski perspektif medis memiliki konsep tersendiri dalam mempersiapkan proses kehamilan dan kelahiran demi keselamatan ibu dan anak yang dikandungnya, ranah *fiqhiyyah* juga memiliki konsep yang relatif lengkap. Penentuan batas minimal kehamilan 6 bulan dalam literatur fiqih seringkali digunakan untuk menentukan faktor nasab anak. Jika kehamilan kurang dari 6 bulan, bisa dipastikan bahwa anak yang dilahirkan bukanlah hasil hubungan ibu si anak dengan suaminya. Artinya, jika

jarak akad nikah dengan kelahiran bayi tidak sampai masa 6 bulan, maka bayi tersebut pastilah hasil hubungan di luar nikah. Ketentuan ini bisa menjadi referensi bagi orang tua, keluarga, maupun masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap perilaku seks dan pergaulan putri-putri dan muda-mudi di sekeliling mereka.

Fiqih wanita dalam cakupan pembahasan ini juga menyinggung permasalahan aborsi dari sisi syariat. Keharaman aborsi setelah usia janin 120 hari akan meminimalkan tindakan pengguguran kandungan ini. Setiap muslim dan muslimah taat yang memahami konsep ini pastilah menghindari ancaman dosa akibat melanggar keharaman ini. Terhindarnya aborsi tentu saja merupakan sisi ideal dari pemeliharaan kesehatan reproduksi, karena pengguguran kandungan akan beresiko pada infeksi serius di sekitar kandungan, kerusakan rahim, kemandulan dan sebagainya.¹ Sedangkan kontroversi fiqhiyyah terkait hukum aborsi sebelum usia janin 120 hari akan menjadi rujukan dalam pertimbangan pengguguran kandungan di saat terdapat kemaslahatan bagi perempuan hamil, semisal pertimbangan resiko kematian bagi perempuan hamil karena kandungan lemah misalnya.

Penggunaan alat kontrasepsi juga mendapat porsi pembahasan tersendiri dalam fiqih wanita. Penggunaan alat kontrasepsi akan berdampak pada infertilitas atau kesulitan hamil di saat sebuah pasangan suami isteri menginginkannya.² Karenanya, secara umum ada anjuran untuk menghindari penggunaan alat kontrasepsi. Hal ini sejalan dengan konsep fiqih wanita yang merekomendasikan hukum haram dan makruh dengan perincian kasusnya masing-masing. Formulasi hukum fiqih ini, setidaknya meminimalisir penggunaan alat kontrasepsi dengan motif yang keliru. Sehingga, kasus penggunaan alat kontrasepsi yang berhukum tidak makruh menjadi

¹<http://www.aborsi.org/resiko.htm>. Diakses 7 juni 2012 jam 03.40

²<http://infosimpananku.blogspot.com/2010/01/resiko-menunda-kehamilan.html>. Diakses 7 juni 2012 jam

referensi pertimbangan hanya di saat terdapat motif kemaslahatan berupa kesejahteraan dan pendidikan anak.

4. Larangan-larangan Saat Haid dan Nifas

Di saat seorang perempuan mengalami haid atau nifas, haram hukumnya melakukan sejumlah hal. Secara ringkas, larangan itu meliputi:

- a. Pelaksanaan ibadah-ibadah ritual, yakni shalat, sujud syukur dan sujud tilawah, puasa, thawaf
- b. Membaca, menyentuh dan membawa mushaf
- c. Berdiam diri dalam masjid
- d. Dicerai suaminya
- e. Berhubungan seks.³

Dalam perspektif kesehatan reproduksi, berhubungan seks saat haid dapat menyebabkan sejumlah gangguan pada organ reproduksi. Salah satunya adalah infeksi alat kelamin pada laki-laki ataupun perempuan. Dengan pengetahuan fiqh wanita, seorang pasangan suami isteri muslim dan muslimah akan menjauhi aktivitas hubungan intim di saat sang isteri haid, selain karena dilandasi motif ketaatan pada aturan agama, juga terdapat hikmah yang lain, yakni untuk memelihara kesehatan reproduksi.

Sedangkan larangan-larangan lainnya, jika dikaitkan dengan pemeliharaan kesehatan reproduksi, penulis menawarkan sebuah asumsi, bahwa larangan-larangan tersebut memiliki pengaruh secara psikologis. Seorang perempuan yang mengalami haid, biasanya mengalami gejala fisik berupa pegal-pegal, lemah, lesu dan perut mulas. Sedangkan gejala psikologis yang khas si di antaranya depresi, perasaan lepas kendali, emosi yang labil, rasa malas dan mudah lelah. Di saat semacam ini,

³LBM-PPL, *Op. Cit.*, hal. 55

pelarangan melakukan sejumlah ritual ibadah seperti shalat, sujud syukur dan sujud tilawah, thawaf, membaca Al-Qur'an, i'tikaf atau berdiam diri di masjid, adalah wujud keseimbangan. Artinya, dalam kondisi tubuh pegal-pegal, lemah, lesu dan perut mulas, larangan melakukan ibadah adalah wujud dispensasi syariat. Dengan demikian, beban kewajiban perempuan saat haid menjadi berkurang. Andaikan kewajiban atau anjuran-anjuran aktivitas ibadah itu masih berlaku bagi perempuan saat haid, bisa jadi akan menambah rasa depresi akibat emosi yang labil. Stabilitas emosi ini sedikit banyak menjadi faktor yang berperan dalam upaya pemeliharaan kesehatan reproduksi. Sama halnya dengan pola penalaran di atas, keterkaitan pelarangan mencerai perempuan yang sedang haid. Faktor panjangnya masa iddah akan menambah beban tersendiri bagi perempuan haid, sehingga bisa jadi akan terjadi depresi yang berlebihan.

5. Bersuci dari Daid, Nifas, *Istihadlah*, dan Melahirkan

Konsep fiqih wanita memuat tata aturan pemeliharaan kebersihan tubuh saat haid, nifas, *istihadlah* dan melahirkan. Baik di saat masih mengalaminya, ataupun setelahnya. Selain faktor kesucian fisik dalam rangka melakukan tuntutan ibadah, tata aturan bersuci ini juga berimplikasi langsung pada pemeliharaan kesehatan reproduksi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa seorang perempuan muslimah yang sedang mengalami haid dituntut melakukan pantauan kronologis atas keluarnya darah secara berkala dalam sehari. Dalam kesempatan pantauan ini, selain membersihkan organ genitalnya, perempuan haid juga dianjurkan mengganti pembalut. Langkah ini memiliki pengaruh cukup signifikan dalam upaya pemeliharaan kesehatan reproduksi. Pola penalaran yang sama juga diberlakukan dalam permasalahan darah nifas.

Sedangkan dalam permasalahan *istihadlah*, selain pola penalaran sebagaimana dalam permasalahan darah haid dan nifas, terdapat sedikit perbedaan perlakuan. Ini karena dalam kasus-kasus tertentu, seorang perempuan yang mengalami *istihadlah* tetap berkewajiban melakukan ibadah, karena saat itu, dia distatuskan sebagai perempuan yang sedang mengalami suci (tidak sedang haid) meski mengeluarkan darah. Di saat ini, intensitas pemeliharaan kebersihan ditingkatkan, sehingga secara otomatis intensitas pemeliharaan kesehatan reproduksinya juga bertambah.

B. Kedudukan Kecakapan Personal terhadap Implikasi Pengetahuan Fiqh Wanita pada Pemeliharaan Kesehatan Reproduksi

Dari sekian contoh kasus yang menjadi ruang lingkup pembahasan fiqh wanita dan pola penalaran implikasinya terhadap upaya pemeliharaan kesehatan reproduksi sebagaimana paparan di atas, di manakah sebenarnya kedudukan kecakapan personal terhadap implikasi di antara keduanya? Pada sub bab ini penulis akan membahasnya berdasarkan teori yang ada pada kajian pustaka.

Dalam bab II, Kajian Pustaka, dijelaskan bahwa semata-mata pengetahuan saja, belum cukup untuk menggerakkan seseorang untuk melakukan sebuah aksi. Seorang muslim pasti telah mengetahui bahwa shalat adalah wajib bagi setiap muslim yang *baligh* dan berakal. Akan tetapi, semata-mata pengetahuan tentang kewajiban shalat ini belum cukup mendorong semua muslim untuk melakukannya. Atau, setiap orang pasti telah mengetahui bahwa setiap orang akan mati. Akan tetapi dengan pengetahuan ini tidak lantas semua orang menghentikan tindak kejahatan. Ada hal lain yang berperan dalam mewujudkan pengamalan dari ilmunya. Imam Al-Ghazali menyebutnya dengan *al-hâl*.

Secara sederhana *al-hal* adalah kondisi hati setelah sebuah pengetahuan didapatkan, dikembangkan melalui sinergi dengan pengetahuan yang lain hingga memunculkan simpul pengetahuan yang lainnya. Simpul pengetahuan ini disinergikan lagi dengan pengetahuan lainnya hingga memunculkan simpul pengetahuan yang lain lagi. Demikian seterusnya, hingga tatkala sekian banyak pengetahuan ini dikembangkan, dan secara gencar disisipkan pada pikiran, maka akan berubahlah kondisi hati yang pada akhirnya terwujud sebuah aksi berupa pengamalan ilmu.

Sinergi pengetahuan dicontohkan sebagai berikut


A : Akhirat adalah sesuatu yang lebih kekal

B : Sesuatu yang lebih kekal adalah lebih utama diprioritaskan

C : Akhirat adalah lebih utama diprioritaskan

Inilah yang disebut sebagai *tafakkur* atau berfikir.⁴ Dalam disiplin ilmu *manthiq* / logika, proses di atas dinamakan *qiyâs iqtirâni* atau silogisme. Pernyataan A adalah *muqaddimah shughrâ* atau premis minor, pernyataan B adalah *muqaddimah kubrâ* atau premis mayor, membuahkan pernyataan C yang disebut *natijah* atau konklusi atau kesimpulan.

Secara skematik, proses tersebut digambarkan sebagaimana berikut :



GAMBAR 5.2

SKEMATIKA BERFIKIR

⁴Muhammad bin Muhhamad Al-Ghazali, *Op. Cit.*, hlm. 425

Dalam tema pembahasan skripsi ini, penulis mengasumsikan hal yang sama. Jika dirunut satu per satu akan banyak contoh yang bisa dipaparkan di sini. Penulis mengambil sebuah sampel sebagai berikut.

A : Hubungan intim saat haid adalah hal yang diharamkan

B : Hal yang diharamkan adalah harus dijauhi

C : Hubungan intim saat haid adalah harus dijauhi

Jika pengetahuan tentang pernyataan A didapat dari pembelajaran fiqih wanita, maka pengetahuan tentang pernyataan B didapat dari disiplin ilmu yang lain yang bersifat umum, universal dan mendasar. Pengetahuan sebagaimana dalam pernyataan B identik dengan kecakapan personal yang salah satu cakupannya adalah kesadaran diri sebagai hamba Allah SWT yang harus patuh terhadap segala aturan, menjalankan semua kewajiban dan menjauhi segala keharaman. Salah satu kecakapan personal lainnya adalah kecakapan berfikir rasional, maka dengan mengetahui tata aturan dalam fiqih wanita, maka seseorang yang mempelajarinya akan mengaitkan pengetahuan ini dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain, sebagaimana dipaparkan Imam Al-Ghazali. Proses yang tiada henti kecuali dengan kematian ini jika digulirkan terus menerus maka akan membentuk karakter dan kondisi hati (*al-hâl*) sehingga pada akhirnya diimplementasikan pada sebuah perbuatan *atau al-'amal*.⁵

C. Pelaksanaan Pembelajaran Fiqih Wanita untuk Meningkatkan Kecakapan Personal dalam Memelihara Kesehatan Reproduksi Wanita di Pondok Pesantren Al-Rosyid Ngumpakdalem Dander Bojonegoro

Pelajaran fiqh selain diajarkan di pendidikan formal Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah di lingkungan Pondok Pesantren al-Rosyid, juga diajarkan di

⁵*Ibid*, hlm. 427

Madrasah Diniyyah. Secara spesifik, di kelas dua Diniyyah terdapat pembelajaran fiqh wanita dengan alokasi waktu seminggu sekali dalam 1 jam pelajaran. Pelajaran ini menggunakan acuan kitab *Uyunul Masail Linnisa'*, dengan materi pembahasan berkisar pada :

- tanda-tanda *baligh*,
- darah haid,
- darah nifas,
- darah *istihadlah*,
- seputar kehamilan dan melahirkan,
- larangan-larangan dan kewajiban saat haid dan nifas.
- cara bersuci dari haid, nifas, *istihadlah*, dan melahirkan
- Dan lain-lain.

Tujuan pembelajaran fiqh wanita di Pondok Pesantren al-Rosyid ini adalah untuk membekali peserta didik yang notabeneanya muslimah dengan pengetahuan yang harus dikuasainya terkait kewajiban ibadah keseharian. Sebagai wanita yang hampir atau telah mencapai usia *baligh* (siswi Madrasah Diniyah kelas 2 berusia antara 13-16 tahun) peristiwa haid adalah siklus bulanan yang harus mereka alami. Di sisi lain, terdapat tata aturan terkait haid itu sendiri dan terkait ibadah bagi wanita yang mengalaminya. Bagaimana kriteria darah haid, pola kecenderungan keluarnya darah haid, tata cara bersuci, tata cara *qadla'* shalat dan puasa dan sebagainya.

Sedangkan metode pembelajaran, masih bertahan pada pola penyampaian dengan metode ceramah, dengan tanya jawab setiap kali usai penyampaian. Media papan tulis menjadi menjadi media pilihan di saat guru menjelaskan, karena materi ajar pelajaran fiqh wanita ini membutuhkan penjelasan detail terkait penentuan darah diklasifikasikan sebagai darah haid. Pemberian tugas dari guru dengan memaparkan contoh-contoh

kasus untuk selanjutnya dikerjakan peserta didik sebagai bahan evaluasi pemahaman teori, menjadi begitu penting. Karenanya, kreativitas guru dalam menyediakan variasi contoh memegang peranan penting.

Terkait upaya peningkatan kecakapan personal dalam pemeliharaan kesehatan reproduksi, pembelajaran fiqih wanita di Pondok Pesantren al-Rosyid memegang peranan strategis. Pembentukan karakter kecakapan personal dalam pemeliharaan kesehatan reproduksi selain dipicu oleh pembelajaran fiqih wanita, tentu saja dengan dukungan pembelajaran disiplin keilmuan agama lainnya, seperti ilmu fiqih, ilmu tauhid dan ilmu akhlaq. Karena sebagaimana paparan sebelumnya, semata-mata sebuah pengetahuan belum cukup mampu menggerakkan seseorang untuk mewujudkan aksi amal, tanpa dukungan sinergi pengetahuan-pengetahuan lainnya hingga terjadi pembentukan karakter kondisi hati (*al-hâl*) yang berlanjut pada aksi (*al-'amal*). Demikian pula yang terjadi dalam proses pendidikan di lingkungan Pondok Pesantren Al-Rosyid, yang dalam pengamatan peneliti juga mengintegrasikan pengajaran sejumlah disiplin ilmu agama, sebagaimana pula penulis temukan dalam dokumen kurikulum sebagaimana terlampir.

D. Hasil Pembelajaran Fiqih Wanita Terhadap Kecakapan Personal dalam Memelihara Kesehatan Reproduksi Wanita di Pondok Pesantren Al-Rosyid Ngumpakdalem Dander Bojonegoro

Setelah terjadi proses belajar mengajar tentu ada hasil dari pembelajaran tersebut. Sebagaimana lembaga pendidikan pada umumnya, Madrasah Diniyyah di lingkungan Pondok Pesantren al-Rosyid juga mengembangkan sistem evaluasi belajar, baik secara tertulis melalui ujian semester ataupun ulangan harian, atau secara lisan lewat tanya jawab dalam setiap kesempatan pertemuan. Pelajaran fiqih wanita ini relatif rumit di kalangan pemula. Dari dokumentasi rekap nilai pelajaran fiqih wanita di Pondok

Pesantren al-Rosyid, diketahui nilai rata-rata santriwati untuk pelajaran ini relatif cukup, yakni 7. (Lihat lampiran rekap nilai). Sebagian santriwati memang ada yang bernilai baik, yakni 9, sebagian kecil yang lain bernilai di bawah standar, yakni 5, dan sebagian besar bernilai 7 atau 8. Perbedaan nilai hasil evaluasi ini selain karena perbedaan tingkat kecerdasan dan pemahaman dari masing-masing santriwati, juga disebabkan materi ajar yang relatif rumit bagi kalangan pemula.

Terkait upaya peningkatan kecakapan personal dalam pemeliharaan kesehatan reproduksi, hasil dari pembelajaran fiqih wanita di Pondok Pesantren al-Rosyid ini cukup memuaskan. Hal ini berdasar hasil observasi dan wawancara dengan sejumlah santriwati. Sebagian santriwati patuh melakukan tuntunan yang diajarkan dalam teori fiqih wanita.

E. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pembelajaran Fiqih Wanita untuk Meningkatkan Kecakapan Personal dalam Memelihara Kesehatan Reproduksi Wanita di Pondok Pesantren Al-Rosyid Ngumpakdalem Dander Bojonegoro

a. Faktor Pendukung

Untuk menghasilkan capaian target yang diharapkan, dalam sebuah proses pembelajaran tentu tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung. Secara umum, faktor pendukung tersebut diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Peserta Didik

Peserta didik sebagai obyek pokok dalam proses belajar mengajar merupakan faktor penting dalam keberhasilan sebuah proses pembelajaran. Karenanya, kemauan dan minat siswa dalam belajar sangatlah mendukung keberhasilan proses belajar mengajar. Berdasarkan observasi peneliti serta keterangan narasumber wawancara, diketahui bahwa minat santriwati Pondok Pesantren al-Rosyid dalam pembelajaran fiqih wanita ini cukup besar. Antusiasme ini dipicu oleh kenyataan bahwa sebagian

besar santriwati yang menjalani pembelajaran fiqih wanita ini, yakni kelas 2 Madrasah Diniyyah yang berumur antara 13-16 tahun, telah menginjak akil baligh yang sehingga, mempelajari fiqih wanita menjadi sebuah keharusan agama bagi mereka. Selain itu, pengalaman haid sebagai hal baru bagi para remaja di awal-awal usia *baligh*, menjadi pemancing rasa penasaran mereka untuk mengetahui seluk beluknya lebih detail. Antusiasme para santriwati ini dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan para siswa setiap usai penyampaian materi pelajaran sebagai respon balik dari paparan pengajarnya.

2) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana juga merupakan faktor pendukung dalam proses belajar mengajar. Di Pesantren Al-Rosyid ini papan tulis merupakan sarana yang sangat mendukung proses pembelajaran fiqih wanita ini. Ini karena sebagian besar materi ajarnya membutuhkan pemaparan melalui penggambaran. Sebagaimana pengamatan peneliti, guru menggambarkan organ wanita untuk menjelaskan bagaimana terjadinya darah haid, darah *istihadlah* dan darah nifas.

b. Faktor Penghambat

1) Peserta Didik

Sebagai sebuah mata pelajaran yang cukup kompleks dan detail, fiqih wanita yang dipelajari di usia antara 13-16 tahun sebagaimana di Pondok Pesantren al-Rosyid adalah sebuah pelajaran yang relatif berat. Akibatnya, sebagian anak didik kurang memahaminya saat diterangkan, sehingga konsentrasi dan perhatian tidak tertuju secara maksimal. Faktor lain dari kurang memperhatikannya santriwati saat diterangkan adalah diantara materi ajar ada peserta didik yang belum mengalaminya, seperti kehamilan, melahirkan dan nifas. Sebagian besar juga belum mengalami *istihadlah*.

2) Waktu

Pembahasan dalam ruang lingkup fiqh wanita amat luas, detail dan kompleks. Dibutuhkan waktu yang cukup untuk pencapaian hasil pembelajaran secara maksimal. Sedangkan alokasi pelajaran fiqh wanita di Pondok Pesantren Al-Rosyid belum mencukupi. Dalam seminggu (lihat kurikulum/jadwal pada lampiran). Salah satu solusinya adalah dengan mengadakan jam ekstra atau tambahan di hari libur, yakni hari Jum'at.

BAB VI

PENUTUP

Dalam bab ini, peneliti akan memaparkan kesimpulan dan saran terkait pembelajaran fiqih wanita dalam meningkatkan kecakapan personal dalam memelihara kesehatan reproduksi, studi kasus di Pondok Pesantren Al-Rosyid Ngumpakdalem Dander Bojonegoro.

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pemaparan data yang diperoleh dari lapangan, dan setelah melakukan analisis terhadap data tersebut dengan teori-teori pada kajian pustaka, maka peneliti sampai pada kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembelajaran fiqih wanita di Pondok Pesantren Al-Rosyid Ngumpakdalem Dander Bojonegoro diselenggarakan secara klasikal di Madrasah Diniyyah kelas 2, seminggu sekali, dengan acuan kitab *Uyunul Masail Linnisa'*, dengan tujuan pembelajaran ini untuk membekali peserta didik yang notabenehnya muslimah dengan pengetahuan yang harus dikuasainya terkait kewajiban ibadah keseharian, dengan metode ceramah dan tanya jawab, dengan menggunakan media papan tulis sebagai alat bantu peraga, dan untuk mengevaluasi pembelajaran fiqih wanita ini, dilaksanakan pada tiap selesai pelajaran, tengah semester dan akhir semester. Terkait dengan peningkatan kecakapan personal dalam memelihara kesehatan reproduksi, pembelajaran fiqih wanita di Pondok Pesantren Al-Rosyid memegang peranan pokok, dengan ditunjang pengajaran disiplin ilmu lainnya yang secara terintegrasi dilaksanakan di lingkungan Pondok Pesantren Al-Rosyid.
2. Secara umum, hasil pembelajaran fiqih wanita di Pondok Pesantren Al-Rosyid Ngumpakdalem Dander Bojonegoro adalah cukup memuaskan sebagai sebuah bekal awal bagi para pemula. Terkait upaya peningkatan kecakapan personal dalam

pemeliharaan kesehatan reproduksi, hasil dari pembelajaran fiqih wanita di Pondok Pesantren al-Rosyid ini juga cukup memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata santriwati untuk pelajaran fiqih wanita relatif cukup, yakni 7. Dan sebagian santriwati patuh melakukan tuntunan yang diajarkan dalam teori fiqih wanita.

3. Faktor pendukung pembelajaran fiqih wanita untuk meningkatkan kecakapan personal dalam memelihara kesehatan reproduksi wanita di Pondok Pesantren Al-Rosyid Ngumpakdalem Dander Bojonegoro ini adalah minat peserta didik dan media papan tulis sebagai alat bantu peraga dan penjelas materi ajar yang disampaikan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurang perhatiannya peserta didik saat diterangkan, meningat kompleks dan rumitnya materi ajar serta kondisi peserta didik yang sebagian belum mengalami permasalahan yang diajarkan. Faktor penghambat lainnya adalah minimnya alokasi waktu untuk pencapaian hasil pembelajaran secara maksimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan:

1. Karena pembelajaran fiqih wanita memiliki peranan pokok untuk meningkatkan kecakapan personal dalam memelihara kesehatan reproduksi, maka program pembelajaran fiqih wanita ini hendaknya dilanjutkan dengan upaya peningkatan dan perbaikan.
2. Mengingat usia perempuan yang memungkinkan baligh dimulai usia 9 tahun *qamariyyah*, atau jika dikonversikan ke dalam penanggalan *syamsiyyah* atau masehi adalah umur 8 tahun 11 Bulan 14 hari lebih sedikit, maka hendaknya pembelajaran fiqih wanita, diselenggarakan lebih dini, khususnya yang terkait haid, tata cara bersucinya, dan kewajiban-kewajiban serta larangan-larangan di saat perempuan haid, tanpa memasukkan materi ajar kehamilan, kelahiran, nifas dan *istihadlah*, karena hal-hal tersebut umumnya belum dialami oleh peserta didik seusia anak-anak. Hal ini

supaya mereka mengalaminya, mereka telah memiliki kecakapan personal yang cukup, terutama dalam rangka pemeliharaan kesehatan reproduksi.

3. Agar pengajaran lebih fokus dan mendapatkan alokasi waktu yang cukup, hendaknya dipertimbangkan untuk memisahkan materi ajar yang terkait dengan usia peserta didik, yakni untuk permasalahan-permasalahan haid, tata cara bersuci, kewajiban dan larangan saat haid, serta sedikit tentang *istihadlah*. Sedangkan materi ajar kehamilan, melahirkan, nifas dan materi pendalaman *istihadlah* dilanjutkan pada tingkatan usia yang lebih matang.
4. Jika dirasa perlu, hendaknya dipertimbangkan untuk menambah alat bantu peraga dengan semacam proyektor. Pengaitan teori medis juga akan lebih memberikan daya tarik tersendiri bagi peserta didik, dengan tujuan menambah kesadaran mereka akan arti pentingnya pemeliharaan kesehatan reproduksi sejak dini.
5. Jika dirasa perlu, hendaknya dipertimbangkan penambahan jam ekstra khusus untuk mengantisipasi minimnya alokasi waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rahman, Jalaluddin, Bin Abi Bakar As- Suyuthi. Tanpa Tahun. *Jami'ush Shogir min Hadits al-Basyir al-Nadzir*. Jakarta: Maktabah Daru Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah.
- Abdul Madjiddan Dian Andayani. 2004. *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi: Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Adira, Dita. 2010. *Seluk Beluk Kesehatan Reproduksi Wanita*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Group.
- Al-Atsari, Abu Ihsan. Tanpa Tahun. *Wanita Haidh Tak Luput Pahala Dzikir-dzikir Bagi Muslimah Ketika Haid*. Solo: At-Tibyan.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. 2006. *Fikih Thaharah*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Ali, Nur. 2003. *Pengembangan Buku Ajar Pendidikan Agama Islam*. STAIN Malang.
- Al-Jaiziri, Abdurrohman.1990. *Al-Fiqh al-Madzahib al-'Arb'ah*.Daru al-Fikr Beirut.
- Al-Khotib, Muhammad, Al-Syirbini. Tanpa Tahun.*Al-Iqna'*.Daru al-Fikr.
- Al-Ghazali, Muhammad bin Muhhamad. Tanpa Tahun. *Ihya' Ulumuddin*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Al-Zarnuji. Tanpa Tahun. *Ta'lim al-Muta'allim*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Andi Baso Zohra. 1999. *Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, Saifuddin. 2005. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama Islam. 2006. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan.
- Departemen Agama. 2005. *Pedoman Integrasi Life Skill dalam Pembelajaran Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah*. Jakarta: Direktorat Jendral Agama Islam
- Falih, bin Muhammad, bin Falih Ash-Shughayyir. 2008. *Majelis Wanita Pesan dan Wasiat Rasulullah Kepada Kaum Wanita*. Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Hadi, Sutrisno.2000. *Metodologi Research 2*. Yogyakarta: Andi.
- Ibnu Hajar, Al Hafidz, Al Asqalani. 1997. *Bulugh al-Marâm min Adillat al-Ahkâm*. Damaskus: Maktabah Darussalam.

- Kamal, Abu Malik, bin SayyidSalim. 2007. *FiqihSunahuntukWanita*. Jakarta: Al-I'tishomCahayaUmat.
- Kamal, Abu Malik, bin as-SayyidSalim. 2007. *EnsiklopediFiqihWanita*. Bogor: PustakaIbnuKatsir.
- Koto, Alaidin. 2004. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kusrini, Siti, dkk. 2005. *Keterampilan Dasar Mengajar (PPL 1), Berorientasi pada Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Malang: Fakultas Tarbiyah UIN Malang.
- LBM-PPL. 2006. *Sumber Rujukan Permasalahan wanita*. Kediri: Lajnah Bahtsul Masail Madrasah Hidayatul Muhtadi-ien Pondok Pesantren Lirboyo.
- Moleong, Lexy J. 2002. *MetodologiPenelitianKualitatif*. Bandung; RemajaRosdakarya.
- Muhammad, Abdurrahman, 'Abdullah Ar-Rifa'i. 2003. *Tuntunan Haid, Nifas dan Darah Penyakit Tinjauan Fiqih dan Medis*. Jakarta: Mustaqim.
- Mulyasa, E. 2004. *Implementasi Kurikulum 2004 Panduan Pembelajaran KBK*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Kartono. 1998. *Kontradiksi Kesehatan Reproduksi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan dan PT. Bangsa Da Ford Fondation.
- Mufidah Ch. 2008. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Malang Press.
- Poedjiadi, Anna. 2005. *Sains Teknologi Masyarakat : Model Pembelajaran Kontekstual Bermuatan Nilai*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya dan Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Rosyada, Dede. 2004. *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta: Kencana.
- Sagala, Syaiful. *Konsep dan Makna Pembelajaran*. Bandung : Alfabeta.
- Suryati Romauli dan Anna Vida Vindari. 2009. *Kesehatan Reproduksi Buat Mahasiswawi Kebidanan*. Yogjakarta: Nuha Media.
- Wahidmurni. 2008. *Cara MudahMenulis Proposal danLaporanPenelitianLapangan*. Malang: UM Press.
- Isma'il bin Muhammad al-'Ajlûni al-Jarrahi. Tanpa Tahun. *Kasyf al-Khafâ'*. Beirut: Muassasah al-Risâlah.
- Wizarah al-Awqaf wa Al-syu'un Al-Islamiyyah bi Al-Kuwait. Tanpa Tahun. *Al-Masu'ah Al-Fiqhiyyah*. Kuwait: Wizarah Al-Awqaf Al-Kuwaitiyyah.

Yahya bin Syarafal Al-Nawa'i. Tanpa Tahun. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab*. Beirut: Mathba'ah Al-Muniriyyah.

Irga, *Kesehatan Reproduksi*, <http://www.halalsehat.com>

Irwanashari, *Kesehatan Reproduksi*, <http://irwanashari.blogspot.com/2009/03/kesehatan-reproduksi>.

<http://kuliahibidan.wordpress.com/2008/09/09/kesehatan-reproduksi-wanita-dalam-islam>.

<http://infosimpananku.blogspot.com/2010/01/resiko-menunda-kehamilan.html>.

<http://www.aborsi.org/resiko.htm>.

**STRUKTUR ORGANISASI SANTRI PONDOK PESANTREN PUTRI
AL-ROSYID**

KENDAL DANDER BOJONEGORO MASA BHAKTI 2012-2013

No	NAMA	JABATAN
1.	Hj. Malikah	Penasehat
2.	Hj. Masturotun	Penasehat
3	KH. Alamul Huda Masyhur	Penasehat
4.	KH. Shofiyulloh Masyhur	Penasehat
5.	Roihatul Faridah	Pembimbing
6.	Fitrotul 'Aini	Pembimbing
7.	Musta'adatul Lu'luatin	Pembimbing
8.	Siti Aminah	Ketua I
9.	Ni'am Zamrodatu Tsania	Ketua II
10.	Anis Siti Khoirun Nisa'	Sekretaris
11.	Qomariyah	Bendahara
12.	Siti Ni'amah	Bendahara
13.	Aika Shafitri	Sie. Keamanan
14.	Yuzna Ulfi Novia	Sie. Keamanan
15.	Ria Aliffatin	Sie. Keamanan
16.	Tutut Anjarwati	Sie. Keamanan
17.	Riadul Badi'ah	Sie. Keamanan
18.	Siti Nurul Faiqoh	Sie. Keamanan
19.	Miftahu Nur Rohmah	Sie. Keamanan
20.	Siti Nur Winda Meilia Astutik	Sie. Keamanan
21.	Kholifatul Luluk	Sie. Keamanan
22.	Ni'matul Azizah	Sie. Keamanan
23.	Indah Jaya Ningtyas	Sie. Keamanan
24.	Diana Luthfatul Mafachir	Sie. Kebahasaan dan Ta'lim

25.	Syifa Nurul 'Aini	Sie. Kebahasaan dan Ta'lim
26.	Siti Zahro'ul Batul	Sie. Kebahasaan dan Ta'lim
27.	Yeni Evi Septiana	Sie. Kebahasaan dan Ta'lim
28.	Dwi Puji Astutik	Sie. Kebahasaan dan Ta'lim
29.	Siti Halimun Ni'mah	Sie. Kebahasaan dan Ta'lim
30.	Siti Umi Fadhilah	Sie. Kebahasaan dan Ta'lim
31.	Ulfayati Khofifah	Sie. Kebahasaan dan Ta'lim
32.	Dewi Nur 'Aini	Sie. Kebahasaan dan Ta'lim
33.	Ayu Liana Ulfa	Sie. Kebahasaan dan Ta'lim
34.	Nurul Fauziyah	Sie. Kebahasaan dan Ta'lim
35.	Shahnaz Rizki Amalia	Sie. Kebahasaan dan Ta'lim
36.	Farida Sri Wahyuni	Sie. kebersihan
37.	Alfim Mar'atul Khoiroh	Sie. kebersihan
38.	Zumrotul Munawaroh	Sie. kebersihan
39.	Sri Wahyuni	Sie. kebersihan
40.	Siti Aminatul Khoiriyah	Sie. kebersihan
41.	Farida Ainur Rohmah	Sie. kebersihan
42.	Elvia Ningsih	Sie. kebersihan
43.	Rina Rahmawati	Sie. kebersihan
44.	Nurul Qoimah	Sie. kebersihan
45.	Shofiyatin	Sie. kebersihan
46.	Novita Kumala Sari	Sie. Kesehatan
47.	Waista	Sie. Kesehatan
48.	Khoirotul Faida	Sie. Kesehatan
49.	Rifa'ah Fina	Sie. Kesehatan
50.	Siti Khoirin Nisa'	Sie. Kesehatan
51.	Siti Nur Afifah	Sie. Kesehatan
52.	Yuli Ambar Wati	Sie. Kesehatan
53.	Siti Nur Cholisatin	Sie. Kesehatan
54.	Farida Jamil	Sie. Kesehatan

56.	Siti Nur Maulidatur Rohmah	Sie. Kesehatan
57.	Rissa Saputri	Sie. Kesehatan
58.	Siti Yuli Ni'mah	Sie. Kesehatan
59.	Siti Purwati	Sie. Diyafah
60.	Dwi Qomariyah	Sie. Diyafah
61.	Nurul Kholifah	Sie. Diyafah
62.	Qurrotul A'yun	Sie. Taghdiyah
63.	Siti Nur Indah Sari	Sie. Taghdiyah
64.	Dewi Andriani	Sie. Taghdiyah

AKTIFITAS RUTIN SANTRI

KEGIATAN HARIAN SANTRI

No	Waktu	Kegiatan
1.	04.30-05.15	Bangun pagi + Jama'ah
2.	05.15-06.00	Mufrodat pagi
3.	06.00-07.00	Persiapan belajar
4.	07.00-12.35	Belajar formal
5.	12.35-14.00	Istirahat + Jama'ah
6.	14.00-15.00	Pelajaran Diniyah
7.	15.00-15.45	Jama'ah + Qiro'atul Qur'an
8.	15.45-16.45	Olah raga sore
9.	16.45-17.15	Istirahat
10.	17.15-18.00	Qiro'atul Qur'an
11.	18.00-20.00	Jama'ah
12.	20.00-21.30	Belajar pelajaran formal dan Diniyah

KEGIATAN MINGGUAN

No	Waktu	Kegiatan
1.	18.30-20.00	Mau'idloh Bapak Pimpinan Pondok (setiap malam Jum'at)
2.	19.30-21.00	Latihan pidato (senin)
3.	21.00-21.30	Tamrinat mingguan (senin)
4.	20.00-22.00	Dibaiyyah / Berzanji (malam Jum'at)
5.	05.15-05.30	Senam Jum'at
6.	05.30-06.00	Muhadatsah / Conversation (Jum'at)

**NILAI MATA PELAJARAN UYUNUL MASA'IL LIN-NISA'
KELAS II DINIYAH MADRASAH DINIYAH PONDOK PESANTREN AL-
ROSYID**

NO	NAMA	NILAI
1	AlifatulMu'tamiroh	9
2	Mamlu'atunNi'mah	8
3	HalimatusSa'diyah	8
4	SitiHidayah	9
5	A'izzatulAfwah	7
6	Erna WahyuNingsih	9
7	SitiMuamilatulKhoiriyah	8
8	Cicik Maria Ulfa	9
9	UmiFitriyatin	8
10	DwiNurRahmawati	9
11	Istianah	7
12	DityaMaysaroh	9
13	Mariyati	7
14	SitiZulaikhah	8
15	UlfaNurAinia	8
16	Mariana	5
17	Fitriawati	5
18	SitiMuslikhah	7
19	IkaKholifah	7
20	LilikNurKholida	5
21	MahfudhohAchriona	5
22	LailaUlfaNur Ana	6
23	KhafidhotulKhasanah	6
24	LulukAinunNi'mah	6
25	SitiHandayani	5
26	SuniluhBainal Megawati	7
27	Ni'am Zamrodatu	9
28	Farida Sri Wahyuni	7
29	Lailatul Fathiah	8
Rata – Rata		7

**KURIKULUM MADRASAH DINIYAH PONDOK PESANTREN AL-
ROSYID NGUMPAKDALEM DANDER BOJONEGORO**

A. Kelas I'dad

1. Nahwu Wadlih
2. Mabadi' Fiqhiyyah
3. Akhlaq
4. Fasholatan
5. Al-Lughoh Al-'Arobiyah
6. Imla'
7. Tajwid

B. Kelas Satu

1. Al-Jurumiyah
2. Safinatus Sholah
3. Hidayatus Sibyan
4. Aqidatul 'Awam
5. Washoya
6. Al-Lughoh Al-'Arobiyah
7. Amsilah Tasrifiyah
8. Al-Arba'in An-Nawawi

C. Kelas Dua

1. Al-Imrithi
2. Kasyifatus Saja
3. 'Uyunul Masail Linnisa'
4. Washoya
5. Amsilah Tasrifiyah
6. Al-Arba'in An-Nawawi
7. Syu'abul Iman
8. Al-Lughoh Al-'Arobiyah

D. Kelas Tiga

1. Al-Imrithi
2. Sulam At-Taufiq
3. Washoya
4. Tijanud Dirori
5. Abi Jamroh
6. Amsilah Tasrifiyah
7. Al-Lughoh Al-‘Arobiyah

E. Kelas Empat

1. Al-Imrithi
2. Taqrib
3. Amsilah Tasrifiyah
4. Abi Jamroh
5. Jawahirul Kalamiyah
6. Al-Lughoh Al-‘Arobiyah
7. Ta’lim Muta’alim

F. Kelas Lima

1. Taqrib
2. Ta’lim Muta’alim
3. Jawahirul Kalamiyah
4. Bulughul Maram
5. Qowa’idul I’rob
6. ‘Izhotun Nasyi’in
7. ‘Arudl

Instrumen Penelitian

A. Pedoman Wawancara Guru Mata pelajaran Fiqih Wanita

1. Berapa lama pelajaran fiqih wanita diajarkan di Pondok Pesantren al-Rosyid?
2. Apa tujuan diadakan pembelajaran fiqih wanita di Pondok Pesantren al-Rosyid?
3. Apa sajakah materi yang diajarkan dalam pembelajaran fiqih wanita di Pondok Pesantren al-Rosyid?
4. Kecakapan personal apa sajakah yang dimiliki santri setelah belajar fiqih wanita ini dalam memelihara kesehatan reproduksi wanita?
 - a. Dalam materi pelajaran haid?
 - b. Dalam materi pelajaran nifas?
 - c. Dalam materi pelajaran *Istihadlah*?
 - d. Dalam materi pelajaran melahirkan?
5. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran fiqih wanita di Pondok Pesantren al-Rosyid?
 - a. Metode apa yang digunakan dalam pembelajaran fiqih wanita di Pondok Pesantren al-Rosyid ini?
 - b. Bagaimana cara mengetahui bahwa santri sudah memahami materi pelajaran fiqih wanita yang telah diajarkan?
6. Bagaimana hasil pembelajaran fiqih wanita di Pondok Pesantren al-Rosyid?
 - a. Dalam materi pelajaran haid?
 - b. Dalam materi pelajaran nifas?
 - c. Dalam materi pelajaran *Istihadlah*?
 - d. Dalam materi pelajaran melahirkan?
7. Apa sajakah faktor yang mendukung dalam pembelajaran pembelajaran fiqih wanita di Pondok Pesantren al-Rosyid?
8. Apa sajakah faktor yang menghambat dalam pembelajaran fiqih wanita di Pondok Pesantren al-Rosyid?

9. Bagaimana minat santri dalam pembelajaran fiqih wanita di Pondok Pesantren al-Rosyid?

B. Pedoman Wawancara Pengurus Pondok

1. Berapa lama pelajaran fiqih wanita diajarkan di Pondok Pesantren al-Rosyid?
2. Apa tujuan diadakan pembelajaran fiqih wanita di Pondok Pesantren al-Rosyid?
3. Apa sajakah materi yang diajarkan dalam pembelajaran fiqih wanita di Pondok Pesantren al-Rosyid?
4. Kecakapan personal apa sajakah yang dimiliki santri setelah belajar fiqih wanita ini dalam memelihara kesehatan reproduksi wanita?
 - a. Dalam materi pelajaran haid?
 - b. Dalam materi pelajaran nifas?
 - c. Dalam materi pelajaran *Istihadlah*?
 - d. Dalam materi pelajaran melahirkan?
5. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran fiqih wanita di Pondok Pesantren al-Rosyid?
 - a. Metode apa yang digunakan dalam pembelajaran fiqih wanita di Pondok Pesantren al-Rosyid ini?
6. Bagaimana hasil pembelajaran fiqih wanita di Pondok Pesantren al-Rosyid?
 - a. Dalam materi pelajaran haid?
 - b. Dalam materi pelajaran nifas?
 - c. Dalam materi pelajaran *Istihadlah*?
 - d. Dalam materi pelajaran Melahirkan?
7. Apa sajakah faktor yang mendukung dalam pembelajaran fiqih wanita di Pondok Pesantren al-Rosyid?
8. Apa sajakah faktor yang menghambat dalam pembelajaran fiqih wanita di Pondok Pesantren al-Rosyid?
9. Bagaimana minat santri dalam pembelajaran fiqih wanita di Pondok Pesantren al-Rosyid?

C. Pedoman Wawancara Santri

1. Berapa lama pelajaran fiqih wanita diajarkan di Pondok Pesantren al-Rosyid?
2. Apa tujuan diadakan pembelajaran fiqih wanita di Pondok Pesantren al-Rosyid?
3. Apa sajakah materi yang diajarkan dalam pembelajaran fiqih wanita di Pondok Pesantren al-Rosyid?
4. Kecakapan personal apa sajakah yang dimiliki santriwati setelah belajar fiqih wanita ini dalam memelihara kesehatan reproduksi wanita?
 - a. Dalam materi pelajaran haid?
 - b. Dalam materi pelajaran nifas?
 - c. Dalam materi pelajaran *Istihadlah*?
 - d. Dalam materi pelajaran melahirkan?
5. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran fiqih wanita di Pondok Pesantren al-Rosyid?
 - a. Metode apa yang digunakan dalam pembelajaran fiqih wanita di Pondok Pesantren al-Rosyid ini?
6. Bagaimana hasil pembelajaran fiqih wanita di Pondok Pesantren al-Rosyid?
 - a. Dalam materi pelajaran haid?
 - b. Dalam materi pelajaran nifas?
 - c. Dalam materi pelajaran *Istihadlah*?
 - d. Dalam materi pelajaran melahirkan?
7. Apa sajakah faktor yang mendukung dalam pembelajaran pembelajaran fiqih wanita di Pondok Pesantren al-Rosyid?
8. Apa sajakah faktor yang menghambat dalam pembelajaran fiqih wanita di Pondok Pesantren al-Rosyid?
9. Bagaimana minat santri dalam pembelajaran fiqih wanita di Pondok Pesantren al-Rosyid?

D. Pedoman Observasi

1. Letak geografis pondok pesantren al-Rosyid

2. Keadaan gedung dan ruangan kelas beserta kelengkapan isinya di pondok pesantren al-Rosyid
3. Keadaan struktur organisasi di pondok pesantren al-Rosyid
4. Keadaan sarana dan prasarana di pondok pesantren al-Rosyid
5. Kegiatan belajar-mengajar di kelas

Lampiran VI : Buti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
FAKULTAS TARBIYAH
Jalan Gajayana No. 50 Telepon (0341) 552398 faksimile (0341) 552398
Website: www.tarbiyah.uin-malang.co.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Any Inayatulloh
NIM : 08110206
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Judul Skripsi : "Pembelajaran Fiqih Wanita untuk Meningkatkan Kecakapan Personal dalam Memelihara Kesehatan Reproduksi Wanita (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Rosyid Ngumpakdalem Dander Bojonegoro)"
Dosen Pembimbing : Dr. Sua'ib H. Muhammad, M.Ag

No	Tanggal	Hal yang Dikonsultasikan	Tanda Tangan
1.	25 Juli 2011	Pengajuan Proposal	
2.	14 Oktober 2011	Revisi judul dan rumusan masalah	
3.	24 Desember 2011	Pengajuan Bab I, II, III	
4.	31 Desember 2011	Revisi Bab I, II, III	
5.	30 April 2012	Pengajuan Bab IV	
6.	14 Mei 2012	Revisi Bab IV	
7.	28 Mei 2012	Pengajuan Bab V dan VI	
8.	11 Juni 2012	Revisi Bab V dan VI	
9.	3 Juli 2012	Acc keseluruhan	

Malang, 03 Juli 2012
Mengetahui
Dekan,

Dr. H. M. Zainuddin, MA
NIP. 19620507 199503 1 001

Lampiran VIII : Surat Keterangan dari Pondok Telah Melakukan Penelitian



PONDOK PESANTREN
“AL ROSYID”

KENDAL DANDER BOJONEGORO

Jl. H. KH. R. Moh. Rosyid Telp/Fax (0353) 888490, 882753

Ngumpakdalem Dander Bojonegoro Jawa Timur 62171

Homepage : <http://alrosyid.com> E-Mail : info@alrosyid.com

المعهد الإسلامي الرشيد

قندال بجانكارا جاوى الشرقية

SURAT KETERANGAN IJIN PENELITIAN

Nomor : 0189/PPPA/ IV/2012

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pengasuh Pondok Pesantren Putri Al Rosyid Kendal Ngumpakdalem Dander Bojonegoro menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Mahasiswa :

Nama : ANY INAYATULLOH
NIM. : 08110206
Fakultas : Tarbiyah
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Nama Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Telah melakukan pencarian data di Pondok Pesantren Putri Al Rosyid terhitung mulai mulai tanggal 27 Februari 2012 s.d 30 Maret 2012 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “ Pembelajaran Fiqih Wanita untuk Meningkatkan Kecapakan Personal Dalam Memelihara Kesehatan Reproduksi Wanita “


Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bojonegoro, 01 April 2012

Mengetahui,

Pengasuh Pondok Pesantren Putri

Al Rosyid



KH. Moh. Shofiyulloh Masyhur

BIODATA MAHASISWA

Nama : Any Inayatulloh
NIM : 08110206
Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro, 21 Oktober 1986
Fakultas/Jurusan : Tarbiyah / Pendidikan Agama Islam
Tahun Masuk : 2008
Alamat Rumah : Jl. Raya Bojonegoro-Cepu, RT/RW 09/02,
Pungpungan, Kalitidu, Bojonegoro
No. Tlp Rumah/HP : (0353) 511231 / 085730289231

Malang,

Any Inayatulloh
08110206